

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Biografi Mushonif Kitab Baiqunyah

Nama lengkap beliau adalah Asy-Syaikh Al-Hafidz Umar bin Muhammad bin Futtuh *Al-Baiquni Asy-Syafi'i*, ada juga yang menyebut Thaha bin Muhammad bin Futtuh *Al-Baiquni Asy-Syafi'i*. beliau merupakan salah satu ulama ahli hadis dan ilmu ushul yang hidup pada tahun 1669 M atau 1080 H, beliau sangat masyhur dikalangan ulama hadis, namun sayangnya tidak ada satu naskah yang secara lengkap menjelaskan biografi beliau. Sehingga untuk menggali informasi yang lebih detail terkait kisah hidup beliau agak sedikit kesulitan, bahkan untuk penyebutan nama terjadi perselisihan, ada yang mengatakan Umar yang lain menyebutkan nama beliau adalah Thaha.¹

2. Pendapat Ulama Terhadap Syaikh Umar (Thaha) bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni

Imam al-Zirikli dalam kitabnya "*al-a'lam*" mengutarakan Syaikh Umar (Thaha) merupakan seorang yang alim dalam bidang *mustholah* hadis, beliau bertempat tinggal di Damaskus serta bermadzhab Syafi'i. Syaikh al-Baiquni hidup pada tahun 1080 H atau setara dengan 1669 M, beliau memiliki beberapa karangan dalam *mustholah* hadis diantaranya "*Fathu al-Qadir al-Mugits*" yang berbentuk *nasr* dan kitab "*Mandzumatu al-Baiquniyyah*" yang berbentuk *nadzam* dan sangat populer.²

Dalam kitab *Mu'jam al-Muallifin* Ridlo Kohalah juga menjelaskan bahwasanya Syaikh Umar al-Baiquni hidup pada tahun 1080 H/1669 M, beliau merupakan salah seorang ulama hadis yang menjadi pakar dalam ilmu *Mustholah*.³ Menurut Syaikh Badruddin al-Hasani (w 1354

¹ Erwan Raihan, *Manzumah Baiqunyah & Thurfatuth Thuraf (matan dasar-dasar ilmu musthalah hadis)*, (Pustaka Arafah: Sukoharjo, 2021), 11.

² Khoiruddin al-Zirikli, *al-A'lam Qomus Tarajim li Asyhari al-Rijal wa al-Nisa' min al-'Arabi wa al-Mutagharribina wa al-Mutasyarriqina*, (Beirut: Dar al-'ilmi malayin, 2002). hal 64.

³ Umar Ridlo Kohalah, *Mu'jam al-Muallifin*, (Beirut: muassatu ar-risalah, 1993), 18.

H) Baiqun meerpakan suatu desa yang terletak di wilayah Azerbaijan yang berdekatan dengan suku Kurdi, pendapat ini beliau utarakan dalam kitabnya yang berjudul “*ad-Durar al-Bahiyah fi Syarhi Mandzumatu al-Baiquniyah*”.⁴

Doktor Yusuf bin Judah ad-Dawudi mengutarakan dalam Syarahnya, nama asli *mushonnif* baiquniyah adalah Syakh Umar (Thaha) bin Muhammad bin Futtuh al-Baiquni ad-Dimasyqi hidup pada tahun 1080 H. Adapun pemberian gelar Dimasyqi, dikarenakan ayah dan kakek beliau bertempat pada daerah damaskus, sehingga beliau juga dinisbatkan kesana. kitab karangan beliau ini sangat ingkass dan cocok untuk pemula dalam belajar hadis, kitab baiquniyah berisi 34 bait nadzam dan tersusun berdasarkan bahar *rojaz*. Namun sangat sedikit sekali catatan atau dokumentasi yang menjelaskan biografi beliau, tidak diketahui juga guru dan murid serta para ulama yang dekat dengan masa beliau hidup. Oleh sebab itulah karya beliau sangat fenomenal, karena perinsip yang diterapkan Syaikh al-Baiquni merupakan prinsip yang sangat mulia dan ajaran dari para sahabat nabi. Dikisahkan bahwasanya ulama salafi terdahulu adalah mereka yang sangat alim serta besar sekali barakah dan manfaatnya bagi masyarakat namun sedikit ucapanya.⁵ Syaikh Ibnu Rajab RA berkata:

وانظر الى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر ومعاذ
وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كان كلامهم أقل من كلام
ابن عباس وهو أعلم منه كذلك كلام التابعين أكثر من
الصحابة والصحابة أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية ولا
بكثرة المقال, ولكنه نور يقذفه الله في القلب العبد المؤمن

⁴ Syaikh Muhammad Badruddin al-Hasaniy, *ad-Durar al-Bahiyah fi Syarh Mandzumatu al-Baiquniyah*, (Cairo: dar al-Bashair, 2016), 127.

⁵ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, *Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits*, (Cairo: Dar al-Andalusi, 2015), 13.

في فهم به الحق ويميز به بينه وبين الباطل, ويعبر عن ذلك
بعبارة وحيدة محصلة للمقاصد.

Artinya: “Dan lihatlah kepada sahabat dan orang-orang alim di masanya seperti Abu Bakar, Umar, Mu’adz, Ibnu Mas’ud dan Zaid bin Tsabit. Perkataan mereka lebih sedikit daripada perkataannya Ibnu ‘Abbas, padahal mereka lebih alim darinya. Begitu juga dengan perkataan tabi’in lebih banyak dari perkataan sahabat, sedangkan sahabat jauh lebih alim dari mereka. Ilmu itu bukan karena banyaknya periwayatan dan banyaknya perkataan, akan tetapi ilmu adalah sebuah cahaya yang diberikan oleh Allah SWT dalam hati seorang mukmin, denganya seseorang bisa tahu dan mampu membedakan perkara yang benar dan batil. Dengan ilmu seseorang kan mampu menyatakan sebuah ungkapan yang singkat, padat, jelas yang bisa membawanya pada perkara yang di tuju”.⁶

Dalam kitab syarah baiquniyah yang berjudul *Taqrirot as-Sanniyah* karya Syaikh Hasan al-Masyath mengatakan: Syaikh al-Baiquni merupakan salah satu ulama ahli hadis yang sangat ikhlas dalam menysiarkan ilmu dan agama, bahkan tidak diketahui secara pasti nasab dan asal beliau dari negara mana. Oleh sebab itu karya kealiman dan keberkahan beliau sangat terasa dikalangan orang Islam khususnya para Ulama hadis yang lain, maka tak heran jika banyak dari kalangan ulama yang menaruh perhatian dan berlomba-lomba mensyarahi kitab Baiquniyah, seperti: Syaikh al-Himawi, Syaikh Ibnu al-Mayyit ad-Dimyathi, Syaikh al‘allamatu az-Zarqani, dan masih banyak lagi.⁷

⁶ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, 13.

⁷ Syaikh Hasan al-Masyath, "*at-Taqrirotu as-Sunniah Syarhi al-Mandzumatu al-Baiquniyah*", (Beirut: dar al-kitab al-'arabiy, 1986) 6.

Syaikh Abu Mu'adz Thoriq bin 'Awwadlallah mengatakan: kitab baiquniyah ditulis oleh seorang yang sangat ikhlas karena Allah SWT, tak heran jika para pencari ilmu sangat mencintai karya beliau dan senantiasa mneghafal dan mempelajarinya.⁸ Ustadz Sirajuddin memberikan komentar bahwasanya tidak ditemukan catatan atau manuskrip yang secara rinci menerangkan biografi Syaikh al-Baiquni. Akan tetapi dalam kitab "*Ma'rifat al-'Ulum al-Hadis*" doktor Muadzam Husein (seorang Profesor di Univesitas Dhaka, India) mengatakan: Syaikh Umar bin Muhammad bin Futtuh al-Baiquni ad-Dimasyqi as-Syafi'i, wafat pada tahun 1080 H dan karyanya terkenal dengan sebutan "Baiquniyah" dan banyak kalangan ulama yang mensyarahinya.⁹

3. Karya Syaikh Umar al-Baiquni

Imam az-Zirikli dalam Kitab *al-A'lam* mengatakan bahwa Syaikh al-Baiquni memiliki karya dalam Mustholah hadis yang berjudul "*Fath al-Qadir al-Mugits*". Ini merupakan karya beliau setelah *Mandzumah Baiquniyah*, jika mengutip dari keterangan *Maktabah Syameela* kitab *Fath Al-Qadir Al-Mugits* merupakan penjelasan atau syarah dari kitab baiquniyah yang dikarang oleh beliau sendiri. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwasanya Syaikh al-Baiquni memiliki dua karya dalam bidang Mustholah hadis:

- a. Mandzumatu al-Baiquniyah yang berbentuk *nadzam* (bait sya'ir).
- b. Fath al-Qadir al-Mugits yang berbentuk *Natsr* (prosa). Muhammad Said Husain memberikan definisi bahwasanya Prosa adalah bahasa tulis biasa, tidak berbentuk sajak dan terikat oleh kaidah *wazan* (prosodi gaya lama) dan *qafiyah* (kesesuaian baris akhir/*satr*).¹⁰

⁸ Syaikh Abu Mu'adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, "*Syarah Baiquniyah Fli Mustholah Hadis*" (Riyadl: Dar al-Mugni lin Nasyr wat-Tauzi', 2009). 6.

⁹ Abdullah Sirajuddin, "*Syarh al-Mandzumah al-Baiquniyyah fi Mustholah Hadis*", (Maktabah dar al-falah, Allepo, 2009). hal 225.

¹⁰ Ibnu Rawandhy N. Hula, "*Kaidah Intrinsik Prosa Imajinatif Arab Dalam Ranah Kritik Sastra*," Al-'Ajami, Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, vol. 5, juni 2016. 118.

Namun sayangnya kitab karangan beliau yang kedua tidak sepopuler yang pertama, sehingga kitab tersebut hanya dikaji di negara-negara timur tengah saja.

4. Syarah Kitab Baiquniyah

Seperti yang peneliti paparkan sebelumnya, bahwa kitab *Baiquniyah* merupakan kitab yang sangat populer dan banyak dikaji di berbagai negara. Tercatat puluhan ulama baik klasik maupun kontemporer yang memberikan syarah dan penjelasan terhadap kitab ini, diantaranya:

- a. *Bulughul Ummiyah fi Syarhi al-Mandzumatu al-Baiquniyah* karya Dr. Lukman al-Hakim al-Indonisi al-Azhari.
- b. *Al-Basthu al-Mustadiru fi Syarhi al-Baiquniyah* karya Syaikh Abdul Karim al-Khudloir.
- c. *Talqih al-Fikr bi Syarhi Mandzumah al-Atsar* karya Imam Ahmad bin Muhammad al-Himawi (w 1098 H).
- d. *Syarh Mandzumatu al-Baiquni* karya Imam Muhammad bin Ahmad al-Badiri ad-Dimyathi (w 1140 H).
- e. *Syarh Mandzumah al-Baiquniyah* karya Imam Hasan bin Ghali al-Azhari al-Jadawi (w 1202 H).
- f. *Al-Qalaidu al-'Anbariyah* karya Syaikh Utsman bin al-Makkiy at-Tauzari az-Zubaidi (w 1330 H).
- g. *At-Tuhfah az-Zainiyah 'ala al-Mandzumah al-Baiquniyah* karya Imam Zain bin Ahmad al-Marshafi.
- h. *Ad-Durar al-Bahiyah fi Syarhi al-Madzumatu al-Baiquniyah* karya Syaikh Muhammad Badruddin al-Hasani.
- i. *Hawasyi al-Baiquniyyah* karya Imam Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal
- j. *At-Taqrirat as-Sanniyah* karya Syaikh Hasan al-Masyath
- k. *Syarh az-Zarqani ma'a Hasyiyah* karya Imam Athiyah al-Ujhuri.¹¹

Dan masih banyak lagi karya kitab-kitab yang mensyarahi kitab baiquniyah.

¹¹ Erwan Raihan, *Manzumah Baiquniyah & Thurfatuth Thuraf (Matan Dasar-Dasar Ilmu Musthalah Hadis)*, 12.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Karakteristik Kitab

a. Profil Kitab Baiqunyah

Secara umum gambaran mengenai kitab Baiqunyah sudah di paparkan pada bab II, dan disini penulis akan memberikan rincian terkait kitab baiqunyah. Kitab ini membahas seputar istilah-istilah dalam hadis dan tersusun berdasarkan bait *nadzam*, jumlah keseluruhan bait ada 34 mencakup *muqoddimah*, isi kandungan atau pembahasan dan *Khotimah*.

Jika dilihat dari bentuknya, kitab baiqunyah sangat ringkas, terdiri dari 5 halaman dan satu jilid saja. Adapun cakupan isi dalam kitab ini adalah 32 macam pembagian hadis. Berikut merupakan pemaparan *muqaddimah*, isi atau kandungan, dan *khatimah* dalam kitab Baiqunyah:

b. *Muqaddimah*

١- أبدأ بالحمد مصليا على # محمد خير النبي أرسلنا

Artinya: “Kumulai mengarang kitab dengan memuji Allah SWT seraya bersholawat kepada nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya Utusan”.

٢- وذی من أقسم الحدیث عدة # وكل واحد أتى
وحدة

Artinya: “Berikut adalah penjelasan hadis yang beragam, masing-masing dipaparkan beserta definisinya”.

c. Isi / Kandungan

1) Hadis Sahih

٣ - أَوْلَاهَا الصَّحِيحُ وَهُوَ مَا اتَّصَلَ ... إِسْنَادُهُ وَلَمْ
يَشُدَّ أَوْ يُعْلَن

Artinya: “Yang pertama *hadits shahih* yaitu yang sanadnya bersambung tanpa adanya syadz dan ‘illat”.

٤ - يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ ... مُعْتَمَدٌ فِي
ضَبْطِهِ وَتَقْلِيهِ

Artinya: *Yang diriwayatkan dari perawi adil dan dhabit dari yang semisalnya yang diakui kedhabitan dan penukilannya”.*

Dari kedua bait di atas peneliti memberikan uraian guna memperluas wawasan pengetahuan pembaca sebagai berikut. Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh pengarang kitab *Baiquniyah* kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya hadis bisa di kategorikan menjadi Shohih apabila memuat 5 (lima) syarat:

Pertama, sanadanya bersambung (*muttasil sanad*): seluruh perawinya meriwayatkan hadis secara utuh dari gurunya, dari awal sampai akhir. Entah itu dengan metode mendengarkan (استماع) atau membaca di hadapan sang guru (قراءة).

Kedua, tidak terdapat *Syadz* (شاذ) maksudnya adalah dalam hadis tersebut tidak terdapat perbedaan rowi yang *tsiqqoh* (dapat dipercaya), alias keseluruhan rowinya adalah *tsiqqoh*, tidak ada salah satupun yang lemah. Gambaran terkait *Syadz* ini, terdapat *ikhtilaf* dikalangan *muhadditsin*, Sebagian ulama mengartikan *Syadz* sebagai kemutlakan bagi seorang rowi dalam meriwayatkan sebuah hadis dari dirinya sendiri baik itu bertentangan dengan rowi yang lain atau tidak. Sedangkan Sebagian ulama yang lain mengartikan *Syadz* sebagai kemutlakan seorang rowi dalam meriwayatkan hadis, baik dia adil atau tidak.¹²

Ketiga, tidak terdapat ‘*Illat*. Maknanya hadis tersebut terhindar dari seluruh kecacatan baik yang

¹² Syaikh Abu Mu’adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, "Syarah Baiquniyah Fi Mustholah Hadis", 20.

disembunyikan atau tidak. Adapun pengertian ‘Illat menurut ulama hadis adalah sifat jelek yang disembunyikan tetapi dari luar kelihatan baik, hal inilah yang menyebabkan ditolaknya suatu periwayatan hadis.

Keempat, rowinya bersifat ‘*Adil*, para ulama memberikan definisi yang berbeda terkait makna adil. Menurut Imam Ibnu Hajar, al-Ghazali, as-Subki¹³:

"من له ملكة تحملها على ملازمة التقوى واجتناب
صغائر الخسة"

Artinya: “Seseorang yang memiliki sifat untuk senantiasa berbuat taqwa dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela”.

Menurut Imam Syafi’i:

لا أعلم احدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية
إلا يحيى بن زكريا عليه السلام, ولا عصى الله فلم
يخلط بطاعة! فإذا كان الأغلب الطاعة, فهو المعدل,
وإذا كان الأغلب المعصية, فهو المجرح.

Artinya: “Saya tidak tahu seorang yang lebih ta’at kepada allah SWT sehingga tidak mencampurkannya dengan kemaksiatan kecuali Yahya bin Zakaria AS, dan saya tidak tahu seseorang yang melakukan maksiat dan mencampurkannya dengan ketaataan! Dengan hal itu jika seseorang lebih dominan pada ketaataan maka dia adalah orang yang adil, sebaliknya jika dia lebih

¹³ Syaikh Abu Mu’adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, 23.

dominan pada kemaksiatan maka ia adalah orang yang tercela.”

Menurut pendapat Imam Ibnu Hibban:

العدالة في الإنسان: أن يكون أكثر احواله طاعة الله.

Artinya: “*Sifat adil manusia adalah orang yang perilakunya lebih dominan dalam ketaan kepada allah SWT.”*

Dari ketiga pendapat Ulama di atas dapat disimpulkan bahwa sifat adil mencakup lima hal¹⁴:

- a) Islam
- b) Mukallaf (baligh dan berakal sehat).
- c) Menghindari perbuatan fasiq
- d) Tidak menyengaja lupa
- e) Mengindari sikap-sikap yang dapat menurunkan kehormatan.

Kelima, perawinya bersifat *dlabit*. Perlu diketahui bahwasanya *dlabit* atau cerdas itu ada dua seperti yang dikatan oleh Ibnu Mu’in. *pertama*, kecerdasan hati (*dlabit as-shadr awil hifdzi*), maksudnya seorang perowi benar-benar hafal akan sebuah hadis yang diriwalkannya dalam hatinya, baik pada saat ia menerima sampai pada saat meriwayatkan hadis tersebut. *kedua*, kecerdasan dalam tulisan (*dlabit al-kitabi*) yakni: seorang perowi pada saat menerima hadis menuliskannya kemudian menghafal dan meriwayatkan hadis tersebut.¹⁵ Hadis shahih terbagi menjadi 2 (dua):

- a) Shahih Lidzatihi: hadis yang mencakup kriteria-kriteria terbaik dari syarat di terimanya suatu hadis. contoh:

¹⁴ Syaikh Abu Mu’adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, 24.

¹⁵ Syaikh Abu Mu’adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, 30.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

Artinya: “*Abdullah bin Yusuf meriwayatkan hadis kepada kami dengan berkata: memberiku khabar Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair dari Muth'im dari ayahnya, dia berkata: aku mendengar dari rosulullah SAW membaca surat at-Thur pada saat sholat magrib.*”

Hadis tersebut dinilai Shahih karena: pertama, sanadnya muttasil karena semua rawinya mendengar secara langsung dari gurunya.

Kedua dan **ketiga**, semua rowinya *adil* dan *dlabit*, jika diuraikan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para ulama dalam ilmu *jarh wa ta'dil*¹⁶:

- (1) Abdullah bin Yusuf (orang jujur dan terpercaya (تَقَّةٌ مَتَّقِنٌ)).
- (2) Malik bin Anas (seorang Imam yang hafidz yakni banyak hafalan hadisnya).
- (3) Ibnu Syihab al-Zuhri (seorang ahli fikih, hafal banyak hadis serta telah disepakati atas ke-*tsiqqohan*-nya).
- (4) Muhammad bin Jubair (orang yang *tsiqqoh*).
- (5) Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat yang terpercaya.

¹⁶ Luqman Hasyim, Lc. dkk., *al-Hadis wa 'Ulumihi*, (Jepara: Yayasan Matholi'ul Huda, 2016), 26–27.

Keempat dan *kelima*, tidak terdapat *Syadz* dan *'Illat*.

- b) Shahih Ligairihi: hadis yang menjadi shahih dikarenakan terdapat Riwayat lain yang sama atau Riwayat lain yang lebih kuat darinya. Contoh:

حدثنا عبدة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرُهُمْ بِالسُّؤَاكِ
عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ". (وأخرجه الشيخان من طريق أبي
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة).

Menurut Ibnu Sholah: Muhammad bin 'Amr bin Alaqomah merupakan salah satu orang yang terkenal dengan kejujuran dan kewaspadaannya akan tetapi bukan termasuk orang yang diyakini kepercayaannya disebabkan atas kejelakan hafalannya. Sehingga Sebagian ulama menilainya sebaga rowi yang *dla'if*. Adapun hadis di atas dihukumi shahih ligairihi karena terdapat riwayat yang lain yang lebih kuat, yakni hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim melalui jalur Abi Zanad dari A'raj dari Abi Hurairah.¹⁷

Jadi hadis bisa dikatakan Sahih mana kala sesuai dengan persyaratan diterimanya suatu periwayatan hadis. meski demikian tidak selalu hadis yang tidak memenuhi kriteria tidak bisa mencapai derajat sahih. Hadis yang tidak memenuhi kriteria bisa berubah menjadi sahih apabila terdapat periwayatan lain yang lebih kuat serta mampu mengangkat status hadis tersebut.

¹⁷ Luqman Hasyim, Lc. dkk., 27.

2) Hadis Hasan

٥ - وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ طُرُقاً وَعَدَتْ ... رِجَالُهُ لَا
كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ

Artinya: “*Hadits hasan* adalah hadis yang jalur periwayatannya terkenal tetapi para perawinya tidak seperti hadits shahih”.

Secara bahasa Hasan berarti bagus, indah. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang sanadnya muttasil, terhindar dari syadz dan ‘illat serta diriwayatkan oleh rowi yang *adil & dlabit* akan tetapi derajat kedlabitanya berada di bawah derajat shahih. Definisi inilah makna dari lafal “*al-ma’ruf thuruqon*” yang dikemukakan oleh Syaikh al-Baiquni.¹⁸ Hadis Hasan dibagi menjadi dua:

a) Hasan lidzatihi: definisi hadis ini sebagai telah dijelaskan di atas, Adapun contohnya adalah:

ما أخرجه الترمذي قال: حدثنا قتيبة حدثنا جعفر
بن سليمان الضباعي عن أبي عمران الجوني عن
أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي
بحضرة العدو يقول, قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ.
فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ رَثُ الْهَيْئَةِ؛ أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا
مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ. فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أقرأ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ
وَكَسَّرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.

¹⁸ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiquiyah", hal.12.

Artinya: “*Qutaibah bercerita kepada kita: Ja’far bin Sulaiman ad-Duba’i bercerita kepada kami dari Abi Imron al-Jauni dari Abi Bakar bin Musa al-Asy’ari berkata: aku mendengar ayahku berkata, Ketika sedang berhadapan dengan musuh: Rosululloh SAW bersabda: sesungguhnya pintu-pintu surga terletak di bawah pedang. Kemudian seorang laki-laki dari golongan yang lusuh kondisinya bertanya: apakah kamu mendengar sendiri rosulullah berkata seperti itu? Abu Musa al-Asy’ari menjawab “iya”. Lalu laki-laki itu Kembali menyusul teman-temannya seraya berkata: “aku mengucapkan salam atas kalian semua”, dan sarung pedangnya di lepas kemudian ia berperang sampai pada akhirnya ia terbunuh.”*

Hadis tersebut dihukumi Hasan dikarenakan keempat rowinya adalah orang yang *tsiqqoh* kecuali Ja’far bin Sulaiman ad-Duba’i. ia merupakan laki-laki yang sholeh hanya saja para Ulama menilainya *dla’if* dikarenakan jeleknya hafalan beliau dan banyak salahnya.¹⁹

- b) Hasan ligairihi: hadis *dla’if* yang diriwayatkan banyak orang, sedangkan sebab kedla’ifanya bukan karena fasik atau berbohongnya seorang rawi. Menurut definisi imam tirmidzi:

¹⁹ Luqman Hasyim, Lc. dkk., "al-Hadis wa 'Ulumihi", 29.

كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم
بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير
وجه نحو ذلك عندا حسن

Artinya: *“Setiap hadis yang diriwayatkan didalam sanadnya tidak terdapat rowi yang snegaja berbohong, bukan berupa hadis yang Syadz, serta terdapat periwayatan serupa yang lain, maka bagi kami itu termasuk hadis hasan.”*²⁰

Adapun termasuk contoh dari hadis *hasan ligairihi* adalah sebagai berikut:

حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا يحيى بن سعيد
وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا
حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه, أَنَّ امْرَأَةً مِنْ
بَنِي فِرَازَةَ تُزَوِّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ
بِنَعْلَيْنِ؟". قَالَتْ نَعَمْ , قَالَ فَأَجَازَهُ.

Artinya: *“Bercerita kepada kami Muhammad bin Basyar berkata: menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Abdirrahman bin Muhdiy dan Muhammad bin Ja'far, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Ubadillah berkata: aku mendengar*

²⁰ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, "Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits", 20.

dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya: bahwa seorang perempuan dari bani Fazarah dinikah dengan mahar dua sandal japit, lalu Rasulullah bertanya: "apakah kamu ridla dirimu dan hartamu di mahar dengan dua sandal japit?". Perempuan itu menjawab: "iya", kemudian Rasulullah memperbolehkannya."

Hadis di atas di hukuminya karena 'Ashim bin Ubaidillah orang yang jelek hafalannya akan tetapi Imam Tirmidzi memberikan penilaian menjadi hasan dikarenakan terdapat Riwayat lain yang lebih unggul.

قال الترمذي: وفي الباب عن عمر عن أبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حذرد الأسلمي. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.

Artinya: "Imam at-Tirmidzi berkata: dalam satau bab yang lain berasal dari Umar dan Abi Hurairah dan Sahal bin Sa'd, dan Abi Sa'id, Anas, Aisyah, Jabir, Abi Hadrud al-Aslamiy. Hadis Amir bin Rabi'ah merupakan hadis Hasan Shahih."

Pada mulanya hadis hasan merupakan hadis sahih hanya saja ada satu kriteria yang tidak terpenuhi sehingga menjadikannya sebagai hadis hasan. Oleh karenanya hadis hasan juga bisa dikatakan sebagai hadis *sahih ligairihi*.

3) Hadis Dha'if

٦ - وَكُلُّ مَا عَنِ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصْرٌ ... فَهَوَ الضَّعِيفُ
وَهُوَ أَقْسَامًا كَثْرٌ

Artinya: “Setiap hadits yang lebih rendah derajatnya dari hadits hasan disebut **hadits dha'if** dan ia banyak macamnya”.

Jika di uraikan terkait definisi hadits *dla'if* maka hasilnya sebagai berikut. Secara bahasa *dlaif* merupakan antonim dari kuat yang berarti “lemah”. Sedangkan menurut istilah *muhadditsin*: hadits yang tidak memenuhi persyaratan diterimanya sebuah hadits. seperti yang dikatan *mushonnif*, hadits ini banyak sekali jenisnya. Para ulama hadits membagi atas hadits *dlaif* berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: **pertama**, hadits *dla'if* disebabkan gugurnya sanad meliputi hadits: (*mua'allaq, mursal, mu'dhal, munqothi', mudallas*). **Kedua**, berdasarkan cacatnya rawi: (hadis *matruk, mungkar, mu'allal, mudraj, maqlub, maudhu', mudltarib, mushaf dan muharraf*).²¹

Adapun contoh dari hadits ini adalah seperti hadits yang terdapat dalam kitab sunan Abu Dawud bab *Imamah al-Birri wa al-Fajiri*, dari rowi yang bernama Makhul:

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن **مكحول** عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ "الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمَلَ الْكِبَائِرَ.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, menceritakan kepada

²¹ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, 21–22.

kami Ibnu Wahab, bercerita kepadaku Mu'awiyah bin Sholih dari Ala' bin Harits dari Makhul dari Abii Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sholat Maktubah (fardlu) itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik dia orang yang Ta'at atau orang yang durhaka, sekalipun ia bertindak sombong."

Hadis ini dihukumi Dla'if sebab syarat tersambungannya sanad tidak terpenuhi. Dalam sanadnya antara Makhul dan Abi Hurairah terpisah. Sebab dari golongan sahabat tidak ada yang mengetahui siapa beliau sebenarnya kecuali tiga orang, dan Abi Hurairah tidak termasuk salah satu bagian dari ketiganya, mereka adalah: Watsilah bin al-Asqa', Anas bin Malik, Abi Hindin ad-Dariy. Makhul berasal dari Syam yang diberi julukan Abdullah, dikarenakan pada mulanya beliau adalah seorang budak kemudian dibebaskan.²²

Dari deskripsi data di atas kita bisa menarik kesimpulan: hadis bisa di hukumi *dla'if* dikarenakan tidak memuat enam hal: **pertama**, sanadnya muttasil. **Kedua**, dhobitnya rawi sekalipun tidak sempurna, **ketiga**, 'adilnya rawi, **keempat**, tidak terdapat syadz, **kelima**, tidak terdapat 'illat, **keenam**, adanya dukungan dari hadis lain. Inilah uraian dari definisi yang dipaparkan Mushonnif dalam bait "**wakulluma 'an rutbatil husni qosur**".

Adapun hukum dalam pengamalan hadis *dla'if* para ulama memerincinya pada beberapa perkara:

- a. Hukum periwayatan hadis *dlaif*: para ulama sepakat memperbolehkan periwayatan hadis *dlaif* dengan catatan *dla'ifnya* tidak disengaja.
- b. Hukum mengamalkan hadis *dla'if*: ulama bersepakat bahwa hadis *dla'if* boleh di amalkan hanya pada *fadla'ilul a'mal*, *targib* (penyemangat dalam beribadah), dan *tarhib* (peringatan) saja.

²² Luqman Hasyim, Lc. dkk., "*al-Hadis wa 'Ulumihi*", 31.

Tidak untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan hukum ataupun sesuatu yang berkaitan dengan Aqidah. Adapun syarat hadis dla'if bisa di amalkan ada 4:


- 1) Hanya sebatas Fadla'ilul a'mal
- 2) Status kedla'fanya tidak terlalu berat (tidak terdapat kebohongan atau pemalsuan di dalamnya).
- 3) Dapat meningkatkan menguatkan kaidah pokok Ketika di amalkan
- 4) Menimbulkan kehati-hatian manakala diamalkan.

c. Hukum mengamalkan hadis dla'if manakala umat telah bersepakat atas kemaqbulan hadis tersebut: dalam hal ini para ulama sepakat bahwa mengamalkan hadis dlaif (dari segi sanad) manakala umat bersepakat atas kemaqbulan hadis, hal ini dikarenakan hadis seperti ini menempati derajat sahih dalam pengamalannya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh nabi bahwasanya "Allah tidak akan mempersatukan umatku dalam kesesatan".

Perlu diketahui sebab-sebab yang menjadikan hadis berstatus dla'if ada **dua**, berikut penjelasannya dalam bentuk gambar beserta pembagiannya²³:

²³ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, *Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah*, 26.

Gambar 4.1
Pembagian Hadis Dla'if



Sampai sini sudah sangat jelas sekali, bahwa jika hadis tidak memenuhi persyaratan diterimanya suatu hadis maka dapat dipastikan bahwa hadis tersebut adalah dla'if. Meskipun demikian hadis dla'if masih bisa di amalkan walaupun hanya sebatas *fadla'ilul a'mal*. Adapun sebab hadis berstatus dla'if ada dua: yang pertama berkaitan dengan dudur dalam sanad (jelas & samar), yang kedua berkaitan dengan rawi (adil & dlabit).

4) Hadis Marfu'

٧ - وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ الْمَرْفُوعُ ...

Artinya: "Apa yang disandarkan ke Nabi adalah **hadits marfu'** dan"

Berdasarkan definisi *etimologi* marfu' merupakan kebalikan dari lafal وضع yang berarti

merendahkan atau meletakan, penamaan ini dinisbatkan kepada seseorang yang memiliki derajat luhur yakni nabi Muhammad SAW. Sedangkan definisi *terminologi* adalah hadis yang disandarkan kepada nabi secara tersurat atau tersirat, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Terkait siapa yang menyandarkan dalam hal ini tidak terdapat pemilahan, baik berasal dari sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Dengan demikian, yang termasuk dari definisi hadis ini adalah hadis Muttasil, Mursal Munqothhu, mu'dal Mau'allaq, Mu'allaq.²⁴

Secara rinci hadis Marfu' terbagi menjadi empat macam:

- a) Marfu' Qauli (perkataan): hadis yang disandarkan kepada nabi yang berupa ucapan. Semisal Ketika ada seorang sahabat berkata: "nabi SAW bersabda seperti ini..." contohnya:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ "بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان."

Artinya: "Islam di dirikan atas lima perkara: bersaksi tiada tuhan selain allah SWT dan nabi Muhammad SAW utusan allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan".

Hadis di atas di kategorikan sebagai hadis marfu' qauli lantaran terdapat lafal "**Qola Rosulullah SAW...**". Selain itu, terkadang penjelasan penyandaran berupa lafal: "**marfu'an**"

²⁴ Syaikh Hasan al-Masyath, "at-Taqrirotu as-Sunniah Syarhi al-Mandzumatu al-Baiquniyah", (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1986), 20.

seperti contoh dalam kitab Shahih Muslim (*Kitab: al-Iman, Bab: Tahrim al-Isbal al-Izar*) no. 108:

وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفیان عن عمرو عن صالح عن أبي هريرة قال؛ أراه مرفوعاً قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم، فاقتطعه. وباقي حديثه نحو حديث الأعمش.

Artinya: “Bercerita kepadaku Amr an-Naqid, bercerita kepadaku Sufyan dari Amr (bin Dinar al-Makki) dari Sholih dari Abi Hurairah berkata: “aku menilai hadis ini adalah marfu”.

Atau dengan menggunakan lafal “*rofa’ahu*” saja, seperti contoh hadis yang terdapat dalam kitan sunan Abi Dawud (*kitab: Buyu’ wal ijarot Bab: fi al-Syirkah*), no. 3383:

عن أبي هريرة رفعه قال؛ "إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما."

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Hurairah (beliau menilai hadis ini marfu’), Nabi SAW bersabda: sesungguhnya allah SWT berfirman “

Atau dengan menggunakan lafal “*yarfa’uhu*”, seperti contoh hadis yang tertulis dalam kitab Shahih al-Bukhori (*kitab: al-Aiman wa*

an-Nudzur, Bab: idza Hanitsa Nasiyan fi al-Aiman
no. 6664:

عن أبي هريرة **يرفعه** قال؛ "إن الله تجاوز لأمتي عما
وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو
تكلم."

Artinya: "Dari Abi Hurairah (menilai
sebagai hadis marfu'), rosulullah
SAW bersabda: sesungguhnya
Allah memebrikan kewenangan
kepada umatku

Ada kalanya menggunakan lafal "**yablugu
bihi**", seperti contoh hadis pada kitab Shahih al-
Bukhori (*kitab at-Tafsir: Surat al-Waqi'ah, bab
Qouluhu: wa dzillin mamduidin*) no. 4881:

عن أبي هريرة رضي الله عنه **يبلغ به** النبي قال "إن
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا
يقطعها, واقرئوا إن شئتم: (وظل ممدود)

- b) Marfu' Fi'li (perbuatan): hadis yang disandarkan
berupa perbuatan, seperti pekertaan sahabat yang
menjelaskan: "Rasulullah SAW mengerjakan hal
ini..." contohnya seperti yang termaktub dalam
kitab Sahih Muslim (*Kitab: al-Masajid wa
mawadhi' as-Sholati, Bab: an-Nadbu ila wadl'il
aidi 'ala al-rukbi fi al-ruku'*) no. 534:

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبيد
الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم
عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله,
فقال: أصلى من خلفكم؟ قالوا: نعم, فقام

بينهما, وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله
ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم
طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلم صلى
قال: **هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.**

Artinya: “dari Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, menceritakan hadis kepada kami Ubaidillah bin Musa dari Israil, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alaqomah dan al-Aswad, sesungguhnya mereka berdua bertamu kepada Abdullah, dan bertanya kepada mereka: apakah orang yang dibelakang kalian sudah shalat? mereka mengatakan: “iya”. Kemudian Abdullah berdiri di antara mereka, dan menjadikan salah satunya di samping kanan dan yang lain di samping kiri. Kemudian kita ruku’, meletakkan tangan di lutut kami kemudian mengangkat tangan, lalu memegang keduanya dan menaruhnya diantara kedua kaki, setelah shalat abdillah berkata: seperti inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.”

- c) Marfu’ Taqirri (ketetapan): seorang sahabat melakukan sesuatu di hadapan nabi SAW sedangkan nabi tidak memberikan larangan akan hal itu, seperti contoh:

وعن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن
-خلة بن عباس- أهدت إلى النبي وأقطا وأضبا

فدعا بمن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم
 كالمستقذر لهن ولو كنا حراما ما أكلن على مائدة
 النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن.

Artinya: “dari Ibnu Abbas bahwa Ummu Hufaid binti al-Harits bin Haznin -bibinya Ibnu Abbas- memberikan hadiah kepada nabi Saw berupa minyak samin, keju dan mentega, kemudian nabi meletakkanya di atas meja makan dan meninggalkannya, seakan-akan merasa jijik karenanya, jikalau mereka itu haram pasti tidak akan disuguhkan di meja makan nabi Saw dan nabi tidak akan memerintahkan untuk memakanya.”

d) Marfu’ Wasfi (sifat): berupa perkataan sahabat yang menjelaskan tentang sifat nabi atau menerangkan bahwa nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaqnya. Sebagaimana contoh hadis berikut:

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أحسن الناس خلقا، فرمما تحضر الصلاة وهو في
 بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم
 يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلى بنا
 وكان بساطهم من جريد النخل.

Artinya: “dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik akhlaqnya, Ketika datang waktunya shalat

dan beliau masih di rumah kami, maka beliau memerintahkan untuk menggelar karpet yang ada di bawahnya kemudian menyapu dan memercikanya dengan air, kemudian Rasulullah Saw menjadi Imam dan kami berdiri di belakang beliau dan kemudian kami sholat Bersama, Adapun karpet tersebut terbuat anyaman serabut pelepah kurma.”

Perlu diketahui, bahwa dari keempat macam hadis marfu’ tersebut, kemudian para ulama mengklasifikasikanya menjadi dua, yakni *pertama*, **Marfu’ Shorih** (jelas): seperti halnya perkataan sahabat:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا...، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا...، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا...

Artinya: “*Aku mendengar Rosulullah SAW berkata seperti ini.... Atau Rosulullah SAW bercerita kepada kami begini... atau dari Rosulullah SAW bahwasanya beliau bersabda begini.....*”

Kedua, **Marfu’ Hukmi** (yang tidak langsung atau jelas): ini merupakan hadis yang tidak secara langsung disandarkan kepada nabi berdasarkan lafal-lafal yang tertera sebelumnya. Melainkan perkataan sahabat yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, atau tanda-tanda kiamat dan sebagainya, dikarenakan hal ini tidaklah mungkin bersumber kecuali hanya dari nabi SAW. Atau jika tidak demikian bisa jadi redaksinya

merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di masa nabi SAW masih hidup.²⁵

Poin penting dari hadis marfu' adalah berkaitan dengan matan bukan dengan sanad, hal ini dikarenakan tidak semua perkara yang disandarkan kepada nabi menyandang status marfu' kecuali di dalamnya terdapat penyebutan sahabat (sebagai sanad). Dari pembagian di atas peneliti menyimpulkan dalam bentuk gambar sebagai berikut²⁶:

Gambar 4.2
Pembagian Marfu'



Adapun hukum hadis marfu' adakalanya sah, hasan atau dila'if, ditinjau dari apakah hadis tersebut memenuhi persyaratan di terimanya hadis atau tidak.

²⁵ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, *Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits*, 25–26.

²⁶ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, *Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah*, 31.

5) Hadis Maqthu'

...وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ الْمَقْطُوعُ

Artinya: “apa yang disandarkan ke *tabi'in* adalah *hadits maqthu'*”.

Ditinjau dari segi bahasa *Maqthu'* adalah sesuatu yang terpotong (قطع), sedangkan menurut istilah ahli hadis, *Maqthu'* adalah hadis yang bersumber dari *tabi'in* serta berhenti sampai di mereka saja. Hadis seperti ini tidak bisa dijadikan landasan dalam menetapkan hukum agama, sebab secara substansial hadis ini bukan bersumber dari nabi atau golongan sahabat. Kecuali jika ditemukan *Qarinah* yang menunjukkan atas *marfu'*nya hadis tersebut seperti: terdapat kata “*yarfa'uhu*” maka hadis itu dihukumi hadis *Marfu'* Mursal.²⁷ Hadis *Maqthu'* terbagi menjadi dua:

a) *Maqthu' Qauli*: seperti ucapan seorang rawi yang berasal dari golongan *tabi'in*:

قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطيع العلم براحة الجسد.

Artinya: “*Yahya bin Abi Katsir* berkata: tidak akan memperoleh ilmu dengan tubuh yang santai”.

b) *Maqthu' Fi'li*: seperti halnya perkataan seorang rawi dalam masalah ubudiyah misalkan:

كان قتادة يفعل كذا كذا، أو كان الحسن البصري في الصلاة يفعل كذا كذا.

Artinya: “Seorang rawi mengatakan: dulu *Qatadah* melakukan begini, atau *Hasan Basri* pada saat

²⁷ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiquiyah", 32.

Shalat dulu melakukan seperti ini”.

Kedua contoh hadis di atas dianggap sebagai hadis *maqthu'* dikarenakan sanad dan isi matanya hanya sampai pada golongan *tabi'in*. serta tidak ditemukan adanya *qarinah* yang menunjukkan akan kemarfuan hadis. Perlu diketahui bahwasanya hadis *maqthu'* berbeda dengan hadis *munqothi'*. Dikarenakan hadis *maqthu'* berhubungan dengan matan, sedangkan *munqothi'* berhubungan dengan sanad.²⁸

Dari kedua pembagian hadis di atas setelah difahami sejenak, maka kita akan tahu bahwasanya pembagian yang kedua ini berdasarkan letak penyandaranya. Jika suatu hadis disandarkan pada nabi berarti hadis tersebut adalah *marfu'*, jika disandarkan pada *tabi'in* maka hadis tersebut dihukumi *maqthu'*. Jika kita membaca penjelasan pada kitab Syarah, pembagian hadis berdasarkan letak penyandaranya ada tiga macam. Akan tetapi Syaikh al-Baiquni memisahkan bagian yang kedua pada bait yang lain, yakni hadis *mauquf*: hadis yang disandarkan kepada sahabat. Untuk penjelasannya akan di bahas pada bait yang akan datang. Perlu diketahui hadis *Maqthu'* adakalanya berasal dari ucapan *tabi'in* adakalanya dari *tabi'it tabi'in*. serta hadis *Maqthu'* terkadang juga disebut hadis *Marfu'* dilihat dari sisi redaksi penyandaranya, seperti ucapan *tabi'in*: “موقوف على” atau “وقفه فلان على مجاهد” dan sebagainya. yang tak kalah penting juga “*tabi'in*” terbagi menjadi dua golongan yaitu: *tabi'in senior* (mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari sahabat), dan *tabi'in junior* (mereka yang banyak meriwayatkan hadis dari selain sahabat). Adapun hukum dari hadis *Maqthu'* tidak bisa dijadikan *hujjah*, kecuali terdapat *qarinah* yang

²⁸ Luqman Hasyim, Lc. dkk., "al-Hadis wa 'Ulumihi", 63.

menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah marfu' atau mauquf.

6) Hadis Musnad

٨ - وَالْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ مِنْ ... رَأَوِيهِ حَتَّى
الْمُصْطَفَى وَوَلَمْ يَبْنَ

Artinya: “*Hadits musnad* adalah hadis yang sanadnya bersambung dari para perawi hingga al-Musthafa (nabi) tanpa terputus”.

Menurut bahasa lafal musnad merupakan isim maf'ul dari lafal “asnada (أسند) yang berarti menyadarkan pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah hadis musnad adalah hadis yang sanadnya menyambung dari perawi awal sampai rosulullah.²⁹ Adapun maksud dari lafal “*al-Muttasilu al-Isnadi...*” pada bait di atas adalah: adanya pertemuan secara langsung antara guru dan murid pada setiap tingkatan rawi (*thabaqat*), sehingga ujung dari sanad tersebut adalah bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung oleh perawi pertama (*thabaqat* sahabat). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat hadis untuk dikatakan musnad ada dua: **pertama**, sanadnya harus muttasil. **Kedua**, harus marfu' (bersandar kepada nabi). Hal ini dikarenakan adakalanya suatu hadis dihukumi *marfu'* tapi sanadnya tidak *muttasil*, adakalanya hadis itu *muttasil* tapi tidak *marfu'*. Adapun contohnya sebagai berikut:

حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أن رسول الله
صلی الله علیه وسلم قال؛ "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِتَاءِ أَحَدِكُمْ
فَلْيُغَسِّلْهُ سَبْعًا."

²⁹ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiquiyah", 36.

Artinya: “*Bercerita kepadaku, Abdullah bin Yusuf dari Imam Malik, dari Abi Zinad, dari A’raj dari Abi Hurairah, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “jika ada seekor anjing yang minum dalam wadah salah satu dari kalian, maka basuhlah wadah itu sebanyak tujuh kali.”*”

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam bab “*al-Ma’u al-ladzi Yugsalu bihi Sya’arun al-Insan*” dihukumi sebagai hadis Musnad dikarenakan seluruh rawinya bersambung. Dengan demikian, apabila salah satu dari kedua syarat dalam hadis *musnad* tidak terpenuhi maka tidak bisa dihukumi sebagai hadis *musnad*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya hadis Musnad lebih spesifik dibandingkan hadis Marfu’, oleh karenanya hadis musnad dapat dikatakan sebagai hadis marfu’ akan tetapi hadis marfu’ belum tentu dikatakan sebagai hadis musnad. Hal ini disebabkan hadis marfu’ terkadang berupa hadis munqhothi’, mu’dhal bahkan mu’allaq, berbeda dengan hadis musnad yang harus memenuhi dua kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun hukum hadis musnad adakalanya sahih, hasan atau dla’if berdasarkan apakah hadis tersebut memenuhi persyaratan diterimanya suatu hadis atau tidak.

7) Hadis Muttasil

٩ - وَمَا بَسْمَعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلُ ... إِسْنَادُهُ
لِلْمُصْطَفَى فَأَلْمُتَّصِلِ

Artinya: “*Hadits yang didengar oleh semua perawi dan bersambung sanadnya hingga al-Musthafa adalah **hadits muttashil**”.*”

Menurut bahasa *muttasil* merupakan *isim fa'il* dari *fi'il madli* "ittashola" yang berarti tersambung. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang sanadnya bersambung berdasarkan pendengaran perawi dari rawi yang berada di atasnya, baik berupa hadis *marfu'* atau *mauquf*. Sebagian ulama ada yang memberikan istilah "Hadis Maushul atau hadis Mu'tashil" seperti Imam Ibnu al-Mulaqqin, Ibnu Hajar dan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm.³⁰

Adanya batasan dengan menggunakan lafal "***fal Muttashil***" yang digunakan oleh Mushonnif maka secara otomatis terdapat pengecualian terkait hadis yang tidak *muttashil* sanadnya, seperti hadis Munqothi', Mu'allaq, Mu'dhol, dan sejenisnya.³¹

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam metode periwayatan "***as-Sama***" seperti yang tertera pada definisi di atas. Jika mengacu pada batasan definisi yang telah dipaparkan maka media yang digunakan dalam menerima dan meriwayatkan hadis selain *as-Sama'* (mendengar) dianggap bukan termasuk hadis *Muttashil*, seperti metode ijazah dan sebagainya. Akan tetapi Sebagian ulama yang lain menyamakan metode lain dalam menerima dan meriwayatkan suatu hadis, metode *as-Sama'*, seperti halnya metode *Qiraah* (murid membaca sedangkan guru menyimak), begitu juga dengan metode penulisan atau ijazah. Mereka beranggapan bahwa penyebutan istilah *as-Sama'* hanya sekedar mengikuti keumuman metode yang berlaku dalam menerima dan meriwayatkan suatu hadis.³² Hadis *muttasil* ada kalanya *marfu'* seperti contoh:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن

شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول

³⁰ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "*Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumat al-Baiquniyyah*", 39.

³¹ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "*Terjemah Baiquiyah*", 40.

³² Syaikh Abu Mu'adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, "*Syarah Baiquniyyah Fi Mustholah Hadis*", 55.

الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ.

Artinya: “Bercerita kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin ‘Abdullah dari ayahnya: bahwasanya Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya bilal adzan di waktu malam, maka makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum menyerukan panggilan subuh.

Ada kalanya mauquf:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: " قَبَّلَهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَحَسَّهَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ حَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

Artinya: “Bercerita kepada kami Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya: Abdullah bin Umar bahwasanya beliau berkata: “seorang laki-laki yang mencium isterinya dan menyentuhnya dengan tanganya, maka hal tersebut adalah bersentuhan kulit. Maka barang siapa yang mencium isterinya atau menyentuhnya dengan tangan maka ia wajib berwudhu.

Dari kedua contoh hadis di atas, kita dapat mengetahui letak perbedaan dari keduanya. Hadis yang

pertama masih terdapat qarinah yang menunjukkan bahwa yang berkata adalah nabi Muhammad SAW, akan tetapi dalam hadis yang kedua tidak ditemukan adanya qarinah dan yang berkata adalah sahabat Abdullah bin Umar RA.

Poin penting dari paparan penjelasan diatas jelas dapat dibedakan antara hadis muttashil dan hadis musnad, sebagaimana dijelaskan sebelumnya hadis musnad lebih spesifik daripada hadis muttashil oleh karenanya hadis musnad sudah pasti muttashil namun hadis mutasil belum tentu musnad. Terdapat pengecualian terkait qayyid muttashil yakni: hadis mursal, munqoti', mu'dhal, mu'allaq, mudallas, sebelum terdapat penjelasan terkait metode as-sima' yang digunakan oleh perowi dalam menerima periwayatan hadis. Adapun hukum hadis muttashil sebagaimana hadis musnad: adakalanya shahih, hasan, bahkan dhaif ditinjau dari apakah hadis tersebut memenuhi persyaratan diterimanya hadis atau tidak.

8) Hadis Musalsal

١٠ - مُسَلَّسٌ قُلْنَا مَا عَلَيَّ وَصَفِ أَتَى ... مِثْلُهُ
أَمَّا وَاللَّهِ أَنْبَأَنِي الْقَتِي

Artinya: “Katakanlah, *hadits musalsal* adalah yang mengandung sifat tertentu seperti: Demi Allâh seorang pemuda mengabarkan kepadaku”.

١١ - كَذَلِكَ قَدْ حَدَّثَنِيهِ قَائِمًا ... أَوْ بَعْدَ أَنْ
حَدَّثَنِي تَبَسَّمًا

Artinya: “Begitu pula: sungguh dia mengabarkan kepadaku sambil berdiri, atau setelah mengabarkan kepadaku ia tersenyum

Pembagian hadis yang kedelapan adalah hadis *Musalsal*. Secara etimologi merupakan isim maf'ul dari wazan سلسل يسلسل مسلسل yang berarti perkara yang bertemu dengan Sebagian perkara yang lain, ada juga yang mengartikanya dengan تتابع (rangkaian, urutan, kesinambungan), yakni menemukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut terminologi adalah hadis yang sanad rawinya berturut dari awal sampai akhir sanad atas satu sifat atau tingkah dalam sekali tempo dan periwayatan dalam tempo yang lain, baik sifat tersebut berupa ucapan atau perbuatan dan atau merupakan kolaborasi dari keduanya.³³ Di samping definisi yang telah disebutkan, peneliti menemukan adanya perbedaan para ahli dalam memberikan definisi hadis musalsal, diantaranya sebagai berikut:

- a) Dr. Luqmanul Hakim dalam kitab “Bulughul Umniyah fi Syarhi al-Mandzumah al-Baiquniyah”:

فالحديث المسلسل هو: ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة واحدة أو حالة واحدة، إما في الراوي أو في الرواية، وصفة الراوي إما قول أو فعل أو غير ذلك.

Artinya: “*Hadis musalsal adalah: hadis yang berturutan perawi sanadnya dalam meriwayatkannya pada satu sifat atau satu keadaan, adakalanya dalam sifat rowi atau sifat periwayatan, dan sifat rawi ada kalanya berupa ucapan, perbuatan atau selain itu*”.³⁴

³³ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiquiyah", 46.

³⁴ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah", 40.

- b) Syaikh Hasan Muhammad al-Masyath dalam kitab "Taqrirot as-Sunniah":

هو الحديث الذى اتفق رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حالة واحدة للرواة تارة أو للرواية تارة أخرى، سواء أكانت قولية أم كانت فعلية أم مركبة منهما جميعا.

Artinya: *"Musalsal adalah hadis yang perawinya sepakat dan berurutan atas satu sifat atau satu tingkah pada rowi dalam satu tempo dan periwayatan dalam tempo yang lain. adakalanya berupa ucapan, perbuatan atau kolaborasi dari keduanya"*.³⁵

- c) Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi:

وفي الأصلاح قسمان: القسم الأول؛ حديث اتفقت رجاله على وصف الرواة كما أشار الناظم في قوله: "قل ما على وصف أتى" أي إذا أتى الحديث بتكرير كل راو لصفة معينة في جميع طبقات السند، والصفة قد تكون قولية أو فعلية. والقسم الثاني: ما اتفقت رجاله على وصف للتحمل كسمعت فلانا، أو على أمر متعلق بزمن الرواية أو مكانها أو نحو ذلك.

³⁵ Syaikh Hasan al-Masyath, "at-Taqrirotu as-Sunniah Syarhi al-Mandzumatu al-Baiquniyah", 27.

Artinya: “Menurut istilah terbagi menjadi dua: pertama, hadis yang perawinya sepakat atas satu sifat tertentu seperti yang di isyaratkan *mushonnif* dalam baitnya “*qul ma ‘ala wafin ata*” maksudnya: Ketika datang suatu hadis dengan mengulang setiap rawi pada satu sifat tertentu dalam setiap tingkatan sanad, dan sifat tersebut adakalanya berupa ucapan atau perbuatan. Kedua, hadis yang perawinya disepakati atas sifat (metode) dalam menerima suatu hadis, seperti lafal “*Sami’tu Fulanan*”. Atau pada perkara yang berkaitan dengan dengan waktu atau tempat periwiyatan hadis”.³⁶

Dari paparan definisi di atas, hadis musalsal terbagi atas tiga bagian:

a) **Musalsal dengan keadaan rawi**, ada tiga macam:

(1) Perkataan (Qauli), seperti contoh:

ما أخرجه الحاكم بسنده إلى عقبه بن مسلم،
 عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن الصنابحي
 عن معاذ بن جبال رضي الله عنه أن النبي
 صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبُّك، فقل
 دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ؛ "اللَّهُمَّ أعني على ذِكْرِكَ
 وشُكْرِكَ وحُسنِ عِبَادَتِكَ."

³⁶ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, "Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits", 30–31.

Artinya: “Apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim an-Nasai dengan melalui sanad dari Uqbah bin Muslim, dari Abdur Rahman al-Habla, dari as-Shonabuhi, dari Mu’adz bin Jabbal RA. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata padanya: wahai Mu’adz sesungguhnya aku mencintaimu, maka ucapkanlah setiap selesai sholat: **“allahumma a’inni ‘ala dzikrika wa syukrika wahusni ‘ibadatika”**”.

Hadis di atas dikatakan Musalsal dikarenakan setiap rawi meriwayatkan dengan mengucapkan lafal yang serupa. Seperti Mu’adz mengatakan kepada as-Shonabuhi **“Inni Uhibbuka....** dan seterusnya”. Lalu as-Shonabuhi mengatakan hal yang sama kepada al-Habla, dan begitu seterusnya sampai pada rawi terakhir.

(2) Perbuatan (fi’li), contoh:

مثاله: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال؛ شَبَّكَ بِيَدِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْجِبَالَ يَوْمَ

الْأَحَدِ وَالشَّجَرِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْمَكْرُوهَ يَوْمَ

الثَّلَاثَاءِ وَالنُّورَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَالذَّوَابَّ يَوْمَ

الْخَمِيسِ وَأَدَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah RA berkata: Nabi SAW

menjalinkan tanganya kepadaku seraya berkata: “Allah SWT menciptakan bumi pada hari sabtu, gunung pada hari ahad, pohon pada hari senin, kemakruhan pada hari selasa, cahaya pada hari rabu, hewan pada hari kamis, dan nabi Adam as pada hari jum’at.”

Musalsalnya hadis tersebut dikarenakan setiap rawi yang hendak meriwayatkan hadis tersebut, mereka sambil menjalinkan tanganya kepada orang yang akan mendengarkan hadis darinya.

(3) Kolaborasi atas keduanya, contoh:

ما روى الحاكم بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدُ حلاوةَ الإيمانِ حتى يُؤمنَ بالقَدْرِ خيره وشره وحلوه وممره، قال: وَقَبَّضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على لِحْيَتِهِ فقال: آمَنْتُ بالقَدْرِ خيره وشره وحلوه وممره. وَقَبَّضَ أنسُ على لِحْيَتِهِ فقال: آمَنْتُ بالقدر خيره وشره. إلخ.)

Hadis di atas diriwayatkan imam Hakim melalui sanad Anas bin Malik RA: Rasulullah SAW bersabda: tidak akan menemukan manisnya iman seseorang sehingga ia mempercayai taqdir (yang telah allah tetapkan) yakni: baik & buruknya, manis dan pahitnya”. Anas bin Malik berkata: dan Rasulullah memegang jenggotnya seraya bersabda: “aku beriman pada taqdir yakni baik dan buruknya, manis dan pahitnya”. Kemudian pada saat meriwayatkan hadis Anas bin Malik juga

memegang jenggotnya seraya mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW.

Jadi dari hadis tersebut kita bisa mengetahui letak ke-musalsalanya, yaitu pada saat meriwayatkan hadis perawi akan memegang jenggot mereka kemudian berkata “aku beriman pada tadir: baik dan buruknya, manis dan pahitnya” dan begitu seterusnya.

b) Musalsal dengan sifat rawi, ada dua macam:

(1) Perkataan (Qauli), contoh:

ما رواه الترمذي بسنده إلى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: "فَعَدْنَا نَقْرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَدَاكْرْنَا فُقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَمَلْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [١] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ). {الصف: ١-٢}. قال ابن سلام:

فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا
عبد الله ابن سلام، وقال يحيى: فقراها علينا

أبو سلمة...وهكذا إلى آخر السند.

Artinya: “Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sanad Abdillah bin Salam RA: kami duduk Bersama golongan sahabat nabi SAW, kemudian kami ingat lalu berkata: “jika kami tahu mana amal yang

dapat menjadikan aku lebih dicintai allah SWT maka pasti kami akan mengamalkannya.” Kemudian allah SWT menurunkan surat as-Shaff ayat 1-2. Ibnu Salam berkata: “kemudian Rasulullah SAW membacakan aya tersebut kepada kami, dan Ibnu Salam dan Abu Salamah juga melakukan hal yang sama sebagaimana telah dikatakan oleh Yahya, dan begitu seterusnya.”

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sanad Abdillah bin Salam RA: kami duduk Bersama golongan sahabat nabi SAW, kemudian kami ingat lalu berkata: “jika kami tahu mana amal yang dapat menjadikan aku lebih dicintai allah SWT maka pasti kami akan mengamalkannya.” Kemudian allah SWT menurunkan surat as-Shaff ayat 1-2. Ibnu Salam berkata: “kemudian Rasulullah SAW membacakan aya tersebut kepada kami, dan Ibnu Salam dan Abu Salamah juga melakukan hal yang sama sebagaimana telah dikatakan oleh Yahya, dan begitu seterusnya.

(2) Perbuatan (fi’li), seperti contoh:

مثاله: الحديث المسلسل بالفقهاء، كحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار...". الحديث.

Contoh hadis musalsal yang kerap kali dipakai oleh ahli fiqh, sebagaimana yang

diriwayatkan *Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW* berkata: “penjual dan pembeli menggunakan akad khiyar”.

c) **Musalsal dengan sifat periwayatan**, ada tiga macam:

(1) Musalsal dengan sifat-sifat penerimaan hadis (yang berkaitan dengan sighthot penerimaan), contoh:

مثل المسلسل بقول كل راو من رواته: سمعت
فلانا، أو أخبرنا فلانا، أو أخبرنا فلانا والله،
وكذا قولهم: شهدت على فلانا، قال:
شهدت على فلان، ونحو ذلك.

Di atas merupakan sighthot (atau bentuk redaksi) dalam periwayatan hadis musalsal.

(2) Musalsal dengan waktu periwayatan, contoh:

مثاله: الحديث المسلسل بيوم العيد: ما رواه
الديلمي، عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
شهدت على سول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد
فطر أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل
علينا بوجهه فقال: "أيها الناس أصبتم خيراً،
فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن
أحب أن يقوم حتى يسمع الخطبة فليقم".

Diriwayatkan dari ad-Dailami dari Ibnu Abbas RA, berkata: “aku menyaksikan Rasulullah SAW pada hari raya idul fitri atau idul adha, Ketika selesai melaksanakan sholat beliau bermusafahah dengan kami lalu berkata: wahai manusia, hari ini kalian dalam keadaan baik, maka barang siapa yang hendak

pergi maka silahkan dia pergi, barang siapa yang ini berada di tempat sampai mendengarkan khutbah, maka hendaklah ia tetap berada di tempatnya”.

(3) Musalsal dengan tempat periwiyatan, contoh:

مثاله الحديث المسلسل بالدعاء في الملتزم: ما

رواه الديلمي أيضا، بسنده إلى ابن عباس

رضي الله عنه قال؛ سمعت رسول الله صلى الله

يقول: "الملتزم موضعٌ يُستجاب فيه الدعاء،

وما دعا الله فيه عبداً دعوته إلا استجاب له".

قال ابن عباس رضي الله عنه: فوالله ما

دعوت الله عز وجل فيه قطُّ منذُ سمعتُ هذا

الحديث إلا استجاب لي".

Hadis musalsal tentang berdoa di multazam sebagaimana diriwayatkan Imam ad-Dailami juga dengan sanad dari *Ibnu Abbas RA*: *aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “al-Multazam merupakan tempat terkabulkanya doa, maka barang siapa yang berdoa di dalamnya maka pasti dikabulkan oleh Allah SWT.”* Kemudian *Ibnu Abbas* berkata: *demi Allah, aku tidak pernah berdoa di dalamnya sama sekali sejak aku mendengar hadis ini kecuali doaku pasti dikabulkan oleh allah SWT.*

Adapun mengenai eksistensi hadis musalsal adalah adakalanya hadis ini berstatus sahih, hasan, dla’if, oleh karenanya perawi harus benar-benar teliti dalam melakukan pengecekan dan prakteknya. Pada dasarnya matan hadis musalsal adaah sahih akan tetapi hadis tersebut bisa jadi menyandang status dla’if sebab kesalahan perawi dalam mempraktekkan hadis

tersebut. hadis musalsal berfaedah menambah kuat hafalan perawi, dikarenakan dalam hadis musalsal terdapat hal lain yang dapat menunjang potensi yang mudah untuk diingat. Selain itu Ketika perawi meriwayatkan hadis ini secara otomatis ia juga meniru sekaligus mempraktekkan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi SAW, seperti halnya: memegang jenggot, merangkai jari jemari kedua tangan, tatacara bersalaman, menyuapi kurma dan sebagainya.

9) Hadis Aziz

١٢ - عَزِيْزٌ مَّرْوِيٌّ اَثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً ...

Artinya: “ **Hadits** ‘*aziz* adalah yang perawinya dua atau tiga, dan....”

Lafal ‘Aziz dalam segi bahasa merupakan *isim fa’il* dari kata “عَزَّ يَعَزُّ”. Jika dibaca *fathah* huruf ‘*ain*’nya aka bermakna keras, perkasa, kuat, tapi jika dibaca *kasroh* ‘*ain*’nya maka bermakna sedikit atau jarang. Adapun pemberian nama tersebut karena satu sisi hadis ini kuat sebab munculnya dari jalur periwayatan lain, sedangkan disisi yang lain hadis ini sedikit wujudnya atau bahkan jarang adanya. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis ‘aziz:

Pertama, menurut Ibnu Hajar dalam kitab “*Nuzhatun Nadzar*” mengatakan: “hadis ‘aziz paling minimal diriwayatkan oleh dua orang”. **Kedua**, Imam as-Sakhawi dalam kitab “*Fath al-Mugits*” mengatakan: “sesungguhnya hadis ‘aziz adalah hadis yang di setiap tingkatannya diriwayatkan oleh dua orang saja”. **Ketiga**, mengutip dari pendapat Ibnu Mandah yang ditetapkan oleh Ibnu Shalah dan Imam Nawawi dalam kitab “*Taqrib*” mendefinisikan: hadis aziz adalah hadis yang dua atau tiga orang rawi meriwayatkannya dari seorang Imam (rawi sebelumnya), sekalipun ada seratus orang yang meriwayatkan hadis dari dua atau tiga orang

tersebut.³⁷ pendapat ketiga inilah yang kemudian dijadikan acuan oleh Syaikh al-Bai quni dalam mengutarakan definisi hadis ‘aziz dalam karyanya.

Adapun contoh dari hadis ini sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim dari hadis Anas bin Malik RA, serta diriwayatkan Imam Bukhori saja dari Abi Hurairah RA:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".


Artinya: *“Bahwasanya Rasul SAW bersabda: “salah seorang dari kalian tidak akan iman sehingga aku (nabi SAW) lebih dicintai orang tua dan anaknya serta semua manusia.”*

Hadis tersebut diriwayatkan dari nabi oleh sahabat Anas bin Malik dan Abi Hurairah, dari Anas diriwayatkan oleh Qatadah bin Dama’ah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian dari Qatadah diriwayatkan oleh Syu’bah bin al-Hujjaj dan Sa’id bin Abi ‘Urubah. Kemudian dari ‘Abdul Aziz diriwayatkan oleh Isma’il bin Ulyah, Abdul Warits, kemudian banyak imam yang meriwayatkan dari mereka. Berikut adalah penjelasan berdasarkan gambar³⁸:

³⁷ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah", 45.

³⁸ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 46.

Gambar 4.3
Urutan Sanad Hadis Aziz



Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwasanya hadis aziz sebagaimana tertera pada contoh hanya diriwayatkan dua atau tiga orang saja dalam setiap thabaqatnya. Adapun mengenai hukum atau status hadis aziz dilihat dari kondisi sanad dan matanya, jika memenuhi syarat diterimanya hadis sahih maka statusnya otomatis sahih, begitu sebaliknya.

10) Hadis Masyhur

مَشْهُورٌ مَّرْوِيٌّ فَوْقَ مَا ثَلَاثَةٌ...

Artinya: “*Hadits masyhur* perawinya lebih dari tiga”

Secara bahasa masyhur merupakan bentukan isim maf'ul dari lafal شهر yang berarti jelas, berkembang, terkenal, populer. Sedangkan menurut istilah adalah hadis seperti yang dikemukakan oleh mushonnif kitab, yakni hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dan bersumber dari satu orang imam.³⁹ Sedangkan dalam kitab karya Syaikh Yasin ad-Dawudi, Syaikh Abu Mu'adz dan dalam kitab Taqirrat as-Tsaniyah dijelaskan bahwasanya hadis masyhur merupakan hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga orang dalam satu *thabaqat* (tingkatan) akan tetapi tidak mencapai batas mutawattir. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Khatib al-Bagdadi dalam kitab al-Kifayah yang mengatakan bahwa hadis Masyhur itu diriwayatkan oleh sekelompok golongan perawi.⁴⁰

Dari pendapat tersebut sebagian ulama memberikan persyaratan dalam membedakan hadis mutawattir dan masyhur. Bahwa, jika hadis tersebut diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang masyhur dan memberikan khazanah keilmuan maka itu adalah hadis mutawattir. Dan hadis mutawattir sudah pasti masyhur. Sebagian ulama menyebut hadis masyhur dengan sebutan *Mustafidl* hal ini dikarenakan kemashiran kepopularitasnya di kalangan umat.⁴¹

Adapun contohnya adalah sebagai berikut yang telah penulis kutip dari kitab *Bulughul Umniyah*:

³⁹ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiquiyah", 58.

⁴⁰ Syaikh Abu Mu'adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, "Syarah Baiquiyah Fi Mustholah Hadis", 63.

⁴¹ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquiyah", 47.


ما أخرجہ الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَيَّ رِعْلٍ وَدَكْوَانَ."

Diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik RA oleh Imam Bukhori & Muslim: "*Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan qunut setelah ruku' selama satu bulan, beliau berdoa atas orang yang bodoh dan orang yang pintar.*"

Menurut Dr. Luqmanul Hakim dalam kitabnya tersebut, hadis di atas dikatakn sebagai hadis masyhur karena dalam setiap tingkatan atau *thabaqatnya* diriwayatkan tidak kurang dari dua orang. Dalam *thabaqat* sahabat: (Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Khaffaf bin Ima' al-Ghaffari). Kemudian dalam *thabaqat* kedua diriwyatkan oleh thabi'in (Qatadah bin Dama'ah, Abu Maljiz Lahiq bin Hamid, Anas bin Sirin, Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalbah). Kemudian pada *thabqat* ketiga yakni tabi' at-tabi'in (Syu'bah bin al-Hajjaj, Hisyam ad-Dastawai, Sa'id bin Abi 'Urubah). Dan pada *thabaqat* yang keempat yakni golongan ittiba' tabi' attabi'in diriwayatkan oleh: (al-Aswad bin Amir, Abu Sa'id Maula bani Hasyim, Syadzan, Abu Dawud at-Thayalisi, Amr bin Marzuqi). Berikut adalah bentuk bagan dari periwayatan hadis masyhur di atas⁴²:

⁴² Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 49.

Gambar 4.4
Sanad Hadis Masyhur



Dari penjelasan di atas, beberapa ulama hadis kontemporer memberikan klasifikasi hadis Masyhur:

Pertama, adakalanya hadis masyhur dikalangan para muhadditsin seperti yang telah dijelaskan.

Kedua, hadis masyhur dikalangan umat Islam yakni: ulama' fiqh, ulama' ahli gramatika bahasa arab, kalangan ulama sufi (من عرف نفسه عرف ربه), dan kalangan orang awam (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة). Adapun hukum hadis masyhur seperti halnya hadis Aziz, Terletak pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat penerimaan hadis secara umum:

Adakalanya sah contoh: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا

طَاهِرٌ (diriwayatkan dari Amr bin Hazm dan Ibnu Umar, Hakim bin Hizam, Utsman bin Abi al-'Ash, Tsauban).

Ada kalanya hasan, contoh: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(banyak jalu yang meriwayatkan hadis ini, ada yang menghukuminya hasan atau sahih, namun Imam Nawawi dalam “Arba’in” nya menilai hadis ini adalah hasan).

Ataupun dla’if, contoh: اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَكُلُوا بِالصَّيِّنِ

(meskipun hadis ini berstatus dla’if akan tetapi banyak perawi yang meriwayatkannya, serta tidak terdapat kecacatan yang fatal dalam hadis tersebut) sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Nuzhatun Nadzar.

11) Hadis Mu’an’an

١٣ - مُعْنَعُنْ كَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمٍ ...

Artinya: “*Hadits mu’an’an* contohnya: dari Sa’id dari Karam”

Secara bahasa berarti sebuah ungkapan yang didalamnya terdapat banyak penggunaan lafal “عن”.

Ada juga yang mengatakan lafal “mu’an’an (معنعن)” merupakan isim maf’ul dari fi’il “عنعن”. Secara istilah ulam hadis mendefinisikan sebagai hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafal “عن” tanpa adanya penjelasan dalam penerimaannya, seperti menggunakan lafal: (سمعت، حدثنا، أخبرنا) dan sebagainya.⁴³

Terjadi perbendaan pendapat dikalangan ulama terkait hukum hadis mu’an’an, apakah ia termasuk hadis muttasil atau munqathi’. Pendapat yang pertama mengatakan: hadis mu’an’an merupakan hadis mursal dan munqothi’ sampai perowi menjelaskan kemuttasilan hadis tersebut. pendapat yang kedua (jumhur ulama hadis, fiqh dan ushul fiqh) mengatakan:

⁴³ Syaikh Hasan al-Masyath, "at-Taqrirotu as-Sunniah Syarhi al-Mandzumatu al-Baiquniyah", 37.

hadis mu'an'an termasuk hadis muttasil dengan mencakup dua syarat:

- a) Tidak adanya Tadlis dalam hadis tersebut.
- b) Adanya pertemuan antar kedua perawi walaupun hanya sekali, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh imam bukhori dan gurunya yakni syaikh Ali bin al-Madini. Sedangkan menurut syarat yang ditetapkan imam Muslim kedua perawi hidup dalam kurun yang sama dan kemungkinan pernah bertemu.⁴⁴

Kedua syarat di atas adalah yang disepakati oleh kalangan ulama. Selain kedua syarat tersebut, terdapat beberapa syarat yang pertentangan oleh para ulama:

- a) Tetapnya pertemuan antar perawi sebagaimana di tetapkan imam Bukhori dan gurunya, tidak hanya bertemu saja. Melainkan perawi yang hendak meriwayatkan hadis dari salah satunya harus benar-benar mendengarkan hadis secara langsung darinya. Maka seandainya terdapat cerita tentang pertemuan antar perawi namun tidak terdapat kemungkinan salah satu perawi mendengarkan suatu hadis, maka cerita tersebut tiddak dapat diterima, sebagaimana yang telah dikatakan oleh imam al-Baqa'i.
- b) Lamanya kedua perawi dalam bergaul atau menemani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh syaikh Mudhoffar dan as-Sam'ani.
- c) Seorang perawi benar-benar mengetahui atas periwayatan dan pengambilan suatu hadis, seperti yang dikatakan Syaikh Abi 'Umar ad-Dhani.⁴⁵

Adapun contoh salah satu contoh hadis Mu'an'an sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفیان عن أسامة بن زيد عن

⁴⁴ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "*Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah*", 51.

⁴⁵ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "*Terjemah Baiqiyah*", 63.

عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت؛
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيِّمِنِ الصُّفُوفِ".

Artinya: *“Bercerita kepada kami Utsman bin Abi Syaibah bercerita kepada kami Mu’awiyah bin Hisyam bercerita kepada kami Sufyan dari ceritanya Usamah bi Zaid dari Utsman bin Urwah dari ‘Urwah dari Aisyah RA berkata: Rasul SAW bersabda: “sungguhny Allah SWT dan para malaikatnya bershawat pada barisan sisi kanan”.*

Hadis di atas dikatakan sebagai hadis Mu’an’an dikarenakan pada sanad Sufyan sampai pada Sayyidah Aisyah Ra tidak terdapat penjelasan periwayatan hadis seperti sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas hadis dapat dikategorikan menjadi mu’an’an apabila dalam sanadnya terdapat banyak penggunaan lafal “عن”. Serta dihukumi sebagai hadis muttasil manakala hadis tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis. akan tetapi dalam hal ini perlu di garis bawahi, bahasanya yang menjadi pertimbangan kemuttasilan hadis mu’an’an bukan terletak pada huruf atau lafal yang digunakan dalam susunan redaksi. Melainkan pada adanya pertemuan diantara perawi atau tidak.

12) Hadis Mubham

وَمِنْهُمْ مَا فِيهِ رَأْوٍ لَمْ يُسَمَّ#.....

Artinya: *“dan hadits mubham adalah jika ada perawi yang tidak disebutkan namanya”.*

Secara etimologi berasal dari kata *أبهم إليهما* yang bermakna samar, tidak jelas. Sedangkan secara terminologi hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya terdapat rowi yang disamarkan atau tidak disebutkan namanya, baik dalam sanad maupun matan. Seperti halnya menggunakan lafal “*عن رجل، عن امرأة،*” “*عن شيخ*” atau lafal “*عن بعض الناس*” tanpa adanya penyebutan secara spesifik.⁴⁶

Berdasarkan pengertian di atas, ulama ahli hadis mengklasifikasikan hadis mubham menjadi dua jenis, yakni:

a) Mubham dalam sanad

Menurut penjelasan Dr. Luqmanul Hakim, hadis yang sanadnya mubham terbagi atas tiga keadaan:

- (1) Adakalanya kemubhaman hadis tersebut hilang dikarenakan nama perawi telah diketahui melalui periwayatan yang lain, dengan demikian jika seorang rawi telah diketahui dengan jelas bahwa dia seorang yang *tsiqqoh* maka hadis yang diriwayatkan dapat diterima secara mutlak. Contoh seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh imam Ahmad:

حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان عن
الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن المؤمن غر
كريم وإن الفاجر خب لئيم."

⁴⁶ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "*Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah*", 52.

Artinya: “Meriwayatkan hadis kami Ahmad berkata: meriwayatkan hadis pada kami Sufyan, dari al-Hujjaj bin Farafishah dari seorang laki-laki dari Abi Salamah dari Abi Hurairah RA, berkata: Rasulullah Saw bersabda “sesungguhnya orang mukmin akan menjadi mulia, sedangkan orang yang tercela akan menjadi hina”.

Hadis tersebut gugur kemubhamanya dikarenakan lafal “رجل” dalam hadis tersebut telah diketahui namanya dalam periwayatan yang lain, yakni Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan al-Hakim. Namanya adalah: Yahya bin Abi Katsir, beliau merupakan orang yang *tsiqqoh*, imam ad-Dzahabi dan Ibnu Mu’in mengatakan tidak masalah meriwayatkan hadis darinya. Ada juga yang mengatakan beliau adalah orang salih, ahli ibadah, dan jujur, seperti pendapat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hajar dan lainnya.

- (2) Tidak diketahui dengan jelas nama perawinya, dikarenakan tidak terdapat Riwayat lain yang menjelaskan, serta rawi yang disamakan bukan dari kalangan atau *thabaqat* sahabat. Dengan demikian hadis yang seperti ini adalah dla'if serta tidak bisa dijadikan hujjah, dikarenakan syarat diterimanya suatu hadis tidak terpenuhi yakni adil dan dlabitnya rawi. Jika nama perawi saja tidak diketahui lantas bagaimana kita dapat mengjudge bahwa dia seorang yang adil dan dlabit. Contoh seperti

hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud at-Thayalisi dalam kitabnya:

قال؛ حدثنا جهير بن يزيد عن عباس بن
 حالس عن رجل من أهل الكوفة قال:
 كنت حلقة أبي هريرة رضي الله عنه
 فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يقول: "من شهد على عبد
 بشهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من
 النار".

Artinya: “Meriwayatkan hadis kepada kami Juhair bin Yazid dari Abbas bin Halis dari seorang laki-laki yang berasal dari Kuffah, berkata: kita beraada dalam majelisnya Abu Hurairah, beliau berkata: aku mendengar dari Rasulullah Saw bersabda: “barang siapa yang bersaksi pada seseorang tanpa adanya kejelasan, maka tempat kembalinya adalah neraka”

Hadis di atas merupakan contoh hadis dla’if, sebab dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang samar dan tidak diketahui serta tidak terdapat Riwayat lain yang menjelaskan tentang rawi tersebut.

- (3) Jika yang disamakan adalah thabaqat sahabat maka dapat diterima, seperti halnya perkataan seorang tabi'in yang tsiqqoh: “ عن رجل من ... الصحابة قال...”. imam Ibnu Hajar berpendapat dalam kitab an-Nakt juz 1 halaman 462, bahwasanya tidak ada masalah jika tidak menjelaskan biografi sahabat, dikarenakan mereka semua adalah orang-orang yang adil. Pendapat ini disepakati oleh Ulama ahli Hadis dan Ushul fiqh. Contoh seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Riwayat az-Zuhri:

عن أبي سلمة وسليمان بن يسار
 مولى ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن
 رجل من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم من الأنصار؛ "أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت
 عليه في الجاهلية".

Artinya: “dari Abi Salamah dan Sulaiman bin Yassar budak Maimunah isteri Nabi Saw, dari laki-laki yang berasal dari kaum Anshar sahabat nabi Saw, “sesungguhnya Rasulullah Saw menetapkan pembagian, sebagaimana tertera pada zaman jahiliyah.”

Seorang pakar ahli hadis bernama Syaikh al-Hafidz as-Sakhawi memberikan perincian terkait kemubhaman pada thabaqat

sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. **pertama**, jika redaksi yang digunakan adalah *حدثني رجل من أصحاب النبي* atau *أخبرني رجل من أصحاب النبي* atau *سمعت رجلا من أصحاب النبي* maka tidak ada pertentangan secara mutlak. Hal ini disepakati oleh banyak Ulama ahli Hadis seperti Imam Bukhori, Khatib al-Bagdadi, al-Iroqi, Ibnu Sholah, dan lain-lain. akan tetapi jika redaksi yang digunakan adalah mu'an'an seperti “*عن رجل من أصحاب النبي*” maka terjadi dua perbedaan pendapat:

Pendapat pertama menyatakan hadis seperti ini tidak diterima dan dianggap tidak muttasil. Dikarenakan terdapat kemungkinan tidak bertemunya perawi generasi tabi'in dan perawi generasi sahabat yang meriwayatkan hadis. sedangkan pendapat kedua menyatakan sah-sah saja periwayatan hadis seperti itu. Hal ini dakeranakan adanya kemungkinan pertemuan kedua perawi, dengan catata perawi generasi tabi'in merupakan seorang yang *tsiqqoh* serta bersihdari predikat *tadlis*.

Kedua, jika yang disamakan adalah generasi tabi'in maka tidak jauh beda dengan keterangan sebelumnya. Yakni dilihat dari redaksinya, jika yang mengatakan adalah orang *tsiqqoh* dan redaksinya sorih dengan menggunakan “*حدثني رجل*” maka Riwayat semacam ini dapat diterima hanya saja masih menyisakan illat (berupa tidak diketahuinya perawi). Akan tetapi jika redaksinya tidak sorih alias meggunakan mu'an'an maka Riwayat seperti itu di tolak karena di anggap sebagai Riwayat yang *munqothi'* dan tidak diketahui perawinya.

Ketiga, sama halnya jika perawi yang disamakan adalah generasi tabi'i tabi'in maka dieperinci menjadi dua. Jika yang mengatakan adalah orang yang tsiqqoh dan redaksinya maka dapat diterima riwayatnya dan dianggap sebagai hadis yang muttasil, tapi jika tidak sorih maka dianggap sebagai hadis munqothi' dan ditolak riwayatnya.

- (4) Mubham dalam matan, dalam koteks ini tidak terdapat perbendaan pendapat dalam pengambilan hujjah selama hadis seperti ini memenuhi kriteria diterimanya hadis. Adapun contohnya sebagaimana diriwayatkan imam bukhori dari hadis Sayyidah Aisyah RA:

حدثنا يحيى، قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدام."

Sisi mubham pada hadis tersebut terletak pada redaksi "**Wanita** yang bertanya pada nabi" tanpa adanya kejelasan namanya. Akan tetapi pendapat yang sah mengatakan bahwa Wanita tersebut bernama Asma' binti Syakl.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya hadis mubham dapat dijadikan hujjah manakala redaksi yang digunakan

adalah sorih. Jika redaksinya menggunakan mu'an'an maka dilihat thabaqat mana yang di samarkan dan apakah redaksi yang digunakan sorih atau tidak. Adapun faedah mengetahui kesamaran suatu hadis adalah: (a) membuktikan pada sesuatu apakah sudah sesuai fakta dan realianya atau belum. (b) dapat menempatkan sesuatu sesuai koridornya dan menemukan faedahnya sebab mengungkap kesamaran. (c) dapat menghindarkan dari kesalahan persepsi pada sosok yang disamakan. (d) dengan mengungkap kesamaran hadis, maka seseorang dapat mengetahui apakah hadis tersebut yang menuskhah atau di nuskhah manakala terdapat kandungan suatu hukum pada hadis tersebut.

13) Hadis

'Ali

١٤ - وَكُلُّ مَا قُلْتُ رَجَالُهُ عَلَاءٌ ...


Artinya: "Setiap hadis yang perawinya sedikit disebut *hadits 'ali*".

Secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata العلو diartikan sebagai sesuatu yang tinggi dan merupakan kebalikan dai lafal نزول yang berarti turun atau rendah. Sedangkan dalam istilah muhaddisn hadis 'ali adalah hadis yang sedikit perawi dalam sanadnya. Syaikh Muhammad al-Masyat mendefinisikan hadis Ali sebagai hadis yang sedikit perawinya serta terhindar dari sifat dila'if.

Ulama ahli hadis telah mengklasifikasikan hadis ini menjadi **dua** bagian, yakni: hadis '**Ali mutlak** dan '**Ali Nisbi**. Dan kemudian hadis 'Ali Nisbi dibagi menjadi **enam**, berikut adalah gambar pembagiannya⁴⁷

⁴⁷ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 56–64.

Gambar 4.5
Pembagian Hadis Ali



Hadis Ali Mutlak: hadis yang sedikit jumlah perawinya yang dekat dengan nabi SAW akan tetapi sanadnya sahih. Imam al-Hafiz as-Sakhawi mengatakan dalam kitab Fathul Mugits: ini merupakan pembagian yang paling utama dibanding dengan bagian-bagian yang lain. akan tetapi untuk mengetahui kesahihan sanadnya harus dilakukan analisis dengan periwayat yang lain. karena hadis seperti ini sangat dekat dengan sifat dla'if, sebab Sebagian rawinya tidak terhitung, terlebih lagi hadis yang berasal dari orang-orang yang suka berbohong seperti: Abi Hudabah Ibrahim bin Hudabah al-Farisi, Khurras, Dinar, Utsman bin al-Khattab al-Magribi, Katsir bin Salim, dan lain-lain. Adapun contoh hadis mutlak beserta sanad yang sahih sebagaimana yang telah diringkas imam Bukhori menjadi sepertiga, sekiranya antara beliau dan nabi SAW hanya berjarak tiga orang saja:

مثال ثلاثيات البخري في صحيحه؛ قال
حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: "أن
النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً يُنادي في النَّاسِ
يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلَيْتُمْ، أَوْ
فَلَيْصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ."

Contoh seperti hadis yang disepertigakan sanadnya oleh imam Bukhori dalam kitabnya, beliau berkata: *menceritakan hadis kepada kami Abu Ashim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin al-Akwa' RA: "sesungguhnya Nabi SAW mengutus seorang laki-laki untuk memberitahukan para manusia pada bulan Asyuro agar orang yang makan hendaknya menyempurnakan makanannya atau berpuasa, barang siapa yang tidak makan maka janganlah makan."*

a) Hadis **Ali Nisbi**: hadis yang dalam sanadnya terdapat pengurangan beberapa perawi selain rawi-rawi yang ahli hadis. sekalipun jumlah perawi tersebut sampai ujung sanad (Nabi SAW) banyak. Imam Ibnu Hajar dalam kitab "Nuzhatun Nadzar" mengatakan: bahwa hadis Ali Nisbi merupakan sesuatu yang menarik, sebab posisinya yang dekat dengan hadis sahih serta sedikit salahnya. Karena tidak ada satu orang rawi pun dalam sanad yang memiliki kesalahan kecuali diperbolehkan, oleh karena itu Ketika dalam satu hadis terdapat sanad yang Panjang dan sedikit kesalahan maka kesalahan tersebut di ma'fu atau diperbolehkan. Apabila dalam hadis Nuzul terdapat keistimewaan yang tidak dimiliki hadis (perawinya lebih tsiqqoh, lebih alim, lebih, kuat hafalanya atau kemuttasilan sanadnya jelas) maka hadis nuzul lebih utama dibandingkan hadis ali.

Adapun contohnya sebagaimana diriwayatkan dalam kitab "Ma'rifat Ulumul hadis", dari *Ali bin Khasyram berkata: Waki' berkata kepada kami "manakah di antara dua sanad yang lebih kalian sukai (A'masy dari Abi Wail daari*


Abdullah) atau (Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Alaqomah dari Abdullah)? Kemudian kami menjawab: “A’masy dari Abi Wail” kemudian beliau berkata: “subhanallah! A’masy dan Abu Wail adalah orang tua, sedangkan Sufyan, Ibrahim, dan Alaqomah adalah seorang faqih, dan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ahli fiqh lebih utama daripada hadis yang diriwayatkan orang tua.”

Dari terjemahan contoh di atas dapat di lihat bahwasanya sanad yang pertama adalah ‘Ali dan bersamaan sanad yang kedua adalah nazil, akan tetapi sanad yang kedua lebih utama dikarenakan terdapat keistimewaan yang tidak ada paada hadis ‘ali. Hadis ‘ali nisbi terbagi menjadi enam macam:

- (1) Al-Muwafaqah: sampainya perawi kepada gurunya salah satu mushonnif seperti Imam Bukhori, Muslim atau yang lain, pada selain jalur sanadnya (mushonnif) serta jumlah perawi dalam sanadnya lebih sedikit. contoh sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar dari riwayatnya Imam Bukhori: dari Qutaibah dari Malik, “apabila Aku meriwayatkan hadis berdasarkan jalur periwatan Imam Bukhori maka jarak antara aku dan Imam Bukhori terpaud delapan orang”. Begitu juga jika aku meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Abi al-Abbas as-Sarraj, maka jarak antara aku dan Abi al-Abbas terpaud tujuh orang. Dengan demikian antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Bukhori telah mencapai titik yang disebut “al-muwafaqah” bersamaan dengan gurunya yakni Qutaibah. Berikut penjelasanya berdasarkan gambar⁴⁸:

⁴⁸ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 59.

Gambar 4.6
Periwayatan Hadis Ali Nisbi



Menurut Dr. Luqmanu Hakim hadis di atas dikatakan sebagai hadi ‘ali sebab Abu al-Abbas lahir pada tahun 218 H dan wafat pada 313 H, beliau merupakan murid Imam

Bukhori. Adapun jarak antara Abu al-Abbas dan Imam Bukhori terpaud 57 tahun, dikarenakan beliau wafat pada tahun 256 H, dalam hal ini, Abu al-Abbas telah menggabungkan Riwayat Imam Bukhori dengan gurunya “Qutaibah bin Sa’id”.


- (2) Al-Badal: sampainya perawi kepada gurunya guru dari salah satu mushonnif, pada selain jalur sanadnya (mushonnif) serta jumlah perawi dalam sanadnya lebih sedikit. Contohnya seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar:

أن يقع علينا ذلك الإسناد بعينه-: أي؛
إسناد آخر للسراج المنتهى - إلى القعني،
عن مالك، فيكون القعني بدل من قتيبة.

Artinya: “*Dalam periwayatan yang lain, Abi al-Abbas as-Sarraj juga telah meriwayatkan hadis melalui jalur al-Qa’nabi, dari Malik. Dalam sanad tersebut al-Qa’nabi menjadi ganti dari Qutaibah, dikarenakan beliau merupakan gurunya Qutaibah.*”

Berikut adalah penjelasan skema penjelasan sanad:

Gambar 4.7
Periwayatan Hadis Ali Nisbi (al-Badal)⁴⁹



Catatan: dinamakan muwafaqah dan badal manakala sanad kedua hadis tersebut mencapai derajat ‘ali, jika tidak maka tak dapat dinamakan seperti itu.

- (3) Al-Musawah: jumlah rawi dalam sanad seorang muhaddis sama dengan jumlah dalam sanad salah satu imam-imam mushonnif. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam

⁴⁹ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 60.

Ibnu Hajar: “Imam Nasa’i meriwayatkan satu hadis dan jarak antara beliau dengan Nabi SAW terpaud sebelas orang, kemudian hadis yang sama dan jumlah jarak yang sama pula, sampai kepada kami namun dari jalur periwayatan lain. maka hal ini disebut dengan “al-Musawah”.

- (4) Al-Musafahah: jumlah perawi dalam sanad hadis yang diriwayatkan muhaddis setara dengan jumlah perawi dalam sanad yang diriwayatkan salah satu murid mushonnif. Seakan-akan seorang muhaddis bertemu dengan mushonnif, kemudian meriwayatkan hadis darinya. Contoh: hadis tentang larangan nikah mut’ah sebagaimana diriwayatkan oleh imam Nasa’i dalam kitabnya “Jama’atun li Haditsi Malik”:

“Dari (1) Zakariya bin Yahya Khiyath as-Sinnah, dari (2) Ibrahim bin Abdullah al-Harawi, dari (3) Sa’id bin Mahbub, dari (4) ‘Abtsar bin al-Qasim, dari (5) Sufyan as-Tsauri, Dari (6) Malik, dari (7) Ibnu Syihab, dari (8) Abdullah, dan Hasan (kedua anak Muhammad bin Ali), dari (9) Muhammad bin Ali, dari (10) Ali.” Dari potongan sanad tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya jarak antara imam Nasai dan nabi Muhammad SAW terpaud sepuluh orang.

Selain tu, Syaikh al-‘Iraqi juga meriwayatkan hadis tentang larangan nikah mut’ah seperti yang terdapat pada kitab “Syarh at-Tabshiroh”, melalui sanad selain imam Nasai dengan mengatakan:

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزي،


قال (١) أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم

الحراني، قال؛ (٢) أنبأنا أسعد بن سعيد بن

روح وعفيفة بنت أحمد الفارفانية - واللفظ لها - قالوا (٣) أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية، قالت (٤) أخبرنا أبو بكر بن ريدة قال: (٥) أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، (٦) حدثنا أبو الزبياع روح بن الفرج، قال: (٧) حدثنا يحيى بن بكير، قال (٨) حدثني الليث، قال: (٩) حدثني الربيع بن سبرة، (١٠) عن أبيه سبرة، أنه قال: "أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمِثْعَةِ"، الحديث، وفيه: "ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا".

Di atas merupakan contoh letak musawah yang dinisbatkan pada gurunya Syaikh al-Iraqi yakni Syaikh Muhammad bin Ismail bin Abdul Aziz dengan Imam Nasai, seakan-akan adanya pertemuan antara Syaikh al-Iraqi dengan Imam Nasai. Berikut gambar penjelasannya:

Gambar 4.8
Sanad Hadis Ali Musafahah⁵⁰



a) Ali sebab dulunya wafat: sanad ali yang disebabkan lebih dulu wafatnya rawi dibanding guru dan perawi yang lain,

⁵⁰ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 62.

walaupun terdapat kesamaan pada kedua sanad mereka. Seperti yang dijelaskan oleh imam Nawawi dalam kitab “Taqrib”, beliau mengatakan: aku meriwayatkan hadis dari al-Baihaqi, dari al-Hakim, lebih utama (‘ali) daripada Riwayat Abi Bakar bin Khalaf dari al-Hakim. Dikarenakan al-Baihaqi lebih dulu wafat dari Ibnu Khalaf.

- b) Ali sebab dulunya mendengarkan: derajat Ali yang disebabkan karena seorang rawi mendengarkan hadis dari temanya yang telah mendengarkan hadis dari gurunya. seperti contoh: “ada dua perawi yang mendengarkan hadis dari guru yang sama, bedanya yang pertama mendengar sejak tiga tahun sebelumnya, yang kedua empat tahun sebelumnya serta jumlah perawinya juga sama, maka yang pertama lebih tinggi (ali) dari yang kedua.”

Itulah pembagian hadis ali secara rinci Adapun secara umum hadis ali terbagi menjadi lima:

- a) Sebab dekat dengan nabi beserta sanad dan matan dalam hadis shahih, inilah yang dinamakan ali mutlak.
- b) Dekat dengan ima-imam hadis yang memiliki budi pekerti yang luhur dan sudah masyhur dikalangan umat, seperti imam Syafi’i, imam Malik dan lainnya.
- c) Dekat dengan kitab-kitab hadis yang mu’tabar.
- d) Dahulunya wafatnya seorang rawi dari gurunya, atas wafatnya rawi lain dari guru tersebut, walaupun hadis yang diriwayatkan keduanya sama jumlahnya.
- e) Ali sebab lebih dulu mendengarkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya adalah hadis nazil yang merupakan kebalikan dari hadis ali.

14) Hadis Nazil

وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَ.....

Artinya: “dan kebalikannya adalah *hadis nazil*”.

Secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang rendah. Sedangkan menurut istilah ahli hadis Nazil adalah hadis yang jumlah perawinya banyak dibanding Riwayat yang lain. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadis Nazil adalah hadis yang jumlah perawinya banyak serta bersambung sampai nabi SAW atau imam ahli hadis. contoh:

ما أخرجه مسلم في صحيحه: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَابُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُحْتِ الرُّبَيْعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ. " فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيْعِ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةٍ؟ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّبَيْعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ. " قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَهُ".

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Syaibah, meriwayatkan hadis kepada kami Affan bin Muslim, meriwayatkan hadis kepada kami Hammad, menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwasanya

Saudari Rubayyi' yang bernama Ummu Haritsah telah melukai seseorang. kemudian mereka saling bertengkar dan diadakan kepada nabi, kemudian nabi berkata: "hukuman adalah hukuman" lalu Ummu Rubayyi' berkata: wahai Rasulullah apakah dia dihukum karena menyakiti seseorang? demi allah dia tidak bisa dihukum karenanya". Kemudian Rasulullah Saw bersabda: "subhanallah wahai Ummu Rubayyi' qisas adalah ditetapkan Allah SWT", Ummu Rubayyi' Kembali mengatakan: "tidak, demi Allah SWT dia tidak bisa dihukum karenanya selamanya". Anas berkata: "Ummu Rubayyi' masih kekeh sehingga mereka semua mendapatkan denda". Kemudian Rasulullah Saw bersabda: "sesungguhnya diantara hamba-hamba allah SWT yang jika bersumpah atas nama-Nya, maka pasti aku akan berbuat baik padanya".⁵¹

Jika dianalisis berdasarkan penjelasan definisi di atas, maka dapat difahami kenapa hadis tersebut dinamakan hadis Nazil, yakni karena jarak antara Imam Muslim dan Nabi SAW terpaud lima orang. Sebagaimana pembagian pada hadis Ali, hal itu juga berlaku pada hadis Nazil yaitu ada enam (6) bagian. Namun menurut keterangan yang terdapat pada terjemah penjelasan Baiquiyah, hadis Nazil dibagi menjadi 5 macam.⁵²

⁵¹ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, "Syarh al-Mandzumatu al-Baiquiyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits", 38.

⁵² Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiquiyah", 80.

- a. Nazil mutlak, yaitu suatu hadis yang rantai sanadnya jauh dari Rasulullah SAW sebab banyaknya rawi yang meriwayatkannya.
- b. Nazil Musafah: hadis yang perawi sanadnya banyak serta dekat dengan imam-imam hadis.
- c. Nazil Musafah, yakni turunya suatu sanad dari selain Kutubus Sittah alias selain dari kitab yang mu'tamad.
- d. Nazil sebab wafatnya rowi dari gurunya menjadi akhir dari wafatnya rowi yang lain dari guru tersebut.
- e. Nazil sebab akhirnya pendengaran dari gurunya. Yakni seorang rowi mendengar hadis dari gurunya setelah rowi-rowi yang lain mendengar hadis yang sama dari gurunya. Sehingga hal ini menjadikan status hadis lebih rendah dari rowi yang lebih dulu mendengar.

Adapun status hukum hadis nazil adakalanya sah ahli hadis ada yang mengatakan bahwa hadis nazil adalah hadis yang tercela. Pendapat yang paling shahih mengatakan bahwasanya hadis ali lebih utama daripada hadis nazil, hal ini disebabkan sedikitnya peluang cacatnya hadis tersebut. Namun sebagai kalangan akademisi dalam bidang hadis, perlu melakukan Analisa terhadap hadis nazil. Tidak semuanya hadis nazil berstatus tercela, bahkan bisa jadi hadis nazil lebih unggul daripada hadis Ali sebab didalamnya terdapat *maziyah* (kelebihan), misal: perawinya lebih teliti, lebih cerdas, lebih banyak hafalnya atau jelasnya kemuttasilan hadis, sedang di saat yang bersamaan memiliki kebalikan dari itu.

15) Hadis Mauquf

١٥ - وَمَا أَضْفَتْهُ إِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ ... قَوْلٍ وَفِعْلٍ
فَهُوَ مَوْقُوفٌ رُكْنٌ

Artinya: “Apa yang disandarkan kepada para shahabat baik ucapan maupun

perbuatan adalah hadits mauquf, mengertilah”.

Mauquf dalam pengertian *etimologi* adalah berhenti, atau sesuatu yang di kekang. Kata ini merupakan bentuk isim maf’ul dari fiil “وقف”. Secara *terminologi* ulama muhadditsin mengatakan Mauquf adalah hadis yang penyandaranya hanya sampai thabaqat sahabat, tidak sampai kepada Nabi SAW. Entah itu berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan serta sanadnya muttasil atau munqothi’.⁵³

Hadis mauquf adakalanya dihukumi sahih adakalanya dla’if. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwasanya: meski kesahihan hadis mauquf telah dipastikan, akan tetapi menurut hukum asal hadis mauquf tetap saja tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hanya saja status sahih hadis mauquf dapat dijadikan penguat pada hadis yang berstatus dla’if, dengan catatan hadis tersebut tidak menyanggah status marfu’. Karena jika hadis mauquf tersebut berstatus marfu’ maka bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun hadis mauquf itu terasuk dari pembagian hadis berdasarkan segi penyandaranya, yakni ada empat: (marfu’, maqthu’, mauquf, qudsi).

Contoh sebagaimana diriwayatkan oleh imam Bukhori dalam kitabnya yakni berupa hadis yang disandarkan kepada perkataan sayyidina Ali bin Abi Thalib RA:

"حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذِّبَ اللَّهُ
وَرَسُولَهُ"

Artinya: “Sampaikanlah hadis kepada manusia sebagaimana yang mereka tahu, apakah kalian ingin mereka beranggapan bahwa allah dan rasulnya melakukan kebohongan?”

⁵³ Syaikh Hasan al-Masyath, "at-Taqrirotu as-Sunniah Syarhi al-Mandzumatu al-Baiquniyah", 48.

Penggalan hadis di atas merupakan contoh hadis mauquf qauli. Adapun secara hukumnya hadis mauquf terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, mauquf yang bisa dihukumi marfu'. *Kedua*, mauquf yang tidak dapat dihukumi marfu'. Adapun yang pertama terbagi menjadi enam bagian:

a. Perkataan sahabat seperti: "أمرنا بكذا" atau "نهينا عن"

"كذا" atau "فرضت كذا" dan sighot yang jenis dengan itu. Walaupun fail atau pelaku yang memerintah atau melarang tidak disebut, tapi ulama sepakat bahwa yang memerintah atau melarang adalah nabi SAW, seperti contoh:

ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها
 قالت: "فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَ
 السَّقَرِ، فَأَقْرَبْتُ صَلَاةَ السَّقَرِ، وَزَيْدًا فِي صَلَاةِ
 الْحَضَرِ"

Diriwayatkan oleh imam Muslim dari Aisyah RA berkata: "diwajibkan sholat dua rakat pada saat muqim dan bepergian, kemudian ditetapkan sholat pada saat bepergian dan ditambah pada saat mukim."

b. Perkataan sahabat seperti: "كنا نفعل" atau "كنا نقول"

atau sighot sejenisnya yang dapat ditetapkan oleh Rasulullah SAW, inilah yang dinamakan marfu' taqriri, contoh:

ما أخرجه البخاري، عن جابر بن عبد الله رضي
 الله قال: "كُنَّا نَعَزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ".

Artinya: "Sebagaiman hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori, dari Jabir bin Abdillah

RA berkata: kita hidup pada masa nabi Saw, dan pada saat itu al-qur'an sedang turun."

- c. Perkataan sahabat seperti lafal: "من السنة كذا" atau "أصبت السنة" atau "السنة كذا" dan sejenisnya, contoh:

ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه
قال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ
الْحَجِّ."

Artinya: "Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori dari Ibnu Abbas RA berkata: termasuk perkara sunnah adalah tidak melakukan larangan haji kecuali dalam bulan haji".

- d. Pendapat para sahabat terkait perkara-perkara naqliyah atau perbuatan mereka yang tidak memerlukan ijtihad di dalamnya atau menetapkan hukum atas sesuatu perbuatan dalam rangka mentaati perintah Allah SWT dan rasulnya, misal:

Berupa ucapan:

ما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، عن عمر
بن عبسة رضي الله عنه قال: "إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
جِيءَ بِالدُّنْيَا فَيَمَيِّزُ مِنْهَا مَا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَا كَانَ
لِغَيْرِهِ رُؤْيَى بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ."

Artinya: "Seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab Syu'bi al-Iman", dari Umar bin Abasah RA berkata: Ketika hari kiamat telah datang, kemudian para penghuni dunia berdatangan kemudian dibedakan mana yang

iman kepada Allah dan yang tidak beriman, yang tidak beriman dilemparkan kedalam neraka jahannam.”

Berupa perbuatan:

ما ذكره السيوطي في "التدريب ١/١٩١" قال:
ومن ذلك ما فعله . أي الصحابي . مالا مجال
للإجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي
صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي في صلاة علي رضي
الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من
ركوعين."

Artinya: *“Sebagaimana telah dijelaskan as-Suyuthi dalam kitab at-Tadrib jilid 1 halaman 191, berkata: termasuk bagian dari itu yakni sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat. Perkara yang tidak memiliki ruang lingkup dalam ijtihad, kemudian ditetapkan karena telah dicontohkan dari nabi, seperti komentar Imam Syafi’I mengenai sholatnya sayyidina Ali pada saat gerhana matahari yang terdapat lebih dari dua ruku’ pada satu rakat.”*

Berupa hukum:

ما أخرجه مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا
في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن
المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو

هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة:
"أما هذا فقد عصى أبا القاسم."

Artinya: *"Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Syu'atsa' berkata: pada saat kami duduk di masjid Bersama Abu Hurairah RA kemudian muadzin melantunkan adzan, kemudian seorang laki-laki berjalan dari dalam masjid, kemudian Abi Hurairah me-mandangnya sampai keluar masjid, kemudian beliau berkata: Adapun kali ini, sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim (julukan nabi) Saw."*

e. Pendapat sahabat tentang asbabun nuzul, misal:

ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
"كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون:
نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل
الله تعالى: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى).
[البقرة: ١٩٧]

Diriwayatkan imam Bukhori dari Ibnu Abbas: *pada zaman dahulu para penduduk yaman berangkat haji dan tidak membawa bekal, kemudian mereka berkata: "kami adalah orang yang tawakkal kepada allah SWT", tatkala mereka tiba di Makkah mereka meminta-minta pada orang-orang, kemudian allah SWT menurunkan surat al-baqarah ayat 197.*

- f. Seorang tabiin mengatakan: “يرفع الحديث” atau “يرفعه” atau “يبلغ به” atau “يمنيه” atau “يبلغ به” dan sejenisnya yang mengandung unsur marfu’, seperti contoh:

ما أخرجه مسلم، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به: "ألا رجلٌ يمنح أهل بيت ناقةً تعدو بعُسرٍ، وتروح بعُسرٍ، إنَّ أجرها لعظيمٌ".

Diriwayatkan dari Imam Muslim dari A’raj dari Abi Hurairah RA menyampaikan: “*ingatlah bahwa seorang laki-laki yang mewariskan seekor unta yang digunakan untuk berangkat dan pergi berjaga, sesungguhnya ganjarannya sangat besar.*”

Terkait pembagian yang kedua yakni mauquf yang tidak memiliki unsur hukum marfu’ sebagaimana telah dijelaskan pada awal pembahasan hadis mauquf. Adapun status huku hadis marfu’ ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bisa dijadikan hujjah manakala sahabat mengamalkan sunnah dan menyampaikan syariat agama (pendapat ar-Razi dari kalangan ulama hanafiah dan ulama mutaakhirun). Pendapat yang lain mengatakan hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dikarenakan tidak adanya ijtihad secara khusus yang dilakukan oleh para sahabat (ini adalah pendapat mayoritas ulama). Meski demikian, jika hadis mauquf terdpat qarinah baik secara lafdziyah maupun maknawiyah yang menunjukkan kemarfunya maka hadis tersebut dihukumi marfu’ dan bisa dijadikan hujjah bila memenuhi syarat kesahihan hadis.

16) Hadis Mursal

١٦ - وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطَ ...

Artinya: “*Hadits mursal adalah bila perawi shahabat gugur*”.

Dalam segi bahasa, kata “mursal” merupakan bentuk isim maf’ul dari fi’il madli “ارسل” yang

menggunakan maknanya lafal “اطلق” (pemutlakan atau memutlakkan). Seakan-akan seorang rawi yang memursalkan hadis sama dengan memutlakkan sanad hadisnya tanpa mengaitkan atau mengqoyyidkannya dengan rawi yang telah diketahui. Sedangkan menurut definisi istilah adalah hadis yang terdapat pengguguran thabaqat sahabat dalam sandnya. Dengan kata lain seorang tabi’in yang meriwayatkan hadis langsung menyandarkannya pada Nabi SAW tanpa menyebutkan rowi dari golongan sahabat.

Adapun pendapat yang sah mengatakan hadis mursal adalah hadis yang disandarkan langsung oleh tabi’in (senior atau junior) kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan. Tabi’in senior diantaranya: Ubaidillah bin Adiy bin Khiyar, Qais bin Abi Hazm, Sa’id bin Musayyab, dan lain-lain. sedangkan tabi’in junior diantaranya: az-Zuhri, Abu Hazim, Yahya bin Sa’id al-Anshari, dan masih banyak lagi. Kemudian para Ulama berbeda pendapat dalam urgensi membuang sanad pada thabaqat sahabat: jumbuh ulama mengatakan tidak boleh membuang atau menggugurkan sanad pada thabaqat sahabat apabila tidak ada keperluan. Sebagian ulama yang lain membolehkan hal tersebut, dikarenakan tidak ada pengaruhnya apabila menggugurkan thabaqat sahabat saja, seperti keterangan yang elah dipaparkan peneliti pada sebelumnya.⁵⁴

Contoh hadis mursal sebagai berikut:

ما أخرجه البيهقي في "سنن الكبرى" عن ابن جريج
عن عطاء؛ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ: لَيْسَتَمْتَعِ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى
يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا لِلْمَوَاقِيتِ.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam Kitab Sunan al-Kubro “dari Ibnu Juraij dari Atho”

⁵⁴ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah", 71–72.

bahwasanya Rasulullah Saw Ketika memberikan Batasan waktu, beliau bersabda: “hendaklah seseorang bersenang-senang dengan keluarganya dan pakaiannya sehingga datang begini dan begini pada batas waktu yang ditentukan.”

Jadi hadis di atas dikatakan sebagai hadis mursal dikarenakan penyandaranya langsung kepada nabi, setelah Atha' (thabaqat tabi'in) tidak terdapat nama sahabat yang diikuti sertakan dalam sanad tersebut.

Ulama juga berbeda pendapat dalam bisa tidaknya hadis mursal dijadikan landasan hukum:

- a. Ulama Ushul Fiqh mengatakan: tidak dapat dijadikan hujjah kecula terdapat pernyataan dari orang yang akan menjadikan hujjah dengan berkat: “sesungguhnya perawi (tab'in) tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali dari golongan sahabat”.
- b. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad beserta pengikut mereka mengatakan: secara mutlak hadis mursal dapat dijadikan sebagai hujjah, dengan catatan: perawi (tabi'in) tidak hanya meriwayatkan hadis dari orang yang tsiqqoh saja melainkan juga dari orang tingkatannya berada di bawah mereka.
- c. Hadis mursal dapat diterima sebagai hujjah jika memenuhi beberapa persyaratan:
 - 1) Diriwayatkan dair orang yang tsiqqoh (terpercaya).
 - 2) Terdapat penguat dari hadis lain terhadap hadis mursal tersebut.
 - 3) Hadis mursal bersumber dari golongan tabi'in yang kerap kali bertemu dengan sahabat, seperti Sa'id bin al-Musayyab.
 - 4) Tidak ada pertentangan jika hadis tersebut dijadikan satu dengan hadisnya orang-orang yang menghafal hadis, sekalipun terdapat perbedaan lafal akan tetapi tidak merusak kandungan makna.

17) Hadis Ghorib

.....وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَأُو فَمَطُّ

Artinya: “dan katakanlah *hadits gharib* itu bila perawinya hanya satu”.

Menurut istilah bahasa Garib berarti sesuatu yang asing, jauh dari keramaian, jauh dari kerabat. Sedangkan menurut istilah Garib adalah hadis yang diriwayatkan satu orang saja yakni satu dalam sanad maupun matan dengan menyebut suatu perkara yang tidak disebutkan oleh perawi yang lain.

Para ulama bebeda pendapat apakah hadis Gharib sama dengan hadis fardi atau keduanya berbeda? Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya kedua hadis tersebut adalah sama. Sedangkan Sebagian mengatakan bahwa hadis Gharib dan fardi adalah berbeda, menurut pendapat Ibnu Hajar dalam kitab “an-Nuzhah hal. 28” sesungguhnya pakar istilah bahasa, membedakan antara keduanya dari sedikit dan banyaknya penggunaan. Hadis fardi secara mutlak di ucapkan sebagai hadis fardi, sedangkan Gharib pada umumnya digunakan untuk menyebut hadis fardi nisbi”.¹²⁴ Hadis garib terbagi menjadi empat:

Pertama, Gharib sanad dan matan: yakni hadis yang tidak diketahui kecuali dari satu jalur rawi saja, contoh:

ما أخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث ص ٩٦"
بسنده عن محمد ابن سوقة عن محمد بن المنكدر، عن
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرُفْقِي،

¹²⁴ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 73.

وَلَا تُبْغِضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ؛ فَإِنَّ الْمُبْتَدَأَ لَا أَرْضًا
قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى."

Dari Muhammad bin Suqoh dari Muhammad bin al-Munkadar dari Jabir RA, berkata: Rasul SAW bersabda: *“sesungguhnya agama ini (islam) adalah agama yang kokoh, masuklah jauh kedalamnya dengan lemah lembut dan bermufakat, dan janganlah dalam diri kalian terdapat rasa benci beribadah kepada Allah SWT: karena sesungguhnya tempat pertumbuhan bukanlah sepotong tanah ataupun punggung yang kekal.”*

Imam hakim mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah Gharib sanad dan matan dikarenakan tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali Jabir, kemudian tidak ada yang meriwayatkan dari Jabir kecuali Muhammad bin al-Munkadar, dari Al-Munkadar tidak ada yang meriwayatkan kecuali Muhammad bin Suqoh.

Kedua, Gharib sanad saja yakni: hadis yang diketahui bahwasanya matanya bersumber dari sahabat yang telah ditentukan, akan tetapi sanadnya diriwayatkan oleh sahabat yang lain sehingga menjadikanya asing. Contoh:

أخرجه مسلم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء،
حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد، عن جده عن أبي
موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمنُ
يأكلُ في مَعَى وَاحِدٍ، والكافرُ يأكلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ"

Diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Karib Muhammad bin al-Ala' bercerita kepada kami Abu Usamah, bercerita kepada kami Barid, dari kakeknya dari Abi Musa RA, dari Nabi SAW bersabda: *“orang mukmin melalui satu usus, sedangkan orang kafir makan dengan tujuh usus”*.

Menurut pendapat Ibnu Rajab: hadis tersebut matanya diketahui bersumber dari nabi SAW dan diriwayatkan oleh banyak rawi, dalam kitab sahih bukhori dan muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dari Ibnu Umar. Sedangkan dari Abu Musa dari Abi Karib hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, sehingga hadis tersebut sanadnya di anggap asing oleh Imam Bukhori, Abu Zar'ah, dan lai-lain.

Ketiga, Gharib Sebagian sanad seperti contoh:

ما رواه الطبراني في "المعجم الكبير" من رواية عبد العزيز الدراوردي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع.

Artinya: *“Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh at-Thabrani dalam kitab Mu’jam al-Kabiro dari Riwayat Abdul Aziz ad-Darawurdi, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, melalui hadisnya Ummu Zar’in.”*

Imam al-Iraqi berkata: yang asli adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Isa bin Yunus, dari Hisyam bin Urwah dari **“saudaranya Abdullah bin Urwah”** dari Urwah, dari Aisyah RA. Seperti itulah sanad yang disepakati oleh Imam Bukhori Muslim, begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Riwayat Sa’id bin Salamah bjn Abi al-Hisam, dari Hasyim. Adapun cuplikan sanad di atas adalah “asing” sebab at-Thabrani meriwayatkanya ad-Darwudi, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, tanpa menggunakan tanpa adanya kata sambung “Saudaranya”, sebagaimana yang tertera pada sanad yang masyhur, sebagaimana dijelaskan oleh Abu al-Fath, sanad hadis tersebut adalah asing akan tetapi matanya sahih.

Keempat, Gharib Sebagian matan: sebab asingnya rawi karena terdapat penambahan yang tidak

disepakati oleh perawi lainnya dalam matan hadis tersebut. seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Sholah tentang zakat fitrah:

عن ابن عمر رضي الله عنه: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ".

Dari Ibnu Umar: *Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma, atau dari gandum, bagi budak maupun orang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa.*

Sekilas hadis tersebut tidak Nampak seperti hadis Gharib akan tetapi, statusnya berubah menjadi Gharib pada Riwayat imam Malik dikarenakan adanya penambahan lafal “من المسلمين” di akhir sanadnya, ini adalah pendapat imam Tirmidzi. Akan tetapi pendapat ini bertentangan dengan pendapat imam Nawawi dalam kitab “at-Tadrib”.

Perlu diketahui bahwasanya hadis gharib Sebagian sanad, Sebagian matan, kemungkinan hampir mirip dengan hadis syadz dan mungkar. Adapun hukumnya ada tiga:

- a. Sahih, manakala rawi yang menyendiri adalah orang yang *tisqqoh* serta memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhori dan Muslim.
- b. Terkadang status hukumnya hasan dikarenakan kedlabitan perawinya berada di bawah level perawi sahih, hadis seperti ini banyak terdapat dalam kitab Sunan at-Tirmidzi.
- c. Adakalanya *dla'if*, dan ini sering terjadi, oleh karena itu imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: “jangan tulis hadis-hadis Gharib ini, dikarenakan hadis tersebut adalah munkar dan secara umum hadis ini adalah *dla'if*”. Bahkan Sebagian ulama

ada yang mengatakan mereka yang menulis atau mencari hadis ini adalah pendusta.

18) **Hadis Munqothi'**

١٧ - وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالٍ ... إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ
الأَوْصَالِ

Artinya: “Setiap hadits yang keadaan sanadnya tidak bersambung disebut **hadits munqathi'**”.

Definisi secara bahasa Munqothi' merupakan bentuk isim fa'il dari lafal “انقطع” yang berarti terputus. Sedangkan secara istilah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait definisi hadis Munqothi'. **Pertama**, menurut ulama ahli fiqh dan ahli hadis mengatakan: Munqothi' adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya, baik terputusnya di awal atau tengah dan atau akhir sanadnya. Hanya saja yang sering kali disifati dengan Munqothi' adalah Riwayat selain tabi'in. pendapat **kedua** mengatakan: Munqothi' adalah hadis yang dalam sanadnya gugur Satu rowi yang terletak sebelum thabaqat sahabat yakni tabi'in atau tabi'it tabi'in.¹²⁵

Pendapat yang sah mengatakan bahwasanya hadis Munqothi' adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang gugur pada thabaqat sebelum sahabat, baik pada awal, tengah atau akhir sanad.¹²⁶ Ada juga yang menngatakan: Munqothi' adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat satu atau lebih dari seorang rawi, baik yang gugur adalah golongan sahabat atau tidak dan terletak di awal, tengah atau akhir sanad serta Munqothi'nya secara jelas maupun samar. Namun ini bukan pendapat yang masyhur, pendapat yang paling masyhur mendefinisikan

¹²⁵ Syaikh Hasan al-Masyath, "at-Taqrirotu as-Sunniah Syarhi al-Mandzumatu al-Baiqunyah", 66-67.

¹²⁶ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, "Syarh al-Mandzumatu al-Baiqunyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits", 41.

munqothi' sebagai hadis yang terdapat satu orang rawi yang gugur di tengah-tengah sanadnya, atau dua orang rawi yang gugur dalam sanadnya namun di tempat yang berbeda alias tidak berturutan.¹²⁷

Perlu diketahui hadis Munqothi' berbeda dengan hadis Maqthu'. Munqothi' berkaitan dengan sanad, sedangkan Maqthu' berkaitan matan hadis. Adapun hukum dari hadis ini adalah dla'if dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Dr. Luqmanul Hakim menjelaskan: hadis yang terputus sanadnya di klasifikasikan menjadi dua:

- a. Terputus secara jelas (*Inqitho' Dzahir*) jumlahnya ada empat (4): Munqothi', Muallaq, Mudhal, Mursal.
- b. Terputus secara samar (*Inqitho' Khafiy*) ada dua: Mudallas dan Mursal Khafiy.

Berdasarkan beberapa macam paparan definisi di atas, inti dari hadis Munqothi' ada dua:

- a. Hadis yang dalam sanadnya terdapat satu orang perawi yang gugur serta berada dalam satu tempat. Contoh:

ما أخرجه الترمذي قال؛ حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ
 أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ
إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهَدَيْيِّ عَنِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي
 رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ
 رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ. وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ؛

¹²⁷ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah", 78.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ
وَذَلِكَ أَذْنَاهُ".

Menceritakan hadis kepada kami Ali bin Hujr berkata mengabarkan kepada kami ‘Isa bin Yunus dari Ibnu Abi Dzi’bi dari Ishaq bin Abi Yazid al-Hudzalli dari ‘Aun ibn Abdillah bin ‘Utbah dari Ibnu Mas’ud RA: *“sesungguhnya Nabi SAW berkata: Ketika salah satu dari kalian ruku’ maka sebaiknya dalam ruku’nya mengucapkan “Subhana rabbiyal ‘adzimi” tiga kali, maka sungguh telah sempurna ruku’nya, dan itu adalah yang paling sedikit. Dan Ketika sujud hendaklah ia membaca “Subhana rabbiyal a’la” tiga kali, maka sungguh telah sempurna sujudnya, dan itu adalah jumlah bacaan yang paling sedikit.”*

Imam at-Tirmidzi mengatakan hadis Ibnu mas’ud di atas tidak muttasil sanadnya, hal ini dikarenakan ‘Aun bin Abdillah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas’ud. Adapun pengamalan hadis ini menurut ahli ilmu sangat ditekankan dan hendaknya seseorang jangan membaca tasbih dalam ruku’ atau sujudnya lebih kurang dari tiga kali.

- b. Hadis yang dalam sanadnya gugur dua orang perawi di tempat yang berbeda. Contoh:

ما أخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" من
طريق عبد الرزاق، قال ذكر الثوري عن أبي
إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم "إن وليئسموها أبا بكرٍ فقوي أمينٌ لا تأخذهُ
في الله لومةٌ لائمٍ....." الحديث.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab “Ma’rifat al-Hadis” dari Riwayat *Abdur Razaq*, berkata: *as-Tsuri menceritakan dari Abi Ishaq dari Zaid bin Yutsa’i dari Hudzaifah RA berkata: Rasul SAW bersabda: “jika kalian mempercayakannya pada Abu Bakar maka itu kuat dan terpercaya, berkat Allah SWT tidak akan ada celaan dari orang-orang kepadanya....(al-hadis)”*.

Imam Ibnu Shalah mengatakan dalam kitabnya: “sekilas sanad pada hadis tersebut Nampak seperti sanad Muttasil, akan tetapi setelah di analisis ternyata dalam sanad hadis tersebut terdapat dua ke-Munqathi’an: *pertama*, Abdur Razaq tidak pernah mendengarnya dari as-Tsuri melainkan mendengarnya dari Nu’man bin Syaibah al-Jundi, dari as-Tsuri. *Kedua*, as-Tsuri tidak mendengarnya secara langsung dari Abi Ishaq melainkan dari Syarik dari Abi Ishaq.

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwasanya hadis Munqothi’ adalah hadis yang terdapat pengguran thabaqat rawi dalam sanadnya. adakalanya pengguguran tersebut terjadi pada satu tempat atau dua tempat sekaligus, seperti yang tertera pada contoh. Sedangkan status hadis ini adalah dla’if dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hujjah.

19) Hadis Mu’dhol

١٨ - وَالْمُعْضَلُ السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ...

Artinya: *“Hadits mu’dhal adalah bila perawi yang gugur dua”*.

Dengan *sighat* (bentuk) isim maf’ul, secara bahasa berasal dari kata “عَضَلَهُ” yang memiliki makna dari lafal “أَعْيَاهُ” berarti melemahkan, melelahkan. Ibnu Shalah mengatakan redaksi ini merupakan istilah yang Musykil dari tinjauan bahasa, hal ini dikarenakan lafal “mu’dhal” itu merupakan bentuk kata kerja lazim (intransitif) bagaimana mungkin maknanya menggunakan kata yang berbentuk transitif? namun setelah adanya pembahasan, Ibnu Shalah menemukan

ungkapan: أمر عليل (sesuatu yang sulit). Lafal “عليل” yang mengikuti wazan فعيل semestinya bermakna “menyulitkan atau amat sulit” akan tetapi terkadang ulama dalam memaknai menggunakan arti dari lafal “فاعل” yang berbentuk *tsulatsi*. Secara lebih lanjut Imam as-Sakhawi memberikan penjelasan bahwasanya lafal معضل adakalanya dimaknai dengan bentuk *lazim* sebagaimana telah dijelaskan, adakalanya dimaknai secara *muta’addi* (transitif) yakni bermakna “أعيا” dan makna inilah yang lebih utama yang dipakai oleh ulama dalam mendefinisikan hadis Mu’dhal secara bahasa.¹²⁸

Sedangkan definisi terminologi hadis *Mu’dhal* adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat pengguguran dua rawi atau lebih secara berturut-turut, baik di permulaan, tengah maupun akhir sanadnya. Adakalanya yang digugurkan adalah thabaqat sahabat, tabi’in atau tabi’it tabi’in. Dengan demikian jika pengguguran rawinya tidak secara berturut maka disebut hadis Munqothi’ karena itu adalah syarat yang membedakan hadis Mu’dhal dan Munqothi’.¹²⁹

Hadis Mu’dhal terbagi menjadi dua menurut Dr. Luqmanul Hakim:

- a. Hadis yang di tengah-tengah sanadnya terdapat dua rawi yang gugur secara berturutan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Riwayat al-Qa’nabiy:

عن مالك، أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق".

Diriwayatkan oleh Imam Malik bahwasanya hadis tersebut telah sampai kepadanya,


¹²⁸ Syaikh Hasan al-Masyath, "at-Taqrirotu as-Sunniah Syarhi al-Mandzumatu al-Baiqunyah", 69.

¹²⁹ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, "Syarh al-Mandzumatu al-Baiqunyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits", 42.

sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata: *Rasulullah SAW bersabda: “seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian dengan baik, dia tidak boleh diberikan pekerjaan yang berada di luar kemampuannya.”*

Menurut Imam Hakim dengan mengutip pendapat dari imam Malik dalam kitab Muwatta’ hadis ini adalah hadis Mu’dhal. Pada selain kitab Muwatta’ sanad hadis tersebut berasal dari Muhammad bin ‘Ajlan dari ayahnya dari Abi Hurairah RA.¹³⁰ Berikut penjelasannya berdasarkan gambar:

Gambar 4.9
Bagan satu (gugur dua rawi berurutan dalam tengah sanad)¹³¹



¹³⁰ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "*Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah*", 83.

¹³¹ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 86.


- b. Hadis yang di akhir sanadnya terdapat pengguran dua rawi atau lebih secara berturutan, seakan-akan *tabi'it tabi'in* langsung memursalkan suatu hadis kepada nabi tanpa menyebutkan rowi pada *thabaqat* sahabat. Contoh:

عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب
 أن رسول الله ﷺ حين صدر من حنين وهو
 يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من
 شجرة، فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره،
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي
 ردائي.....الخ الحديث

Artinya: *“Dari Abdirrahman bin Sa'id dari Amr bin Syu'aib bahwasanya Rasulullah Saw Ketika keluar dari kampung halaman, beliau meninggikan pergi ke ji'ronah, seseorang bertanya kepada beliau, sehingga untanya dekat dengan pohon, kemudian unta itu ditali dengan selendangnya sehingga selendang tersebut terlepas dari punggung rasululloh. Lalu rasul bersabda: letakkan Kembali selendangku.....al-hadis”*

Menurut Dr. Luqmanul Hakim hadis di atas dikategorikan sebagai hadis *Mu'dhal* karena 'Amr bin Syu'aib tidak bertemu langsung dengan Nabi SAW. Hal ini dibuktikan oleh Riwayatnya Imam al-Baihaqi dalam kitab *Sunan al-Kubro*. Beliau menjelaskan sanadnya secara lengkap: “dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA”. Berikut penjelasan berbentuk gambar:

Gambar 4.10
Skema mu'dhol dua (gugur dua rawi atau lebih di akhir
sanad)¹³²



Jadi poin pentingnya adalah hadis Mu'dhal sekilas hampir mirip dengan hadis Munqothi', akan tetapi hal ini menjadi beda dikarenakan adanya syarat yang harus ada pada hadis Mu'dhal yaitu rawi yang gugur dalam sanad harus secara berturuturan, sebagaimana tertera pada contoh yakni terdapat dua thabaqat rowi yang kosong.

20) Hadis Mudallas

وَمَا أَتَى مُدَلَّسًا نَوْعَانِ

Artinya: “*dan hadits mudallas ada dua macam*”.

¹³² Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 86.

١٩ - الْأَوَّلُ: الْأَسْقَاطُ لِلشَّيْخِ وَأَنْ ... يُنْقَلُ عَمَّنْ
فَوْقَهُ بِعَنْ وَأَنْ

Pertama: gurunya gugur dengan penukilan di atasnya memakai (عَنْ) dan (أَنْ)

٢٠ - وَالثَّانِي: لَا يُسْقَطُهُ لَكِنْ يَصِفُ ... أَوْصَافَهُ بِمَا
بِهِ لَا يُنْعَرَفُ

Kedua: gurunya tidak gugur tetapi menyifatinya dengan sifat yang tidak dikenal

Lafal Mudallas dengan di *tasydid* huruf Lam nya secara etimologi merupakan bentuk isim maf'ul yang terbentuk dari lafal "الدلس" yang berarti percampuran gelap dan terang. Terkadang juga di artikan sebagai "الخفاء" yakni samar, menutupi atau takut.¹³³

Sedangkan secara pengertian Terminologi Mudallas adalah: menutupi kecacatan pada sanad kemudian memperindah dzahirnya agar Nampak bagus.¹³⁴ Menurut Syaikh Abu Mu'adz hadis Mudallas adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan menggunakan redaksi buatan dalam sanadnya, seakan-akan ia mendengar langsung dari gurunya padahal dia sama sekali tidak pernah mendengar hadis tersebut dari gurunya, seperti halnya menggunakan lafal "عَنْ" atau "أَنْ" atau "قال" dan sebagainya.

Ada juga yang mendefinisikan hadis Mudallas: seorang rawi meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ditemuinya akan tetapi tidak mendengar langsung darinya, atau dari orang yang sekurun denganya tapi tidak pernah bertemu denganya. Serta ia meriwayatkan hadis tersebut dengan menggunakan sighth yang tidak menunjukkan adanya pertemuan langsung, contoh: "عَنْ فلان" atau "قال فلان" atau "أَنْ فلان كذا". Akan tetapi terdapat pengecualian dalam

¹³³ Syaikh Abu Mu'adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, "Syarah Baiquniyah Fi Mustholah Hadis", 86.

¹³⁴ Syaikh Hasan al-Masyath, "at-Taqrirotu as-Sunniah Syarhi al-Mandzumatu al-Baiquniyah", 71.

penggunaan redaksi. *Pertama*, redaksi yang jelas dalam mendengarkan yang menunjukkan faidah Muttasil: “سمعت” atau “حدثني” atau “أخبرني”. *Kedua*, redaksi shorih dalam mendengarkan tapi menunjukkan faidah Munqothi’: “بلغني” atau “أخبرت” atau “حدثت”.¹³⁵ Hadis Mudallas terbagi menjadi dua, namun Sebagian Ulama membagi menjadi tiga:

- a. **Tadlis Isnad**: sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Syaikh al-Baquni dalam bait, yakni seorang rawi menutupi nama gurunya pada saat meriwayatkan hadis dikarenakan kelamahan sang guru atau umurnya yang masih muda. Sedangkan menurut Imam al-Baq’i definisi paling baik dalam menjelaskan Tadlis Isnad adalah seorang rawi menyandarkan suatu hadis pada orang yang ia temui tapi tidak pernah mendengarkan hadis darinya, dengan menggunakan redaksi palsu sebagaimana telah dijelaskan.

Sedangkan menurut Imam al-Khatib dalam kitab kifayah bahwasanya Tadlis Isnad adalah seorang rawi meriwayatkan hadis dari orang yang sekurun denganya tapi belum pernah ia temui dengan menggunakan redaksi palsu. Atau meriwayatkan hadis dari orang yang ditemui namun tidak pernah mendengar hadis darinya. Menurut Dr. Luqmanul Hakim kedua pendapat yang di utarakan oleh imam Khatib mencakup dua poin: *Pertama*, rawi meriwayatkan dari orang yang sekurun tapi tidak pernah bertemu denganya dengan menggunakan redaksi palsu. *Kedua*, dia meriwayatkan dari orang yang pernah ia temui akan tetapi tidak pernah mendengar hadis darinya.

Syaikh Ibnu Hajar membedakan kedua pernyataan definisi tersebut, beliau menyebut poin pertama dengan sebutan Mursal Khafiy, yang kedua disebut Tadlis Isnad. Adapun perbedaan dari keduanya adalah: Tadlis Isnad terkhususkan pada

¹³⁵ Syaikh Abu Mu’adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, "Syarah Baiquniyah Fi Mustholah Hadis", 87.

orang yang telah diketahui, akan tetapi jika perowi dan orang meriwayatkan hadis tidak pernah bertemu walaupun sekurun denganya maka itu disebut Mursal Khafi. Alhasil ada setidaknya empat poin penting berbagai macam perbedaan pendapat tersebut:

- 1) Sanad Muttasil: seorang rawi meriwayatkan hadis dari orang yang sekurun denganya, pernah bertemu dan mendengarkan hadis secara langsung darinya.
- 2) Sanad Munqothi': rawi meriwayatkan hadis dari orang yang beda zaman alias tidak mendengarkan hadis secara langsung.
- 3) Mursal Khofi: rawi meriwayatkan hadis dari orang yang sekurun denganya namun tidak mendengarnya secara langsung.
- 4) Mudallas: perawi meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ditemui akan tetapi apa yang dia dengar dan diriwayatkan berbeda.

Adapun contoh dari hadis Mudallas sebagai berikut:

ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: **فُلَانٌ فِي النَّارِ يُنَادِي؛ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ.**"

Artinya: *“Diriwayatkan al-Hakim dalam kitab “Ma’rifat Ulum al-Hadis” dari Jalur Abu Awanah dari al-A’masy dari Ibra-him at-Taimiy dari ayahnya dari Abi Dzar RA: sesungguhnya nabi Saw bersabda: “sesorang di dalam neraka memanggil; ya hannan ya mannan”*

Menurut Imam Hakim Hadis di atas dikategorikan sebagai Tadlis Isnad sebab Abu 'Awanah tidak mendengar hadis tersebut secara langsung, melainkan dari Hakim bin Jabir. Alasan Hakim bin Jabir tidak diikuti sertakan dalam sanad oleh A'masy dikarenakan beliau adalah seorang dari golongan Syi'ah sebagaimana telah diungkapkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Taqrib. Kemudian A'masy menyandarkan sanad hadis tersebut pada gurunya yakni Syaikh Ibrahim at-Taimiy dengan redaksi "عن" hanya saja A'masy tidak pernah mendengar hadis tersebut dari Syaikh Ibrahim.¹³⁶

Adapun contoh dari Mursal Khafi adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال حدثنا هشيم بن بشير قال: حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مُطَّلُ الْعَيْيِ ظُلْمٌ فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ".

Artinya: "Meriwayatkan hadis kepada kami Ibrahim bin Abdullah al-Harawi berkata; meriwayatkan hadis kepada kami Hisyam bin Basyir berkata: meriwayatkan hadis kepada kami Yunus bin Ubaid dari Nafi' dari Ibnu Umar RA, dari Nabi Saw bersabda; kekuasaan orang kaya adalah suatu kezaliman, maka Ketika kalian menjadi

¹³⁶ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah", 85–86.

orang yang terpilih, maka ambilah”.

Hadis tersebut adalah contoh dari hadis Mursal Khafiy, hal ini dikarenakan Yunus bin Ubaid (w 139 H) hidup satu zaman dengan Nafi' (w 117 H) akan tetapi beliau tak pernah mendengar hadis darinya. Berdasarkan penjelasan dari Ibnu Hajar dalam kitab al-Taḥdzib, Imam Ahmad dalam kitab Al-I'ḥḥal: Yunus tidak pernah mendengar hadis tersebut dari Nafi'.


b. **Tadlis Taswiyah:** Sesungguhnya hadis ini merupakan salah satu bagian dari Tadlis Isnad, akan tetapi Sebagian ulama mengklasifikanya pada bagian tersendiri dari hadis Mudallas. Imam al-Hafidz al-'Iraqi: seorang rawi meriwayatkan hadis dari seorang guru yang *tsiqqoh*, gurunya meriwayatkan dari rawi yang *dla'if* tapi rawi *dla'if* meriwayatkanya dari rawi yang *tsiqqoh* juga. Kemudian perawi menggugurkan rawi yang *dla'if* dan menyambungkan sanadnya pada rawi yang *tsiqqoh* saja dengan menggunakan redaksi yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga seakan-akan perawi dalam sanadnya semuanya *tsiqqoh*.

Imam al-Baqā'i berkata: syarat hadis bisa dikatakan sebagai Tadlis Taswiyah adalah adanya keharusan perawi *tsiqqoh* yang pertama mendengar hadis secara langsung dari perawi *tsiqqoh* yang kedua, kemudian meriwayatkanya dengan menggunakan redaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika tidak demikian maka tidak bisa dikatakan sebagai Tadlis Taswiyah. Contoh sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab al-I'ḥḥal:

قال؛ سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه
إسحاق بن راهويه، عن بقیة قال: حدثني أبو
وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث:
"لَا تَحْمَدُوا إِسْلَامَ الْمَرْءِ حَتَّى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رَأْيِهِ".

Ibnu Abi Hatim berkata: “ayahku mengatakan”: ini merupakan hadis yang tidak banyak difahami orang, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Amr yang merupakan orang yang tsiqqoh, dari Ishaq bin Abi Farwah (dla’if), dari Nafi’ (tsiqqoh), dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Ubaidillah bin Amr memiliki julukan Abu Wahab al-Asadi dan masih keturunan dari Bani Asad. Berikut penjelasan dengan menggunakan gambar:

Gambar 4.11
Sanad Hadis Tadlis Taswiyah¹³⁷



Imam al-Khatib mengatakan hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibni Abi Hatim dengan sanad yang shahih, beliau benar-benar telah

¹³⁷ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 89.

mendengarkan dari dari Baqiyah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hanya saja beliau mentadlis Ishaq bin Rahawaih sebab beliau berstatus dla'if.

c. **Tadlis Syuyukh**: perawi meriwayatkan hadis yang ia dengar dari seorang guru, kemudian memberikan julukan atau menisbatkan atau mensifatinya sekiranya orang lain tidak mengenali gurunya. itu adalah definisi sekaligus alasan mengapa hadis ini disebut dengan Tadlis Syuyukh. Adapun diantara contoh-contoh Tadlis Syuyukh adalah sebagai berikut:

- 1) Seperti apa yang telah dilakukan oleh Hasyim bin Basyir al-Wasithi, sungguh beliau telah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Maisaroh al-Sijistaniy (salah seorang rawi dla'if) , kemudian beliau memberikan kunyah kepada gurunya. menurut Yahya bin Mu'in julukan tersebut ada tiga: Abu Ishaq al-Kufi, Abu Laili, Abu Jarir, kemudian Ibnu Adiy menambahi kunyah yang keempat yaitu "Abu Jalil".
- 2) Sebagaimana dilakukan Zuhair bin Mu'awiyah, sungguh beliau telah meriwayatkan hadis dari rawi yang terkenal dla'if bernama "Abi Yahya al-Qattat" kemudian memberikan julukan al-Kunnas yang dinisbatkan pada salah satu wilayah Kuffah.
- 3) Juga seperti yang telah dilakukan oleh alid bin Muslim ad-Dimaysqi, bahwasanya ia telah meriwayatkan hadis dari Abdirrahman bin Yazid bin Tamim dengan berkata: "**Qaala Abu 'Amr**" atau "**Hadatsana Abu Amr**" dari Zuhri. Itu merupakan redaksi palsu karena julukan tersebut adalah untuk Abu Amr al-Auza'i, keduanya memang meriwayatkan hadis dari Zuhri akan tetapi Ibnu Tamim tidak memiliki julukan tersebut dan bukan orang yang *tsiqqoh*.

Selain dari ketiga pembagian hadis Mudallas tersebut Sebagian Ulama juga menambah dua lagi pembagian hadis Mudallaas:

- 1) Tadlis al-Athfi: Ibnu Hajar mendefinisikan: seorang rawi meriwayatkan hadis dari kedua gurunya dengan bersekongkol, aslinya ia hanya mendengar dari satu gurunya saja kemudian menyandarkan guru yang kedua pada yang pertama dengan menggunakan redaksi buatan yang seakan-akan rawwi tersebut mendengar langsung dari kedua gurunya. contoh:

ما روينا في "علوم الحديث" للحاكم، قال:
 ((قال اجتمع أصحاب هشيم فقالوا: لانكتب
 عنه اليوم مما يدلسه، ففطن لذلك، فلما جلس
 قال: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم فحدث
 بعدة أحاديث، فلما فرغ قال: **هل دلست
 لكم شيئاً؟** قالوا: لا. قال: بلى، كل ما
 حدثتكم عن حصين فهو سماعي، **ولم أسمع من
 مغيرة من ذلك شيئاً.**))

Artinya: “Sebagaimana diriwayatkan al-Hakim dalam kitab Ulumul Hadis berkata: (berkata kumpulan sahabat Hasyim, mereka berkata: di hari ini kami tidak menulis apapun dari hadis yang mudallas, kemudian Hasyim menyadarinya, tat-kala dia duduk berkata: meriwayatkan hadis kepada kami Hushoin dan Mughirah dari Ibrahim, ia meriwayatkan banyak hadis, tatkala sudah selesai, Hasyim bertanya: “apakah aku meriwayatkan secara

mudallas pada kalian? Kemudian para sahabat menjawab: tidak, kemudian Hasyim berkata: iya, semua hadis yang kuriwayatkan pada kalian yang bersumber dari Hushoin telah aku dengar sendiri, tapi aku tidak pernah mendengar hadis dari Mughiroh sama sekali”).

Tersebut adalah ungkapan tentang adanya Tadlis yang dilakukan oleh Imam al-Hakim, beliau mengatakan bahwa semua hadis yang disampaikan di dengar langsung dari Hushoin akan tetapi beliau tidak pernah mendengar satu hadis pun dari Mughiroh.

- 2) Tadlis al-Qath’i: al-Hafidz Ibnu Hajar berkata sebagaimana termaktub dalam kitab “al-Kamil” karya Ahmad bin Adiy:

عن عمر بن عبید الطنافسي كان يقول؛
حدثنا، ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول:
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله
عنها.

Artinya: “dari Umar bin Ubaid at-Thanafusi berkata: menceritakan hadis kepada kami, kemudian dia (berniat untuk memutus), lalu berkata; Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah RA.”

Di atas merupakan penjelasan dari Ibnu Hajar tentang adanya Tadlis al-Qath’i yang

dilakukan oleh Umar bin Ubaid at-Thanafusiy.¹³⁸

Imam al-Baqa'i berkata: hakikatnya hadis Mudallas hanya terbagi menjadi dua bagian saja yakni Tadlis Isnad dan Tadlis Syuyukh. Kemudian dari Tadlis Isnad di klasifikan menjadi dua lagi yaitu Tadlis al-Athfi dan Tadlis al-Qath'i. sementara itu Tadlis Taswiyah bisa masuk pada dua bagian tersebut. **Pertama**, Taswiyatus Syuyukh (seorang guru dalam sanad hadis ditutupi sifat kemasyhuranya sehingga tidak banyak orang yang tahu, tanpa menggugurkannya). **Kedua**, Taswiyatul Isnad (terdapat pengguran rawi yang dla'if dalam sanadnya). Adapun hukum hadis ini adakalanya makruh (tadlis isnad) adakalanya lebih jelek dari makruh "Syar" (Tadlis Syuyukh).

Adapun terkait eksistensi hadis mudallas mayoritas sangat mencela terhadap periwayatan hadis ini. Bahkan imam Syafi'i mengatakan bahwa berzina lebih baik daripada melakukan tadlis, karena tadlis merupakan saudaranya dusta. Termasuk ulama yang sangat membenci periwayatan seperti ini adalah Syaikh Syu'bah bin al-Hajjaj. Dari paparan penjelasan di atas, dapat disimpulkan hadis mudallas termasuk kategori hadis dla'if serta tidak bisa di jadikan sebagai hujjah.

21) Hadis Syadz

٢١ - وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةً بِهِ الْمَلَأَ ... فَالْشَّاذُّ

Artinya: "*Hadits tsiqah yang menyelisihinya jamaah disebut **hadits syadz***".

Secara bahasa Syadz berarti menyendirir, Imam al-Jauhari mengatakan lafal "شاذ" berasal dari kata "شَذَّ يَشُدُّ شَاذًا" dengan dibaca dhommah huruf

¹³⁸ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 86-90.

syinnya yang kedua, berarti menyendiri dari mayoritas. Sedangkan secara istilah terdapat berbagai macam definisi menurut para Ulama:¹³⁹

- a. Imam al-Hakim: hadis syadz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi tsiqqoh saja, dan tidak ada rawi tsiqqoh lain yang meriwayatkannya, serta hadis ini tidak memiliki pokok atau asal yang diikuti oleh rawi tsiqqoh tersebut.
- b. Imam Syafi'i: hadis syadz bukanlah hadis yang hanya diriwayatkan hadis satu orang rawi tsiqqoh saja dan yang lain tidak ada yang meriwayatkannya. Akan tetapi yang dinamakan syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi tsiqqoh dan tidak sama dengan periwayatan yang lain.
- c. Menurut pendapat imam Kholil dan Sebagian ulama: hadis yang dalam sanadnya hanya diriwayatkan satu orang tsiqqoh saja, maka apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang tidak tsiqqoh maka disebut hadis matruk, dan tidak bisa dijadikan hujjah.
- d. Menurut Syaikh al-Baiquni sendiri: hadis syadz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi tsiqqoh dan berbeda dengan perawi tsiqqoh yang lain, adakalanya ditambahi atau dikurangi, baik dalam matan ataupun sanad.

Dari perbedaan definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya hadis syadz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi yang tsiqqoh serta berbeda baik dalam segi matan ataupun sanadnya, dari orang yang lebih tsiqqoh darinya atau sekelompok rawi tsiqqoh yang lain. contoh syadz dalam sanad:

ما رواه البيهقي في "سنن الكبرى" من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس: "أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

¹³⁹ Syaikh Hasan al-Masyath, "at-Taqrirotu as-Sunniah Syarhi al-Mandzumatu al-Baiquniyah", 76.

صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مؤلّا له هو أعتقه فأعطاه النبي عليه وسلم ميراثه".

Diriwayatkan oleh al-Bauhaqi dalam kitab "Sunan al-Kubro" dari jalur Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Ausajah budak Ibnu Abbas: *bahwasanya ada seorang laki-laki yang meninggal pada zaman nabi saw dan dia tidak mewariskan apa-apa kecuali memerdekakan budak yang milliki, kemudian nabi SAW memberikan warisan kepadanya.*

Hadis tersebut adalah syadz dari segi sanadnya karena Hammad bin Zaid (orang yang tsiqqoh) berbeda Riwayat dengan golongan rawi tsiqqoh yang lain, sebagaimana dikatakan oleh al-Qadli: "bahwasanya hadis tersebut adalah mursal karena Ibnu Abbas tidak pernah menyampaikan hadis tersebut kepada Hammad". Secara muttasil hadis tersebut diriwayatkan oleh: at-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan yang lain dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ausajah budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas (berupa hadis marfu').

Contoh Syadz dalam matan:

ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه؛ عن همام عن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمته".

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Himam dari Juraij, dari Anas bin Malik RA berkata: *Nabi SAW Ketika masuk ke Kamar Mandi maka mencopot cincinya dahulu.*

Hadis tersebut dihukumi sebagai hadis syadz dalam matan, akan tetapi Abu Dawud mengatakan: bahwasanya hadis tersebut adalah munkar, karena hadis tersebut diketahui diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ziyad bin Sa'ad dari Zuhri dari Anas RA, berbunyi demikian:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق، ثم ألقاه".

Artinya: “*Sesungguhnya nabi Saw membuat cincin dari perak, kemudian meletakkanya.*”

Terlihat sangat beda sekali antara hadis yang pertama dengan kedua, Adapun lafal yang pertama adalah lafal yang dibuat oleh Hamam sendiri dan tidak ada yang meriwayatkan kecuali Hamam sendiri.

Jadi berdasarkan paparan data tersebut, sudah sangat jelas, bahwasanya hadis Syadz adalah hadis yang hanya diriwayatkan satu rawi tsiqqoh saja, itupun lafalnya sangat berbeda dengan lafal yang diriwayatkan oleh golongan rawi tsiqqoh yang lainnya. Adapun status hukum hadis ini termasuk hadis dlaif, sebagaimana dijelaskan pada kriteria kesahihan hadis. oleh karenanya hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

22) Hadis Maqlub

وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلَا...

Artinya: “*dan hadits maqlub ada dua macam, bacalah*”.

٢٢ - إِبْدَالُ رَاوٍ مَا بَرَأَوْ قِسْمٌ ... وَقَلْبُ إِسْنَادٍ

لِمَتْنٍ قِسْمٌ

Artinya: “*Pertama: mengganti perawi dengan perawi lain dan kedua: membalik sanad-matan*”.

Secara etimologi kata **maqlub** merupakan bentuk isim maf’ul dari lafal “قلب” yang berarti merubah, membalikkan sesuatu dari keadaan semula. Sedangkan dalam pengertian terminology: hadis yang di dalamnya perawi melakukan penggantian sesuatu yang ada dalam sanad atau matanya, baik secara

sengaja atau tidak. Dan hadis ini terbagi menjadi dua sebagaimana dijelaskan dalam bait yakni adakalanya maqlub di bagian sanad adakalanya pada bagian matan:¹⁴⁰ Maqlub dalam sanad juga terbagi menjadi dua:

Bagian yang *pertama*: hadis yang masyhur dengan salah satu perawinya, kemudian kemudian posisinya di ganti oleh rawi yang lain, inilah yang dimaksud *mushonnif* dalam baitnya “*ibdalul rawin ma birawin*” dengan kata lain mengganti posisi rawi yang masyhur dengan rawi yang tidak masyhur baik secara sengaja atau tidak. Adakalanya penggantian ini hanya dengan mengganti nama rawi (diganti nama ayah atau nama julukannya). Contoh hadis maqlub dalam Sebagian sanad secara sengaja:

ما أخرجه الطبراني في "الكبير"، قال: حدثنا محمد بن عمرو الحرّاني، حدثنا أبي - أبي: عمرو بن خالد -، حدثنا حمّاد بن عمرو النّيصبي، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدُؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَاقِهَا".

Diriwayatkan dari at-Thabrani dalam kitab “al-Kabir”: bercerita kepada kami Muhammad bin Amr al-Harrani, ayahku menceritakan hadis kepadaku (Amr bin Khalid al-Harrani), menceritakan hadis kepada kami Hammad bin Amr an-Naishabi, dari al-A’ masy dari Abi Shalih dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “jika kalian bertemu orang Musyrik di jalan jangan kalian memulai menyapa dengan mengucapkan salam, dan batasilah kedekatan denagan mereka”.

¹⁴⁰ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Ummiyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah", 97-100.

Imam at-Tabrani mengatakan bahwasanya tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari jalur A'masy kecuali Hammad bin Amr, dari sini nampak Amr bin Khalid meriwayatkan hadis tersebut sendirian. Oleh karenanya hadis tersebut dihukumi sebagai hadis maqlub dalam Sebagian sanadnya yakni dari jalur Hammad bin Amr an-Naishabi. Imam al-Aqili berkata: sesungguhnya hadis ini tidaklah bersumber dari al-A'masy, akan tetapi hadis ini diketahui berasal dari jalur Sahil bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abi Hurairah RA.

Bagian *kedua* yakni maqlub seluruh sanadnya: perawi meriwayatkan hadis tapi tidak menggunakan matan aslinya. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Baiquni dalam bait: menempatkan sanad pada matan hadis yang lain.

Maqlub dalam matan: meletakkan satu atau beberapa kalimat hadis pada selain tempatnya sebagaimana yang telah diketahui. Contoh:

ما أخرجه أحمد وابن حزيمة، وابن حبان في صحيحهما، من طريق منصور بن زاذان، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عمته أنيسة بنت خبيب رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَدَّانُ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَدَّانُ بِلَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا"

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahih mereka, dari jalur Mansur bin Zاذان, dari Khobib bin Abdirrahman, dari bibi nya (Anisah bin Khobib RA) berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Ketika Ummi Maktum mengumandangkan adzan maka kalian makan dan minumlah, tapi jika Bilal telah mengumandangkan adzan janganlah kalian makan da minum”.

Hadis di atas tergolong sebagai hadis maqlub matan dikarenakan terdapat kesalahan penempatan redaksi, pada redaksi yang masyhur yang pertama mengumandangkan adzan adalah Bilal yang kedua Ummi Maktum, akan tetapi pada redaksi di atas redaksi tersebut terbalik sehingga menjadikannya sebagai hadis yang maqlub. Sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari hadis Ibnu Amr dan Aisyah RA, dari Nabi SAW bersabda:

"إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلِيلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ"

Artinya: *“Sesungguhnya bilal Adzan di waktu malam maka makanlah kalian semua dan minumlah sehingga kalian mendengar Ibnu Ummi Maktum mendengar adzan.”*

Adapun hadis maqlub termasuk golongan hadis dla'if maka dari itu tidak bisa dipakai sedbagai hujjah. Akan tetapi ulama hadis memerinci status hukum melakukan pemindahan. *pertama*, jika terjadi karena lupa atau tidak sengaja maka tidak ada masalah, akan tetapi bila hal itu sering terjadi maka perawi tersebut dinilai kurang baik oleh para ahli hadis sehingga hadis yang diriwayatkannya dinilai dlaif. Kedua, jika pemindahan dilakukan secara sengaja, para ahli hadis memerinci akan status hukumnya, yakni adakalanya **haram** (bila unsur kesengajaannya dengan tujuan merendahkan suatu rawi atau periwayatan hadis). adakalanya **boleh** atau **jawaz** (bila unsur kesengajaan hanya untuk menguji) akan tetapi Sebagian ulama tetap tidak membolehkan alasan ini.

23) Hadis Fardun

٢٣ - وَالْفَرْدُ مَا قَيَّدَتْهُ بِثِقَةٍ ... أَوْ جَمَعَ أَوْ قَصَرَ عَلَى

رَوَايَةٍ

Artinya: “*Hadits fard* adalah yang periwayatannya diikat dengan satu perawi tsiqah, banyak, atau terbatas”.

Secara bahasa berarti ganjil (الوتر) atau sendirian (عدم المشاركة). Sedangkan secara istilah adalah hadis yang dinilai asing atau berbeda dikarenakan di dalamnya terdapat pemberian kehususan pada satu rawi dari teman atau murid-muridnya, misalnya dengan menggunakan kata “tsiqqoh”, hal inilah yang kemudian disebut dengan “Fardu al-Muqayyad”. Contoh sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab sahihnya:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِعْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَرِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: افْتُلُوهُ".

Menceritakan hadis kepada kami Abdullah bin Yusuf, bercerita kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik RA, *sesungguhnya Rasulullah SAW masuk pada tahun fathu Makkah, di atas kepalanya terdapat getah pohon (yang di buat untuk pelindung kepala), Ketika beliau melepaskannya datang seorang laki-laki dan berkata: sesungguhnya Ibnu Khathal orang yang bergantung pada penutup ka'bah, lalu nabi bersabda: bunuhlah dia*”.

Berdasarkan penjelasan dari Syaikh Yasin ad-Dawudi, para orang yang meriwayatkan hadis dari az-Zuhri tidak ada yang tsiqqoh kecuali Malik bin Anas. Namun sebaliknya para perawi tersebut berstatus dla'if.

Adapun terkait Qayyid “او جمع” yakni hadis yang di taqyid oleh sekelompok golongan tertentu, misal hanya di taqyid oleh penduduk negara tertentu, dan tidak meriwayatkan hadis kecuali melalui jalur mereka saja. Seperti halnya ucapan seseorang “hadis ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Syam, atau penduduk Madinah saja”. Ini merupakan bentuk fardi nisbi, yakni di nisbatkan pada satu arah tertentu, terkait penjelasan insyallah akan diuraikan oleh penulis pada paragraf yang akan datang. Adapun contohnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

قال؛ حدثنا مسدد وأحمد بن شعيب الحراني قالوا:
 حدثنا وكيع حدثنا دهم بن صالح عن حجير بن
 عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه "أنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَادَجَيْنِ،
 فَلَبَسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". قال أبو داود:
 هذا مما تفرد به أهل البصرة.

Abu Dawud berkata: menceritakan hadis kepada kami Musaddad dan Ahmad bin Syu'aib al-Harrani, mereka berkata: menceritakan hadis kepada kami Waki' menceritakan hadis kepada kami Dalham bin Shalih dari Hujair bin Abdillah dari Ibnu Buraidah dari Ayahnya “bahwasnya suku Najasy menunjukan kepada Rasulullah SAW dua muzah yang berwarna hitam dan polos. Kemudian mereka memakainya lalu berwudhu dan mengusap keduanya.”

Imam Abu Dawud memberikan keterangan bahwasanya hadis tersebut tergolong hadis fardi dikarenakan hanya penduduk Basrah yang meriwayatkannya. Qayyid selanjutnya “او قصر على” artinya: hadis yang didalamnya terdapat rawi yang meringkas atas satu periwayatan rawi tertentu.

Contoh seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud jug dalam kitabnya:

حدثنا موسى بن اسماعيل، وداود بن شبيب
المعنى قالوا: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر رضي الله عنه "أَنَّ بِلَالَ أَدَنَّ قَبْلَ
طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ
فِينَادِي: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ
نَامَ"، زاد موسى: فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ
نام. قال أبو داود: وهذا الحديث لم يرويه
عن أيوب إلا حماد بن سلمة.

Menceritakan hadis kepada kami Musa bin Isma'il dan Dawud bin Syabib al-Ma'na mereka berkata: menceritakan hadis kepada kami Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar RA "sesungguhnya bilal mengumandangkan adzan sebelum terbitnya fajar, kemudian nabi memerintahkan agar Bilal mengulanginya lagi seraya memanggil: ((*ala innal abda god nama 2x*)), kemudian Musa menambahi redaksi ((*faraja'a fanadaa.....*))". Abu Dawud mengatakan bahwa hadis tersebut yang meriwayatkan dari Ayyub hanyalah Hammad bin Salamah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis fardi terbagi menjadi tiga bagian:

- Fardi yang di taqyid dengan kata tsiqqoh
- Fardi nisbi yakni dinisbahkan pada satu arah tertentu (di taqyid dengan suatu penduduk negara tertentu)
- Sendirinya rawi dari periwayatan rawi lain yang tertentu dan diringkas padanya. Sekalipun banyak

periwatyan hadis yang sama selain dari jalurnya.¹⁴¹

Secara umum hadis fardi terbagi mejadi dua bagian:

- a. Fardun mutlak: hadis yang terdapat redaksi berbeda di dalam sanad atau matanya oleh serta diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Sedangkan tidak ada rawi lain (dari golongan rowi yang tsiqqoh) yang menggunakan redaksi seperti itu.
- b. Fardun muqoyyad, yakni ada dua macam:
 - 1) Hadis yang diriwayatkan oleh penduduk daerah tertentu, sedangkan rowi yang berasal dari daerah lain tidak ada yang meriwayatkanya.
 - 2) Hadis yang secara khusus hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Dan tidak terdapat rawi lain yang meriwayatkan daru jalur yang sama, meskipun terdapat banyak jalur periwatyan yang lain.

Adapun eksistensi dari hadis fardi sendiri dapat dilihat dari tingkah dan kondisi seorang rawi (untuk hadis fardun mutlak) jika rawinya mencapai derajat tsiqqoh dan dlabit maka hadis yang tunggalkan dapat dijadikan sebagai hujjah dan berstatus sahih. Jika derajat rawi hampir mendekati tsiqqoh dan dlabit maka status hukumnya hasan dan masih bisa dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan hadis fardun muqoyyad status hukumnya adalah sahih. Meski demikian Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadis fardi dihukumi munkar sebagaimana pendapat Syaikh al-Bardiji. Kemudian agar seseorang dapat mengetahui apakah hadis tersebut tergolong hadis fardun adalah dengan cara mentelaah kitab-kitab yang telah dikarang okeh para ulama ahli hadis semisal “Msnad al-Bazzar” atau “al-Afrod” karya imam Muslim. Perlu diketahui, Sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis fardun dan hadis Gharib adalah sama hanya saja beda istilah saja. Akan tetapi Sebagian ulama ahli istilah

¹⁴¹ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, "Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits", 50–51.

mengatakan: bahwa hadis fardun dan Gharib tidaklah sama. Hal ini dilihat berdasarkan jarang atau seringnya penggunaan. Istilah “al-fardu” biasanya digunakan untuk menyebut hadis fardun mutlak, sedangkan kata “al-gharib” biasanya ditujukan untuk fardi nisbi. Akan tetapi yang perlu di garis bawahi adalah: bahwa perbedaan tersebut hanya berkuat pada penamaan saja, sebagaimana dijelaskan as-Sakhawi dalam kitab “Taudih al-Abraar”.¹⁴²

Jadi poin pentingnya adalah hadis fardi terbagi menjadi menjadi dua: fardi mutlak dan fardi nisbi (muqoyyad). Fardi muqoyyad juga terbagi menjadi tiga macam: muqoyyad dengan keterangan tsiqqoh, muqoyyad dengan penduduk wilayah tertentu, muqoyyad dengan rawi tertentu. Dan untuk status hukum hadis fardi dapat dilihat dari segi kondisi atau keadaan perawinya.

24) Hadis Mu'allal

٢٤ - وَمَا بَعَلَّةٌ غُمُوضٍ أَوْ خَفَا ... مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَا

Artinya: “Hadits yang cacatnya tersembunyi atau tersamar disebut **hadits mu'allal** menurut pengertian ahli hadits”.

Secara etimologi muallal merupakan isim maf'ul yang berasal dari kata “عَلَّلَ يُعَلِّلُ” yang memiliki arti sebagai penyakit, cacat, atau kerusakan. Sedangkan secara terminology: hadis yang dalam sanad atau matanya terdapat illat yang dapat merusak kesahihannya, sedangkan secara dhahirnya tampak baik-baik saja. Hadis ini terkadang disebut dengan hadis mu'tal (yang sakit atau cacat) atau ma'lul (yang dicacati). Untuk dapat mengetahui kecacatannya imam

¹⁴² Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiquiyah", 122-125.

al-Khatib al-Bagdadi mengatakan: dengan cara mengumpulkan semua jalur periwayatan, dilihat perbedaan perawinya, melakukan I'tibar terhadap kedudukan mereka (dari segi hafalan, itqon, dlabit dan ke-tsiqqohan). Dan imam al-Madini mengatakan: jika jalur periwayatan tidak terkumpul maka kesalahannya tidak dapat diketahui alias tidak nampak.¹⁴³

Selain itu cara lain agar dapat mengetahui hadis tersebut adalah mu'allal dengan cara merujuk pada pendapat imam-imam hadis terdahulu, seperti halnya dengan menelaah kitab “**ilalul hadis**” serta berbagai macam penjelasan dan syarahnya. Hal ini dikarenakan hadis muallal termasuk dari perkara yang rumit dalam mempelajari ilmu hadis, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya “seseorang akan kesulitan dalam mempelajari ilmu ini kecuali mereka yang dianugerahi Allah berupa pemahaman yang dalam, hafalan yang luas, pengetahuan yang sempurna mengenai derajat perawi serta memiliki jalur periwayatan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan seperti Ali bin al-Madani, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhori, Ya'qub bin Syaibah, ad-Daruqutni, Abi Zar'ah, Abi Hatim, dan lain-lain”. selain itu perlu diketahui bahwasanya illat terkadang terdapat di dalam sanad atau matan hadis. Illat juga terkadang menjadikan sanad sekaligus matan hadis menjadi jelek, adakalanya hanya sanad saja dan adakalanya matan saja. Contoh:¹⁴⁴

ما أخرجه النسائي وابن ماجه؛ عن بقیة عن یونس،
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ
الْجُمُعَةِ وَعَبَّرَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ".

¹⁴³ Ajjaj al-Khatib, "Mengenai Ilmu Hadis dan Perwayatannya", 44.

¹⁴⁴ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Ummiyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah", 113–115.

Diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majah, dari Baqiyah, dari Yunus, dari az-Zuhri dari Salim, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW: *“barang siapa yang menemukan satu rakat pada saat shalat jum'at dan selainya, maka sungguh dia masih menemukan keutamaan dalam shalat”*.

Contoh hadis di atas memiliki dua illat (dalam sanad dan matan). Adapun semestinya dalam sanad adalah “az-Zuhri meriwayatkan hadis tersebut dari **Abi Salamah**, dari **Abi Hurairah**” bukan az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar. Kemudian Illat dalam matanya adalah adanya penyebutan lafal “**al-Jum'atu**” sebagaimana di garis bawah dan yang telah di jelaskan oleh Imam Abi Hatim. Berikut adalah redaksi yang sebenarnya:

عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا".

Dari az-Zuhri dari Abi Salamah dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW: *“barang siapa yang masih menemukan satu rakat dalam shalat (berjamaah), maka sungguh dia telah menemukan keutamaan sholat (jama'ah)”*.

Contoh kedua yakni Illat yang menjadikan sanad hadis tercela:

ما رواه الثَّقَمَةُ يعلَى بن عُبيد الطَّنَافُسي، عن سفيان الثَّوري عن عمر بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البَّيْعَانِ بِالْخِيَارِ".

Diriwayatkan dari orang yang tsiqqoh Ya'la bin Ubaid at-Thanafusi, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Umar bin Dinar dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW berkata: *“penjual dan pembeli menggunakan akad khiyar (memilih)”*.

Imam Ibnu Sholah mengatakan hadis di atas matanya sah, akan tetapi sanadnya mu'tal. Adapun letak kemu'talnya adalah pada lafal “ عمرو بن دينار عن ” padahal semestinya adalah “عبد الله بن دينار”. Keduanya memang sama-sama tsiqqoh sehingga tidak ada pengaruh dalam matan hadis, walaupun terdapat kekeliruan dalam penyebutan rawi dalam sanadnya. yang menjadikan pengaruh bagi matan manakala kekeliruan dalam penyebutan rawi yang berbeda (yang satu tsiqqoh dan satunya lagi dla'if).

Contoh ketiga (illat yang merusak matan saja):

مَثَلُ الْعِرَاقِيِّ لِذَلِكَ بِمَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ
 مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ قَتَادَةَ أَنَّهُ
 كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ
 قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
 وَعِثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ) لَا يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي
 أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا".

Dicontohkan oleh al-Iraqi dari apa yang di munfaridkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya dari Riwayat al-Walid bin Muslim dari al-Auza'i dari Qatadah, sesungguhnya Walid menulis darinya kemudian meriwayatkan hadis tersebut dari Anas RA bahwasanya ia meriwayatkan hadis padanya, berkata: *“aku sholat di belakang nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai bacaan langsung membaca hamdalah tanpa membaca basmalah (pada saat pertama kali membaca tapi tidak di akhirnya)”*.

Menurut Ibnu Abdi al-Bar dan Imam Malik terdapat kesalahan dalam hadis ini. Imama Syafi'i juga menilai hadis sebagai hadis yang ma'lul, hal ini

disebabkan matan hadis tersebut berbeda dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas rawi lain. pasalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan, dari Ayyub, dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabatnya senantiasa membaca ummul qur'an (lengkap dengan basmalah) sebelum membaca surat-suratan dalam sholat. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan Ishaq bin Abdullah bin Abi Tholhah, Tsabit al-Banani, dari Anas bin Malik, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Baihaqi. Dengan demikian Ketika orang membaca fatihah maka secara otomatis dia juga membaca basmalah, karena basmalah Sebagian ayat dari fatihah. Hal ini diperkuat dengan adanya dalil bahwa Abi Maslamah Sa'id bin Yazid pernah bertanya kepada Anas bin Malik RA: “apakah Rasulullah membaca hamdalah langsung atau basmalah dulu (dalam sholat)?”, kemudian Anas menjawab: “sesungguhnya kamu menyakan sesuatu yang telah kujelaskan, apakah belum ada orang yang bertanya akan hal ini kepadaku sebelum kamu?”. Dari dalil tersebut Dr. Luqmanul Hakim memberi penjelasan sebagaimana telah disepakati oleh Imam Bukhori dan Muslim, bahwasanya tidak ada pertentangan tentang tetap dan tidaknya bacaan basmalah sebelum membaca fatihah.

Adapun terkait hukum hadis mu'allal adalah termasuk hadis dla'if, terlebih jika illat yang terdapat pada hadis dapat membuatnya tercela maka hadis tersebut hukumnya mardud dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat atau kriteria hadis sahih (yakni terhindar dari syadz dan illat). Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya suatu hadis bisa dikatakan sebagai hadis yang mu'tal, muallal tau ma'lul manakala terdapat perbedaan redaksi dalam segi sanad maupun matanya, yang dapat merusak kesahihan hadis tersebut.

25) **Hadis Mudlthorib**

٢٥ - وَدُوْا اِخْتِلَافٍ سَنَدٍ اَوْ مَتْنٍ ...
مُضْطَرَبٌ عِنْدَ اَهْلِ الْقُرْآنِ

Artinya: “Hadits yang sanad atau matannya berbeda disebut *hadits mudhtharib* menurut ahli hadits”.

Secara bahasa lafal “مضطرب” dengan dibaca kasroh huruf ra’ nya merupakan isim fa’il dari fi’il “اضطرب” yang berarti ketidak teraturan suatu perkara sehingga menjadikan sistemnya rusak, atau sesuatu yang menjadi bergerak serta tidak ada ketetapan terhadapnya. Secara istilah adalah hadis yang terdapat perbedaan dalam sanad atau matanya, atau bahkan dalam keduanya serta terdapat persamaan antara dua periwayatan dan sulit untuk dikompromikan. Perbedaan tersebut digambarkan dengan adanya penambahan, pengurangan, peringkasan, pengakhiran, pendahuluan, pembuangan, dan penggantian antar rawi (merubah nama atau julukan dan nisbatnya), atau matan dengan matan, sanad dengan sanad yang lain.¹⁴⁵

Adapun hadis Mudtharib dihukumi dla’if apabila di dalamnya mencakup dua persyaratan:¹⁴⁶

- a. Antara hadis atau periwayatan yang bertentangan sama-sama kuat. Sehingga sulit untuk mengkompromikan keduanya atau mengunggulkan salah satunya. Dengan demikian jika hadis yang bertentangan dapat di kompromikan maka tidak bisa dinamakan hadis mudlthorib seperti Contoh:

¹⁴⁵ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiquiyah", 134.

¹⁴⁶ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquiyah", 116–122.

ما أخرجه الترمذي من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ".

Diriwayatkan dari Imam at-Tirmidzi dari hadisnya Fathimah binti Qais RA, dari nabi SAW berkata: *"sesungguhnya dalam setiap harta pasti ada hak (untuk orang lain), selain zakat"*.

وما أخرجه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ".

Diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Fathimah bin Qais juga dari SAW berkata: *"tidak ada hak (bagi orang lain) dalam harta, kecuali zakat"*.

Di atas merupakan contoh kedua hadis yang bertentangan, namun kedua hadis tersebut masih bisa di kompromikan, sebab lafal dari matan sama-sama bersumber dari nabi serta memiliki kandungan yang sama. Hanya saja hadis yang pertama menggunakan makna itsbat (menetapkan dengan kalimat yang positif), sedangkan yang kedua menggunakan nafi (menetapkan dengan menggunakan redaksi negatif). Adapun makna dari mutsbat dalam konteks ini adalah sesuatu yang bersifat kesunahan (hendaknya seseorang yang memiliki harta Sebagian diberikan kepada orang lain, di luar konteks zakat). Sedangkan adanya makna dari redaksi nafi berarti adanya kewajiban, (seseorang yang memiliki harta wajib mengeluarkan sesuatu untuk orang lain selain zakat).

- b. Letak ke-mudlthariban perawi tidak berada pada nama, ayah, atau nisbat perawi jika kecuali perawi tersebut orang yang tidak tsiqqoh. Sebab jika perawi tersebut merupakan orang yang tsiqqoh

maka tidak ada permasalahan walaupun terdapat ke-mudlthoriban di antara namanya.

Dari paparan definisi di atas dapat difahami bahwasanya letak kemudlthoriban hadis adakalanya terdapat pada matan atau sanad, dan atau pada keduanya sekaligus. Seperti contoh pada berikut:

ما أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" وأحمد،
والبخاري "التاريخ"، والأربعة من حديث عبد الله
بن عكيم: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى
جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لَا تَتَنَفَّخُوا مِنَ الْمَيْتَةِ
بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ"

Artinya: *“Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’I dalam kitab “al-Umm” serta Imam Ahmad, dan Imam Bukhori dalam kitab “at-Tarikh” dan Imam empat dari hadis Abdullah bin ‘Akim: bahwasanya Rasulullah Saw menulis surat kepada Juhainah sebulan sebelum menjelang wafatnya: “janganlah kalian mengamb- bil manfaat dari bangkai baik itu kulitnya maupun uratnya.”*

Imam Ibnu Hajar dalam kitab Talkhis al-Khobir mengatakan bahwa hadis tersebut adalah mudlthorib sanad dan matan. Bahkan setelah mengetahui bahwa hadis ini adalah mudlthorib Imam Ahmad bin Hambal meninggalkannya. Adapun letak kemudlthoriban dalam sanad hadis tersebut disebabkan adanya perbedaan sumber redaksi. Ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut bersumber dari catatan nabi SAW, ada yang mengatakan bersumber orang tua yang berasal

dari suku Juhainah (suku Arab kuno). Sedangkan dalam mudlthorib matanya terletak pada redaksi “شهر” mayoritas perawi tidak memberikan Batasan seperti yang terdapat pada redaksi, ada yang membatasi hanya tiga hari, empat puluh hari bahkan ada yang sampai dua bulan.

Adapun hukum hadis mudlthorib adalah dla'if dengan catatan, apabila mencakup dua persyaratan yang telah dijelaskan, hal ini dikarenakan tidak adanya kedlabitan seorang rawi. akan tetapi jika hadis mudlthorib tidak mencakup kriteria tersebut maka tidak permasalahan tentangnya. Poin penting dari penjelasan hadis mudlthorib adalah apakah perbedaan dalam hadis tersebut memberikan dampak pengaruh atau tidak, serta sulitnya mentarjih (mengunggulkan) salah satu hadis atau mengkompromikan kedua hadis tersebut.

26) Hadis Mudrojat

٢٦ - وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا أَتَتْ ...
 مِنْ بَعْضِ أَفْظَاظِ الرُّوَاةِ اتَّصَلَتْ

Artinya: “*Hadits mudraj* adalah *hadits* yang *tercampuri sebagian lafazh perawi*”.

Secara etimologi berarti masuk (الإدخال), jika dilihat dari sisi bentuk kalimatnya: mudroj merupakan isim maf'ul dari fi'il “أدرج”. Sedangkan menurut terminologi hadis mudroj: hadis yang terdapat penambahan dalam sanad atau matanya yang dilakukan oleh perawi tanpa adanya penjelasan. Hadis mudroj terbagi menjadi dua yakni: mudroj sanad dan

mudroj matan, Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁴⁷

- a. Mudroj sanad: seorang rawi memasukkan matan hadis dari perawi lain dalam sanadnya. Adapun contohnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Ibnu al-Qaisirani dalam kitabnya “Nakhirotul Huffadz”:

مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسَنَ وَجْهَهُ
بِالنَّهَارِ.

Artinya: “Barang siapa yang sering melaksanakan sholat malam, maka di siang hari wajahnya akan mencorong”.

Al-Qasirani menceritakan hadis ini sanadnya bukan sanad aslinya, itu merupakan tambahan dari Syarik. Syarik adalah seorang yang mirip dengan pelawak sedangkan Tsabit merupakan laki-laki yang salih. Kemudian Tsabit mencurigainya dan mendatangi rumahnya, pada saat tiba di rumahnya, Syarik tengah mengatakan sebuah sanad:

"حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن
النبي عليه وسلم "

Setelah itu Ketika Syarik melihat Tsabit ia mengatakan potongan matan di atas, lalu Tsabit menyangka bahwasanya apa yang dikatakan oleh Syarik merupakan Matan sanad hadis yang dibacanya, kemudian Syarik meriwayatkan hadis tersebut sebagaimana ia dengar.

Dari potongan contoh sekaligus cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya mudroj isnad adalah adanya tambahan

¹⁴⁷ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, "Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits", 56–58.

tentang urutan sanad yang dilakukan berdasarkan gagasan rawi sendiri, sehingga orang yang mendengarnya mengira bahwa itu adalah redaksi sanad hadis kemudian mereka meriwayatkan seperti apa yang mereka dengar. □

b. Mudroj dalam matan: seorang rowi menuturkan lafal yang bukan bagian dari suatu hadis. mudroj matan terbagi atas macam¹⁴⁸:

1) Adakalanya yang dimasukkan berada di awal matan, seperti contoh hadisnya abu Hurairah:

أَسِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

Pada hakikatnya lafal “أسِغُوا الوُضُوءَ” adalah ucapan Abu Hurairah sendiri bukan ucapan Nabi SAW. Contoh redaksi yang benar adalah sebagaimana diriwayatkan oleh imam al-Bukhori:

حدثنا آدم ابن إياس، قال: حدثنا شعبة،

قال؛ محمد بن زياد، قال: سمعتُ أبا هريرة،

وكانَ يَمْشِي بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمَطَهَّرَةِ،

قال: أَسِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنَّ أبا الْقَسِمِ

صلى الله عليه وسلم قال: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

Artinya: “Meriwayatkan hadis kepada kami Adam bin Iyas, berkata: meriwayatkan hadis kepada kami Syu’bah, Muhammad bin Ziyad berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata, seraya berjalan melewati kita sedangkan manusia

¹⁴⁸ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah", 123–128.

tengah melakukan wudhu: sempurnakalah kalian pada saat wudhu, sesungguhnya Abul Qasim bersabda: celaka! (bagi orang yang tidak sempurna wudhunya) karena akibatnya aka dilemparkan ke dalam neraka.”

2) Adakalanya berada ditengah matan, seperti contoh hadisnya Imam Bukhori:

حدثنا يحيى بن بكير، قال؛ حدثنا الليث،
 عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة ابن
 زبير عن عائشة ام المؤمنين أنها قالت: "أول
 بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي
 الرؤي الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا
 إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حجب إليه
 الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه
 - وهو التعبد - الليال ذوات العدد قبل أن
 ينزع إلى أهله...." (الحديث).

Artinya: “Meriwayatkan hadis kepada kami Yahya bin Bakir berkata; menriwayatkan hadis kepada kami al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin berkata: permulaan nabi hendak menerima wahyu adalah dengan mimpi yang

baik, adapun nabi Saw tidak merasakan mimpi melainkan datangnya seperti Fajar subuh, setelah itu nabi suka menyendiri, dan beliau menyendiri di gua Hira dan beribadah di waktu malam di dalamnya, -beliau beribadah- sepanjang malam tanpa terkira sebelum akhirnya Kembali pulang ke rumah."

Lafal "وهو التبعيد" tidak termasuk bagian dari hadis marfu' tersebut, melainkan perkataan Ibnu Syihab dalam menafsirkan lafal "فتحت".

- 3) Adakalanya berada di akhir matan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab sahih al-Bukhori:

ما أخرجه الحاكم في "المستدرک" عن
 عبید الله بن موسى، عن إسرائيل، عن
 مورك العجلي، عن أبي ذر رضي الله
 عنه قال رسول الله صلی الله
 علیه وسلم :
 ".....والله لو تعلمون ما أعلم
 لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، وما
 تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم
 إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى"،
والله لوددت أني شجرة تعضد".

Artinya: *“Hadis dikeluarkan oleh Imam al-Hakim” dalam kitab al-Mustadrak, dari Ubaidillah bin Musa, dari Israil, dari Mauraq al-Ajalli, dari Abi Dzar RA: Rasulullah Saw bersabda: ...demi allah jika kalian dapat mengetahui apa yang aku ketahui, maka pasti tertawamu sedikit dan nangismu akan banyak, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan Wanita, dan pasti kalian memiliki keberanian untuk Kembali kepada Allah SWT, demi Allah aku sungguh ingin menjadi layaknya pohon yang bisa membantu.”*

Sesungguhnya lafal *“والله لوددت أني شجرة تعضد”* merupakan perkataan Abi Dzar, Imam Ahmad menjelaskan dalam kitab musnadnya bahwasanya menurut beliau sanadnya adalah: *“عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر”* kemudian Abi Dzar membedakan dalam periwayatannya dengan mengatakan *“والله لوددت أني شجرة تعضد”*.

Adapun cara mengetahui hadis Mudroj adalah:

- a) Penjelasan dari rawi secara langsung
- b) Terdapat qarinah yang menunjukkan asal usul redaksi dalam hadis.
- c) Umumnya dapat diketahui sebab redaksi tersebut nampak berbeda dari redaksi yang lain.

Hukum Hadis mudroj dan melakukan idraj:

- a) Haram, apabila dilakukan secara sengaja, bahkan Syaikh Ibnu al-Sam'ani mengatakan: “barang siapa yang secara sengaja melakukan idraj maka dia adalah orang gugur sifat adilnya. Dan barang siapa yang merubah kalimat dari tempatnya maka dia tergolong orang yang dusta”. Akan tetapi Imam Suyuthi memberikan pengecualian melakukan idraj secara sengaja apabila bertujuan melakukan penafsiran.
- b) Apabila karena salah atau lupa maka tidak masalah, kecuali bila kesalahannya sering terjadi maka orang berbuat idraj dipertanyakan sifat dlabitnya.
- c) Dan pada hakikatnya hadis mudroj termasuk salah satu kategori hadis dla'if, karena memasukkan suatu yang tidak termasuk bagian dari redaksi hadis.

27) Hadis Mudabbaj

٢٧ - وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ عَنْ أَخِيهِ ... مُدَبَّجٌ فَأَعْرِفُهُ
حَقًّا وَانْتَحِهُ

Artinya: “Setiap hadits yang diriwayatkan oleh perawi segenerasi dari saudaranya adalah *hadits mudabbaj*, maka ketahuilah ini dengan baik”.

Menurut pengertian bahasa mudabbaj merupakan isim maf'ul dari lafal “دبج يدبج” dinamakan mudabbaj sebab bagusnya redaksi hadis tersebut, sebagaimana arti dari lafal mudabbaj sendiri yaitu: “penghias”. Menurut mushonnif kitab al-Muhkam lafal ad-Dabbaj memiliki makna “an-Naqsyi atau at-Tazyin” yang berarti ukiran atau hiasan. Sedangkan menurut istilah hadis mudabbaj adalah dua orang

perawi hadis yang hidup dalam masa yang sama serta saling meriwayatkan hadis satu sama lain¹⁴⁹. Hadis mudabbaj terbagi atas tiga macam¹⁵⁰:

a. Mudabbaj dalam tingkatan sahabat, contoh sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Aisyah □ :

ما أخرجه مسلم، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة □ قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوَقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: "اللهم أعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافتك من عقوبتك، واعوذ بك بك منك، لأحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك".

Artinya: *"Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Jalur al-A'raj, dari Abi Hurairah, dari Aisyah RA, berkata: pada suatu malam aku tidak menemukan selimut untuk Rasulullah Saw, kemudian aku mencariknya, lalu aku meletakkan tanganku pada kedua telapak kaki beliau dan kala itu beliau tengah berada di masjid, sedangkan kedua kakinya sangat tegang, dan beliau berdoa: "ya allah aku berlindung padamu*

¹⁴⁹ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, "Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits", 58.

¹⁵⁰ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, *Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah*, 130–132.

dari amarahmu dengan ridlomu, dan dengan ampunanmu dari siksamu, dan denganmu aku berlindung dari semua hal yang membuatmu marah, dan pujianku kepadamu tiada terkira, hanya kepadamu sebagaimana engkau memuji atas dzatmu”.

- b. Mudabbaj dalam tingkatan tabi`in, contoh seperti hadis Riwayat Umar bin Abdul Aziz dari az-Zuhri:

ما رواه الحاكم في "المعرفة" عن عمر بن عبد العزيز، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "دعا رسول الله ﷺ يوم الحديبية الناس للبيعة ف جاء أبو سنان بن محسن فقال: يا رسول الله، أبايعك على ما في نفسك.....".

Artinya: *“Seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab “al-Ma`rifat” dari Umar bin Abdul Aziz, dari az-Zuhri, dari Salim dari Ayahnya berkata: Rasulullah Saw memanggil oran-orang pada saat hari perjanjian Hudaibiyah untuk di baiat, kemudian Abu Sinnan bin Muhsin datang, kemudian berkata: wahai Rasulullah aku membaiatmu atas apa yang ada pada dalam dirimu...”*

- c. Mudabbaj dalam tingkatan tabi`it tabi`in, seperti contoh hadis diriwayatkan Malik dari al-Auza`i:

ما رواه الحاكم في "المعرفة" عن مالك بن أنس، قال حدثني الأوزاعي، عن الزهري عن عروة، عن عائشة □: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله".

Artinya: *“Sebagaimana yang diriwayatkan al-Hakim dalam kitab al-Ma’rifat, dari Malik bin Anas, berkata; meriwayatkan hadis kepadaku al-Auza’I dari az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah RA: bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya Allah SWT menyukai kelembutan dalam setiap perkara.”*

Perlu diketahui periwayatan muqarran (sekurun) dibedakan menjadi dua macam: *pertama*, perawi yang hidup sekurun dan mereka saling meriwayatkan hadis satu sama lain, inilah yang disebut dengan hadis mudabbaj. Kedua, kedua rawi hidup dalam kurun yang sama, dan hanya meriwayatkan hadis dari salah satunya saja. Contoh seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman at-Taimiy dari Mas’ar bin Kidam (mereka adalah orang yang hidup dalam satu kurun):

مأخرج الحاكم في "المعرفة" عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن مسعر عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن جعفر قال في شأن هؤلاء الكلمات: "لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، اللهم

اعف عني فإنك عفو غفور". قال عبد الله ابن جعفر: أخبرني عمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هؤلاء الكلمات.

Artinya: *"Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab al-Ma'rifat", dari Mu'tamar bin Sulaiman at-Taimiy, dari ayahnya, dari Mis'ar dari Abi Bakar bin Hafss, dari Abdullah bin Ja'far berkata: perihal beberapa kalimat yang dijadikan sebagai dzikir, yakni lailahaillallah al-halim al-karim....dst. Abdullah bin Ja'far mengatakan: pamanku menceritakan bahwasanya Rasulullah Saw mengajarkan kalimat-kalimat tersebut."*

Abdullah bin ja'far berkata: pamanku memberikan khabar kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada beliau tentang doa tersebut kepada beliau. Abdullah bin Hakim mengatakan: Mis'ar dan Sulaiman at-Taimiy merupakan dua perawi yang hidup dalam satu kurun, hanya saja aku tidak hafal dari mis'ar walaupun cuma satu Riwayat hadis saja.

Kiranya hadis ini sangatlah penting untuk diketahui lantaran beberapa faedah yang terkandung di dalamnya. Menurut pendapat Imam as-Sakhawi hadis mudabbaj tergolong hadis yang penting untuk diketahui dan menghafal hadis mudabbaj juga di anjurkan karena selamat dari adanya dugaan penambahan sanad (sebab adanya dua perawi atau lebih dalam satu thabaqat) atau dugaan penggantian redaksi, seperti halnya penggantian huruf wawu athaf dengan lafal "an" pada Riwayat yang mu'an'an. Adapun diantara kitab yang menerangkan hadis mudabbaj adalah

“al-Mudabbaj” karya Imam ad-Daruquthni, “Riwayat al-Aqran” karya Syaikh al-Asbahaniy, “as-Sabiq wa al-Lahiq” karya al-Khatib al-Bagdadi. Ulama muhadditsin juga menanyakan apakah guru dan muridnya termasuk dalam kategori mudabbaj atau tidak? Menurut keterangan Ibnu Hajar dalam kitab “an-Nuzhat” perlu adanya kajian yang mendalam tentang ini, kemudian Ibnu Hajar dengan yakin menyatakan bahwa periwayatan semacam ini tidak termasuk kategori mudabbaj, dikarenakan perbedaan umur. Sedangkan mudabbaj berasal dari istilah *tadbij* yang merupakan adopsian dari “*dibajatai al-wajhi*” yang secara tersirat mengandung arti mudabbaj: kedua perawinya harus seumuran.

Sedangkan menurut Syaikh Abdullah bin Abdurrohman al-Bukhori pengarang kitab “at-Ta’liqot ar-Radliyah ala Mandzumah al-Baiquniyah” mengatakan:

“bertendensi dengan pendapat ad-Daruquthni, al-Iroqi dan beberapa contoh yang dijelaskan oleh al-Hakim” periwayatan antara guru dan murid sah-sah saja dihukumi sebagai mudabbaj, sebab istilah “tadbij” juga mengandung makna “indah, bagus atau menghiasi”.

Poin penting terkait penjelasan hadis mudabbaj adalah: hadis mudabbaj di dalam sanadnya harus terdapat setidaknya dua perawi yang hidup dalam satu kurun dan mereka saling meriwayatkan hadis satu sama lain. dengan demikian apabila perawi yang hidup dalam satu kurun namun tidak meriwayatkan hadis satu sama lain, maka tidak dapat dikategorikan hadis mudabbaj, melainkan disebut dengan istilah “Riwayat al-Aqran” menurut ahli hadis. sehingga menurut ahli hadis hadis mudabbaj lebih spesifik daripada Riwayat al-aqran.

Adapun status hukum hadis ini bisa dihukumi sahih, hasan, dan la'if, tergantung pada kondisi hadis tersebut.

28) Hadis Muttafiq dan Muftariq

٢٨ - مُتَّفِقٌ لَفْظًا وَخَطًّا مُتَّفِقٌ ... وَضِدُّهُ فِيمَا

دَكَرْنَا الْمُفْتَرِقُ

Artinya: “*Hadits yang lafazh (pengucapan) dan khat (tulisan) perawi sama disebut **hadits muttafiq**, dan kebalikan apa yang kami sebutkan adalah **hadits muftariq**”.*

Menurut pengertian etimologi muttafiq dan muftariq keduanya merupakan isim fail dari kata kerja “افتق dan اتفق”. Menurut pengertian terminologi adalah hadis yang di dalamnya terdapat kesepakatan nama rawi, nama ayahnya, kakeknya, dan seterusnya baik secara lafal maupun tulisanya. Adapun muftariq merupakan kebalikan dari muttafiq, pada hakikatnya kedua istilah adalah sama, sebagaimana dijelaskan oleh para pakar hadis: bahwasanya ini merupakan istilah yang dipakai para muhadditsin untuk menunjukkan adanya kesepakatan dalam nama rawi, ayahnya, dan seterusnya, beserta perbedaan dalam penyebutan dan individu. Hadis ini terbagi menjadi beberapa macam¹⁵¹:

- a. Cocoknya nama rawi dan nama ayah, seperti contoh Kholil bin Ahmad, ada enam rowi yang memiliki nama dan nama ayah yang seperti ini:
 - 1) Kholil bin Ahmad bin Amrin bin Tamim Sahibul Arudl.
 - 2) Kholil bin Ahmad, Abu Bisyr al-Muzani.
 - 3) Kholil bin Ahmad al-Bashri yang meriwayatkan hadis dari Ikrimah.

¹⁵¹ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, *Terjemah Baiquiyah*, 154-158.

- 4) Kholil bin Ahmad bin Kholil bin Kholil Abu Sa'id as-Sajzi al-Faqih al-Hanafi (Qadli Samarqandhi).
 - 5) Kholil bin Ahmad Abu Sa'id al-Busti (Qadli Muhallabiy).
 - 6) Kholil bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Abu Sa'id al-Busti, al-Faqih as-Syafi'i.
- b. Cocok nama rawi. nama ayah, nama kakek, seperti "Ahmad bin ja'far bin Hamdan" setidaknya ada empat orang yang memiliki nama yang sama:
- 1) Ahmad bin Ja'far bin Hamdan bin Malik Abu Bakr al-Baghdadi al-Qath'i.
 - 2) Ahmad bin Ja'far bin Hamdan bin Isa as-Saqothi al-Bashri, Abu Bakr.
 - 3) Ahmad bin Ja'far bin Hamdan ad-Dainawari.
 - 4) Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Abu Hasan at-Thorosusi.
- c. Cocok dalam kunyah dan nisbat, seperti Abi Imron al-Jauni. Ada dua nama yang sama:
- 1) Abi Imron Abdul Malik bin Habib al-Jauni at-Tabi'i al-Masyhur.
 - 2) Abi Imron Musa bin Sahl bin Abdil Hamid al-Jauni.
- d. Cocok dalam nama dan kunyah ayahnya seperti "Abi Bakar bin 'Iyasy" ada tiga orang rawi dalam nama yang serupa:
- 1) Abi Bakar bin Iyasy al-Kufi al-Qari'i al-Masyhur.
 - 2) Abi Bakar bin 'Iyasy al-Humushi yang meriwaayatkan hadis dari Utsman bin Syabbak as-Syami.
 - 3) Abi Bakar Husein bin 'Iyasy as-Salmi pengarang kitab "Ghoribul Hadis".
- e. Cocok dalam nama, nama ayah dan nisbat, seperti Muhammad bin Abdillah al-Anshari. Ada dua orang yang namanya mirip yaitu:
- 1) Al-Qadli ats-Tsiqqoh Abdillah bin Muhammad bin Abdillah al-Mutsanna bin Abdillah bin Anas bin Malik al-Ansari al-Basri. Gurunya Imam al-Bukhori.

- 2) Abi Salamah Muhammad bin Abdillah bin Ziyad al-Anshari al-Bashri.
- f. Cocok dalam nama rawi dan kunyah ayahnya, seperti Shalih bin Abi Shalih, setidaknya ada empat orang perawi:
- 1) Shalih bin Abi Shalih Abu Muhammad al-Madani.
 - 2) Shalih bin Abi Shalih as-Samman.
 - 3) Shalih bin Abi Shalih as-Sudusiy.
 - 4) Shalih bin Abi Shalih al-Kufi.

Terdapat penambahan dari keenam bagian di atas yakni: terjadinya persekutuan nama atau kunyah secara khusus sehingga dengan adanya kekhususan tersebut menjadi sulit untuk mengetahui identitas perawi, lantaran tidak terdapat sebutan yang lain. Seperti halnya “Abdullah” Ketika nama atau julukan ini dimutlakkan tanpa adanya tambahan sebutan lain baik sebelum atau sesudah kata Abdullah, maka akan sangat sulit untuk mengetahui secara jelas, siapa Abdullah yang di maksud atau dituju. Selain itu penambahan yang lain adalah adanya persekutuan dalam kecocokan nisbat secara khusus, seperti halnya kata “al-Amuli”. Kata al-Amuli itu disepakati para ulama dalam dua nama rawi. pertama adalah Amuli Thibaristan dan yang kedua adalah Amuli Jaihun.

Perlu untuk diketahui bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang sangat penting untuk dipelajari, sebab dengan mengetahuinya seorang rawi bisa selamat dan terhindar dari kerancuan. Terkadang seseorang tidak begitu mengetahui perihal identitas seorang rawi dengan pasti, sehingga salah satu dari kedua hadis yang dipermasalahkan memiliki dua kemungkinan: mungkin bisa jadi salah satu dari keduanya ada yang tsiqqoh dan satunya dla’if. Hal ini mengakibatkan periwayatan sahih bisa dihukumi dla’if begitu juga sebaliknya selama belum diketahui secara pasti akar permasalahannya oleh orang yang hendak meneliti suatu hadis. Adapun contoh mensahihkan

sanad hadis yang dla'if sebab adanya kerancuan oleh orang yang dicocoki namanya dan nama ayahnya¹⁵²:

ما أخرجہ الحاکم فی "المستدرک" من طریق أحمد بن حنبل، عن محمد بن فضل، عن عبد الرحمن القرشي "عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ □ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ".

Artinya: "Sebagaimana yang telah diriwayatkan al-Hakim da-lam kitab "al-Mustadrak" dari sanad Ahmad bin Hanbal , dari Muhammad bin Fadhl, dari Abdirrahman al-Qurasyi dari Nu'man bin Sa'ad dari Mughiroh bin Syu'bah RA berkata: Rasulullah Saw bersabda: yang diucapkan orang islam pada saat di siratal mustaqim pada hari kiamat adalah "allahumma sallim allahumma sallim."

Menurut Imam al-Hakim hadis ini adalah sah menurut syarat yang ditetapkan imam muslim, namun mereka berdua tidak mengeluarkan atau meriwayatkan hadis ini. Dan imam ad-Dzahabi juga sepakat atas pendapat ini. Akan tetapi Sebagian ulama mengatakan bahwasanya terdapat kerancuan akan pendapat itu, dan letak kerancuannya adalah pada sanadnya Imam al-Hakim sebagaimana peneliti garis bawahi. Pada dasarnya al-Qurasyi memang orang

¹⁵² Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah", 133–134.

Tsiqqoh dan termasuk salah satu perawi dalam hadisnya Imam Muslim, akan tetapi penyandaran dalam hadis di atas yang dilakukan oleh Imam al-Hakim adalah keliru menurut Sebagian rawi yang lain. dan yang benar adalah hadis di atas disandarkan kepada “Abdurrahman bin Ishaq al-Wasathi, Abu Syaibah” bukan kepada Abdurrahman bin Ishaq al-Qurasyi, sanad tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Sa'ad, pendapat ini termaktub dalam kitab “Tahdzib al-Kamal”. Akan tetapi Ulama hadis sepakat bahwasanya al-Wasathi adalah orang dila'if, oleh karenanya timbul kerancuan dalam kesahihan sanadnya.

Dari penjelasan di atas, sangatlah penting bagi orang yang mendalami fan hadis muttafiq dan muftariq agar memperhatikan dengan seksama tentang apa yang dikaji, sehingga terjaga dari kesalahan dan kerancuan, *wallahu a'lam*. Pada poin terakhir perlu peneliti sampaikan bahwasanya salah satu kitab yang populer dalam membahas hadis muttafiq dan muftariq adalah karangan Imam al-Khathib yang berjudul “al-Muttafiq wa al-Muftariq” dan “al-Ansabu al-Muttafaqoh” karya Imam al-Hafidz Muhammad bin Thohir.

29) Hadis Mu'talif dan Mukhtalif

٢٩ - مُؤْتَلِفٌ مُتَّفِقٌ الْحَطُّ فَحَطُّ ... وَضِدُّهُ مُخْتَلِفٌ
فَأَحْشَى الْعَلَطُ

Artinya: “*Hadits mu'talif* adalah jika hanya khat nama perawi yang sama, dan kebalikannya adalah *hadits mukhtalif*, maka hati-hatilah jangan salah”.

Menurut bahasa, dengan dibaca kasroh lamnya merupakan isim fa'il dari lafal “اُتْلَفَ” yang mengandung arti dari lafal “اتَّفَقَ” yakni cocok atau sepakat. Sedangkan menurut istilah adalah disepakatinya nama-nama rawi, laqob, kunyah atau

nasabnya dalam tulisan bukan dalam lafal, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh al-Baiquni dalam bait di atas. Adapun kebalikan dari hadis mu'talif adalah hadis mukhtalif juga merupakan isim fa'il dari lafal "اختلف" yang memiliki arti "berbeda". Oleh karenanya mushonnif mengingatkan agar orang mengkaji hadis ini selalu berhati-hati supaya terhindar dari kesalahan. Istilah mu'talif dan mukhtalif pada hakikatnya adalah sama, ulama' menjadikannya sebagai istilah dengan tujuan menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang disepakati nama rawi, nisbat, dan sebagainya, dalam bentuk tulisan saja tapi berbeda dalam pelafalan atau pengucapannya.¹⁵³

Imam as-Suyuthi berkata: "istilah ini merupakan salah satu fan yang penting dalam dalam ilmu mustholah, sebab orang yang tidak mengetahuinya akan mengalami banyak kekeliruan dalam menyebutkan nama, kunyah perawi, dan sebagainya sehingga membuatnya menjadi tercela". Oleh karenanya sangat penting bagi orang yang mempelajari hadis agar memperhatikan betul terkait fan yang satu ini, agar terhindar dari pemalsuan, kesalahan dalam membaca dan menyebut nama, nisbat, laqob, dan kunyah perawi, sehingga ia dapat menetapkan secara pasti antara periwayatan yang sah dan dla'if. Adapun metode yang paling tepat digunakan untuk mengetahui istilah ini dengan melalui penyampaian dan periwayatan hadis. Hadis ini terbagi menjadi dua:

Pertama, yang tidak memiliki Batasan, sebab sangking banyaknya kuantitas dan telah tersebar luas. Umumnya hanya dibatasi berdasarkan hafalan dan periwayatan, seperti lafal "أَسِيدٌ" dengan dibaca fathah serta tidak di tashgir yakni Abu 'Attab, dan lafal "أَسِيدٌ" dengan dibaca dlommah dan di tashgir yang berarti

¹⁵³ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 136–137.

Ibnu Hudlair. Contoh lain yaitu lafal “سَلِيم” tanpa di tashgir dan lafal “سَلِيم” dan masih banyak lagi.

Kedua, memiliki Batasan karena sangking sedikitnya dan ini terbagi menjadi dua macam:

- a. Terbatas secara khusus atau nisbat yang terdapat dalam kitab-kitab tertentu, misalnya setiap nama “يسار” yang terdapat dalam kitab sahih Bukhori dan al-Muwatta’
- b. Terbatas secara Umum, seperti halnya lafal “سَلَام” mayoritas lafal tersebut pasti dityasid huruf lamnya kecuali pada nama berikut: (a) Salam (orang tuasnya Abdullah bin Salam as-Sahabi). (b) Salam nama orang tuanya Muhammad bin Salam al-Bikandi (gurunya Imam al-Bukhori). (c) Salam nama kakeknya Abu Ali al-Jubba’i yakni: Muhammad bin Abdil Wahab bin Salam. (d) Salam bin Muhammad bin Nahidh al-Maqdisi. (e) Salam bin Abi al-Huqiq. (f) Salam bin Musykim al-Yahudi. (g) Salam kakeknya as-Sudda yakni: Sa’ad bin Ja’far bin Salam. (h) Salam kakeknya an-Nasfiy yakni Abu Nashr Muhammad bin Ya’qub bin Ishaq bin Muhammad bin Musa bin Salam.

Diantara kitab yang populer dalam membahas ini adalah: “al-Mu’talif wa al-Mukhtalif” karya al-Hafidz ad-Daruquthni, “al-Mu’talif wa al-Mukhtalif” karya Imam Abdul Ghoni bin Sa’id al-Azdiy, “al-Ikmal” karya Ibnu Makula.

30) Hadis Mungkar

٣٠ - وَالْمُنْكَرُ الْقَرْدُ بِهِ رَأَوْ غَدَا ... تَعْدِيلُهُ لَا

يُحْمِلُ التَّفَرُّدًا

Artinya: “*Hadits munkar* adalah yang perawinya menyendiri dan keadilannya tidak diakui saat menyendiri”.

Menurut definisi bahasa dengan dibaca fathah huruf kaf-nya, merupakan isim maf'ul dari kata kerja “أنكر ينكر إنكاراً” secara makna berarti “tidak diakui”. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai hadis munfarid, manakala rawinya lebih tsiqqoh maka hadisnya berarti “Syadz”. Tapi semisal rawi yang menyendiri adalah orang dla'if maka hadisnya “mungkar”. Menurut definisi istilah terdapat perbedaan ulama dalam menjelaskannya¹⁵⁴:

- a. Ibnu Hajar dan al-Baiquni mendefinisikan hadis mungkar: hadis yang dalam sanadny terdapat kesalahan rawi yang sering dilakukan, seperti halnya seringnya lupa, dan sebagainya sehingga terlihat sifar fasiqnya.
- b. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dla'if dan berbeda dengan rawi tsiqqoh.

Adapun perbedaan antara hadis mungkar dan syadz terletak pada kondisi rawi dan adanya perbedaan hadis yang diriwayatkan. Yakni: hadis mungkar diriwayatkan oleh perawi yang bersifat dla'if dan bertentangan dengan periwayatan rawi yang tsiqqoh contoh diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Hubaib az-Zayati dari Abi Ishaq dari al-'Aizari bin Huraist dari Ibnu Abbas dari Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ
وَقَرَى الصَّيْفَ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

Artinya: “Barangsiapa yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, berpuasa dan melayani tamu: maka dia akan masuk surga.”

Imam Abu Hatim mengatakan bahwa hadis tersebut tergolong sebagai hadis mungkar,

¹⁵⁴ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, *Terjemah Baiquiyah*, 164-166.

penyebabnya adalah perawi selain Hubaib yang berstatus tsiqqoh meriwayatkan hadis tersebut dari Ishaq dengan status mauquf. Sedangkan telah diketahui bahwasanya Hubaib adalah seorang yang tidak tsiqqoh yang meriwayatkan hadis tersebut dengan status marfu', dan terjadilah pertentangan antara rawi yang tsiqqoh dengan yang tidak tsiqqoh, oleh karenanya hadis dihukumi mungkar.

Sedangkan hadis syadz diriwayatkan oleh perawi yang bisa jadi diterima periwayatannya akan tetapi bertentangan dengan rawi la yang lebih utama. Imam an-Nasai dan Ibnu Majah dari riwayatnya Abu Zukair Yahya bin Muhammad bin Qois dari Hasyim bin Urwah dari ayahnya dari sayyidah Aisyah □ (berupa hadis marfu'):

كُلُوا الْبَلْحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا أَكَلَهُ غَضِبَ
الشَّيْطَانُ وَقَالَ: "عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْجَدِيدَ
بِالْحَلْقِ"

Artinya: *“Makanlah kurma mentah bersamaan dengan kurma yang matang, sebab jika seseorang memakanya maka syetan akan marah, dan rasul saw juga bersabda: “manusia hidup sampai mereka makan kurma baru dengan kurma lama”.*

Imam Ibnu Sholah dan an-Nasai mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah mungkar, sebab dalam periwayatan hadis Abu Zukair menyendiri dari perawi yang lain padahal ia belum mencapai tingkatan rawi dalam melakukan penyendirian.

31) Hadis Matruk

٣١ - مَتْرُوكُهُ مَا وَاحِدٌ بِهِ انْفَرَدَ ... وَأَجْمَعُوا
لِضَعْفِهِ فَهُوَ كَرْدٌ

Artinya: “*Hadits matruk* adalah yang perawinya satu menyendiri dan mereka sepakat atas kelemahannya, sehingga ia tertolak”.

Pada keterangan sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya hadis yang dla’if sebab cacatnya rawi dari segi keadilannya: adakalanya “maudhu” dan adakalanya “munkar”. Secara etimologi matruk berarti sesuatu yang gugur atau di tinggal sedangkan secara terminology hadis matru adalah: hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang rowi saja, serta dia memiliki indikasi untuk berdusta, sangat nampak fasiknya (melalui uapan atau perbuatan), atau seringnya melakukan kesalahan dan banyak lupanya, dan para rowi yang lain sepakat atas kedla’ifanya.¹⁵⁵

Adapun seseorang dicurigai atau memiliki indikasi berdusta berdasarkan deskripsi pengertian di atas, sebab hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh saja serta banyak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam periwayatan hadis. hal ini juga berkaitan dengan perilaku sang rowi tersebut. walaupun dia tidak terbukti atau bahkan belum pernah melakukan kebohongan dalam meriwayatkan hadis, tapi jika interaksinya (tingkah laku dan ucapan) dengan sesama manusia sering melakukan dusta, maka ada indikasi bahwa sang rawi akan melakukan kebohongan dalam meriwayatkan hadis nabi. Dan mayoritas ulama sangat menjauhi periwayatan dan meriwayatkan hadis yang seperti ini. Contoh hadis matruk, diriwayatkan dari Amrin al-Jufri al-Kufi as-Syi’i dari Jabir dari Thufail dari Ali dan Ammar, keduanya berkata¹⁵⁶:

¹⁵⁵ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "*Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah*", 143–144.

¹⁵⁶ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, *Terjemah Baiqiyah*, 168–70.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتُتُ فِي الْفَجْرِ، وَيُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ، وَيَقْطَعُ صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

Artinya: “Nabi SAW melakukan qunut pada saat shalat shubuh, dan membaca takbir di hari arafah mulai pada waktu sholat shubuh dan menghentikannya pada waktu sholat ashar di akhir hari tasyriq”.

Imam Ibnu Hajar dalam kitab “Lisan al-Mizan” menyebutkan bahwa Amrin bin Syamr al-Ju’fi al-Kufi as-Syi’i, merupakan orang yang menyimpang dan banyak melakukan kedustaan. Sehingga tidak ada satupun periwayatannya diterima oleh kalangan Ulama. Sedangkan menurut Ibnu Hibban Amrin merupakan orang berasal dari golongan Syi’ah rofidhoh dan sering mencaci para sahabat. Adapun status terkait hadis matruk ialah sama halnya hadis yang dla’if lain yang mardud.

32) Hadis Maudhu’

٣٢ - وَالْكَذِبُ الْمَخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ ... عَلَى النَّبِيِّ
فَذَلِكَ الْمَوْضُوعُ

Artinya: “Hadits dusta yang direka-reka dan dibuat-buat atas nama Nabi itulah *hadits maudhu’*”.

Ini merupakan penjelasan istilah hadis yang terakhir dalam kitab al-Baiqunyah yakni tentang hadis maudhu’ atau sering dikenal dengan istilah hadis palsu. Secara etimologi bermakna dusta, pengguguran. Sedangkan menurut terminologi suatu perkataan yang dengan sengaja dibuat dan disandarkan kepada raslullah SAW yang bertujuan untuk pendustaan.

Ini merupakan jenis hadis dalaif yang paling tercela dibandingkan dengan yang lain. Sebagian kalangan ahli hadis menjelaskan bahwa hadis maudhu' bukanlah golongan dari hadis dalaif, melainkan dia bagian tersendiri. Adapun mengamalkan hadis yang berstatus maudhu' adalah haram dan tidak sah, baik kandungannya berupa qisoh-qisoh atau cerita bahkan hukum syariat dengan tanpa adanya penjelasan tujuan dari pemalsuan yang dilakukan. Tindakan pemalsuan tergolong dosa besar. Syaikh al-Juwaini menjelaskan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan pemalsuan hadis duhkumi kufur.¹⁵⁷ Untuk dapat mengetahui apakah suatu hadis itu palsu atau tidak, bisa dilihat melalui beberapa hal berikut:¹⁵⁸

a. Adanya pengakuan dari pelaku pemalsu hadis, ini ada dua macam:

- 1) Sharih, adanya pengakuan yang jelas dari orang yang memalsukan hadis seperti dengan mengatakan "aku telah memalsukan hadis..." atau yang semacamnya, contoh:

ما رواه الإمام البخاري في "التاريخ الأوسط"

قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَشْكِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ صُبْحٍ يَقُولُ: "أَنَا

وَضَعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ" □

Diriwayatkan dari Imam al-Bukhori dalam kitab "at-Tarikh al-Ausath" berkata: menceritakan hadis kepadaku Yahya bin al-Yasykari, dari Ali bin Jarir berkata: aku mendengar Umar bin Shubhi mengatakan: "aku telah memalsukan Khutbahnya Nabi saw".

- 2) Hukmi (secara samar), seseorang meriwayatkan hadis dari guru, kemudian ada salah satu rawi

¹⁵⁷ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiquiyah", 172-73.

¹⁵⁸ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquiyah", 145-150.

yang bertanya kepadanya tentang tanggal kelahirannya, kemudian ia menjawab dengan menuturkan tahun meninggalnya sang guru sebelum ia dilahirkan, dan hadis tersebut hanya ia ketahui berdasarkan periwayatnya saja. Atau rawi tersebut mengajak untuk mendengar hadis dari seorang guru di wilayah tertentu akan tetapi jelas diketahui bahwa dia tidak memasuki wilayah tersebut. contoh:

ما رواه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي،
 ١٦١/١" قال؛ حدثنا محمد ابن يوسف، أنا
 محمد بن عبد الله أبو عبد الله، قال: سمعت
 أبا علي الحافظ، يقول: لما حدث عبد الله
 بن إسحاق الكرماني، عن محمد بن يعقوب،
 أتيته فسألته عن مولده، فذكر أنه ولد سنة
 إحدى وخمسين ومائتين، فقلت له: مات
 محمد بن أبي يعقوب قبل أن تولد بتسع
 سنين.

Diriwayatkan dari al-Khatib dalam kitab "al-Jami' li-Akhlaqi ar-Rawi, jilid 1 hal 161" berkata: meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad bin Yusuf, meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad bin Abdullah: Abu Abdillah, berkata: aku mendengar Abu Ali al-Hafidz, mengatakan: *"Ketika Abdullah bin Ishaq al-Kirmani meriwayatkan hadis, dari Muhammad bin Ya'qub, kemudian aku mendatangnya dan bertanya kepadanya tentang tahun kelahirannya. Kemudian dia menjawab bahwasanya ia lahir pada tahun 251 H, kemudian aku berkata kepada kepadanya bahwa*

Muhammad bin Ya'qub meninggal terpaud sembilan tahun sebelum kamu lahir."

Dari contoh ungkapan di atas terdapat redaksi yang menunjukkan bahwasanya adanya indikasi dusta yang dilakukan oleh Abdullah bin Ishaq al-Kirmaniy, ia mengatakan meriwayatkan hadis dari Abi Ya'qub, padahal Abi Ya'qub telah meninggal sebelum ia dilahirkan terpaud Sembilan tahun.

- b. Adanya bisa diketahui melalui keadaan rawi, adanya qarinah yang menunjukan bahwa rawi tersebut melakukan pemalsuan hadis. contoh:

ما رواه الجوزي في "الموضوعات، ٧٨/٣" بسنده عن أحمد بن زهير قال: سمعت أبي يقول؛ قدم على المهدي بعشر محدثين فيهم غياث بن إبراهيم، وكان المهدي يحب الحمام، إذا قدامه حمام، فقبل لغياث: حدث أمير المؤمنين، فحدثه بحديث أبي هريرة □: "لا سبق إلا في خفٍّ أو حافرٍ أو نصل"، وزاد فيه: "أو جناح". فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم، فلما قام قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استجلبت ذلك أنا، وأمر بالحمام فذبحت.

Artinya: "Diriwayatkan oleh al-Jauziy dalam kitab "al-Maudhu'at, jilid 3 hal 78", melalui sanad dari Ahmad bin Zuhair mengatakan: aku mendengar ayahku mengatakan: al-Muhdi menyiapkan (hibah) untuk sepuluh orang muhaddits diantaranya adalah Ghiyats bin Ibrahim, Adapun al-Muhdi adlah seorang yang menyukai

burung merpati, kemudian Ketika berada di depan merpati, ia berkata kepada Ghiyats: *riwayatkanlah haditsnya Amirul Mukminin, kemudian ia meriwayatkan haditsnya Abi Hurairah kepadanya* □ *“la sabqa illa fii khaffin.....”* dan dia menambahi kata *“aw janahin”*, kemudian dia diberikan sepuluh dirham. Ketika ia berdiri dan hendak pergi al-Muhdi berkata: *aku bersaksi bahwa kamu berdusta atas nama rasulillah saw, sesungguhnya aku hanya mendatangkannya saja, lalu memerintahkan untuk menyembelih merpati tersebut.*

Dalam redaksi tersebut secara sharih al-Muhdi telah mengetahui akan keadaan-keadaan rawi bahwa diantara mereka ada yang ingin mendeatinya agar diberikan *imbalan*, sehingga membuat redaksi palsu yang berkaitan dengan napa yang beliau sukai, lalu Ghiyats menambahkan redaksi *“aw junahin”* yang dimaksudkan sebagai burung merpati.

- c. Dilihat dari keadaan hadis, biasanya hadis yang palsu itu lemah maknanya. Baik itu karena sedikit lafalnya atau tidak, sekiranya hadis yang dibuat seakan-akan adalah perkataan nabisa. Contoh:

ما رواه الجوزي في "الموضوعات، ٢/٢٣٩" عن عمرو بن حماد النصيبي الوضاع، عن زيد بن رفيع، عن أنس □ □ مرفوعا قال: إن الله ملكا من حجارة يقال له عمارة، ينزل كل يوم على حمار من حجارة، فيسعر الأسعار، ثم يعرج".
فهذا باطل وافتراء.

Artinya: “Hadis diriwayatkan oleh al-Jauzi dalam kitab “al-Maudhu’at, juz 2 hal 239” dari Amr bin Hammad an-Nashibi al-Wadla’, dari Zaid bin Rafi’, dari Anas RA berupa hadits marfu’,

berkata: *sesungguhnya allah SWT memiliki malaikat yang dicipatakan dari batu dan dikenal sebagai "Imaroh" yang berarti bangunan, setiap hari mereka turun menunggangi keledai yang terbuat dari batu kemudian ia menurunkan tangga dan naik Kembali melewati tangga tersebut.*

Secara redaksi hadis di atas sangatlah sulit untuk difahami, dan sangat berkesan seperti sebuah dongeng dan seakan-akan mustahil itu nyata. Oleh karenanya menurut muhadditsin hadis ini adalah hadis palsu.

- d. Adanya qarinah yang terdapat pada hadits itu sendiri, misalnya redaksi lafal-lafal hadis tersebut bertentangan dengan akal atau dengan keterangan yang terdapat pada al-qur'an. Contoh:

ما ذكره ابن عراق في "تنزيه الشريعة، ٢/٢٢٨"
 عن أبي هريرة □ قال: "لا يدخل ولد الزنا ولا
 شيء من نسله إلى سبعة أبناء الجنة".

Artinya: "Disebutkan oleh Ibnu 'Iraqi dalam kitab "Tanzih as-Syari'ah, jilid 2 hal 228" dari Abu Hurairah RA berkata: "*anak dari hasil perbuatan zina tidak akan masuk surga hingga tujuh turunan*".

Riwayat di atas bertentangan dengan al-Qur'an (surat: al-An'am: 164) yang berbunyi: { وَلَا }
 { تَرُورُ وَأَرْورُ وَرُورُ أُخْرَى }
 Artinya: seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain.

Atau bertentangan dengan hadis mutawattir, contoh:

ما رواه ابن الجوزي، عن أبي هريرة مرفوعا قال:
 إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق، فخذوا به
 حدثت، أو لم أحدث".

Diriwayatkan oleh bnu al-Jauzi, dari Abi Hurairah berupa hadis marfu': Ketika kalian meriwayatkan hadis dariku (nabi saw) yang sesuai dengan kebenaran, maka terimalah apa yang telah aku katakana atau yang tidak aku katakana (perbuatan, ketetapan).

Imam al-Aqiliy berpendapat: redaksi dalam contoh hadis di atas bukanlah berasal dari nabi saw. Sedangkan Imam al-Khattabi dari as-Saji dari Yahya bin Mu'in berkata: "ini adalah hadis palsu yang dibuat az-Zanadaqah". Adapun redaksi "حدثت

"أو لم أحدث" merupakan redaksi palsu yang di atas namakan pada Rasulullah saw. Dan redaksi hadis di atas juga bertentangan dengan hadis mutawattir yang jelas bersumber dari nabi: "من كذب علي متعمداً" "فليتبوأ مقعده من النار".

Bertentangan dengan Ijma', contoh:

ما ذكره العلامة علي القاري في "الأسرار المرفوعة، ص ٣٥٦" وهو حديث: "من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان، كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتته في عصره إلى سبعين سنة".

Disebutkan oleh al-'Allamah Ali al-Qari dalam kitab "al-Asrari al-Marfu'ah, hal 356" dia meriwayatkan hadis: "barang siapa yang mengqadha sholat fardhu di hari jum'at terakhir bulan Ramadhan, maka itu dapat menambal shalat yang ditinggalkannya pada saat masih hidup sampai batas waktu 70 tahun".

Imam al-'Alim al-'Allamah 'Aliy al-Qari berkata: status hadis tersebut adalah bathil sebab bertentangan dengan Ijma'nya para ulama. Karena secara logikanya, tidaklah mungkin melakukan satu

kali ibadah dapat mengganti ibadah-ibadah wajib yang ditinggalkan selama bertahun-tahun.

- e. Bertentangan dengan akal sehat, sekiranya tidak bisa diterima penakwilanya, contoh:

ما ذكره الجوزي في "الموضوعات، ص ١١" قيل لعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: حدثك أبوك عن جدك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّتْ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ؟ قال: نَعَمْ."

Disebutkan oleh al-Jauzi dalam kitab "al-Maudhu'at {hal, 50}" dikatakan kepada Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam: meriwayatkan hadis kepadamu ayahmu, dari kakekmu: bahwasanya rasullah saw berkata: "sesungguhnya kapalnya nabi nuh mengelilingi ka'bah tujuh kali dan shalat di belakang maqam Ibrahim dua rakat? Kemudian Abdirrahman berkata: iya".

Hadis tersebut sangat jelas bertentangan dengan akal sehat.

- f. Hadis yang diriwayatkan mengandung makna yang melampaui batas dalam menjanjikan perkara yang dilakukan walaupun sedikit atau perkara yang gampang. Contoh:

ما ذكره ابن القيم في "المآثر، [ص ٥٠]" وهو حديث: مَنْ صَلَّى الضُّحَى كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً، أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ نَبِيًّا".

Telah dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim dalam kitab "al-Mannar (hal 50)" yakni hadis: "barang siapa yang melaksanakan shalat dhuha begini begini walaupun satu rakat, maka akan diberikan pahala seperti halnya 70 nabi".

Ibnu Qayyum berkata: redaksi matan dalam hadis tersebut tidak berasal dari nabi, melainkan redaksi palsu yang dibuat-buat. Sekalipun orang yang melakukan sholat dhuha sebanyak umurnya nabi Nuh as tidak akan mendapat ganjaran seperti ganjarannya walaupun hanya satu nabi saja.

Penyebab munculnya hadis maudhu' atau hadis palsu adalah beragam, diantaranya¹⁵⁹:

- 1) Menganggap remeh ajaran agama dan menyesatkan
- 2) Orang yang membuat hadis palsu bertujuan untuk mensyi'arkan madzhab atau ajarannya
- 3) Bertujuan agar bisa dekat dengan pemimpin
- 4) Bertujuan untuk mencari keuntungan materiil (pekerjaan atau mencari uang)
- 5) Fanatisme madzhab atau ajaran
- 6) Mencari sensasi dan sanjungan oleh manusia, berharap agar mendapatkan pahala, berkatnya manusia melakukan perbuatan-perbuatan baik
- 7) Membuat hadis palsu dengan tujuan untuk menyingkirkan, menggeser, menghilangkan sesuatu yang sudah masyhur terlebih dahulu.

Hukum hadis palsu dan tindakan pemalsuan hadis

- 1) Menurut Imam Nawawi kitabnya syarah sahih muslim mengatakan: ulama *Ahlul Hal wal 'Aqd* bersepakat tentang keharaman dalam memalsukan hadis, dan orang yang sering berbuat dusta atas nama allah dan syari'at agama berarti sama saja ia mendustai allah SWT. Allah SWT berfirman pada QS: an-Najm ayat: 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

(٤)

Sungguh orang yang berani berbuat pemalsuan hadis di ancam dengan siksaan yang

¹⁵⁹ Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, 149–51.

luar biasa, dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan:

"إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ
كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ."
(متفق عليه)

Artinya: “*Sesungguhnya berbohong atasku itu berbeda dengan berbohong atas manusia yang lain, barang siapa yang berbohong atas namaku maka tempat kembalinya adalah neraka.*”

Meskipun demikian, masih terdapat orang-orang yang suka memalsukan hadis nabi: seperti halnya orang-orang gemar melakukan bid'ah dan orang bodoh yang gemar menisbatkan perbuatannya dengan istilah zuhud, dan sebagainya sehingga mereka berani melakukan pemalsuan hadis dengan alasan memotivasi dalam hal kebaikan (*tarhib*) dan memperingatkan akan hal buruk (*tarhib*). Dan mereka juga sering melakukan pentakwilan-pentakwilan terhadap hadis nabi sembari berkata: “sesungguhnya kami hanya melakukan pemalsuan hadis hanya dalam urusan *tarhib* dan *tarhib* saja, tidak pada yang lain.” akan tetapi perkaataan mereka juga didapati palsu, dalam realitanya hampir secara keseluruhan perkataan mereka dipenuhi dengan kedustaan.

- 2) Hukum menyengaja berbuat dusta atas nama Rasulullah SAW: se seluruh Ulama hadis bersepakat bahwa perbuatan ini adalah haram dan termasuk Sebagian dari dosa besar, sebagaimana telah dijelaskan hadis di atas.

Lalu apakah orang yang melakukannya dihukumi kafir? Ada dua pernyataan tentang hal

ini. *Pertama*, pendapat Abu Muhammad al-Juwainiy (puteranya Imam al-Haramain) mengatakan: orang yang sengaja melakukan hadis palsu dihukumi kafir dan boleh di bunuh. *Kedua*, pendapat mayoritas ulama mengatakan: orang yang berbuat demikian tidak dihukumi kafir, hanya saja dia dihukumi sebagai orang yang fasiq, dan ditolak semua periwayatannya, dan tidak diperkenankan untuk dijadikan hujjah.

- 3) Status hukum hadis maudhu': para Ulama sepakat (berdasarkan pertimbangan) bahwa hadis palsu adalah hadis yang gugur, karena itu adalah kepalsuan yang sengaja dibuat atas nama Rasulullah SAW.
- 4) Hukum periwayatan hadis maudhu': Ulama juga sepakat bahwa periwayatan hadis palsu juga haram (disertai pengetahuan yang jelas atas kepalsuannya), akan tetapi diperbolehkan menuturkan hadis tersebut berdasarkan penjelasannya, seperti dengan mengatakan: "ini adalah hadis maudhu'".

d. Khatimah

۳۳ - وَقَدْ أَتَتْ كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ ... سَمِيَّتْهَا مَنْظُومَةٌ
الْبَيْغُونِي

Artinya: “Sungguh nazham ini seperti mutiara yang tersimpan dan aku menamainya **Manzhumah al-Baiquniyyah**”.

۳۴ - فَوْقَ الثَّلَاثِينَ بِأَرْبَعٍ أَتَتْ ... أَفْسَامُهَا تَمَّتْ بِحَيْرٍ
خَيْرَمَتْ

Artinya: “Berisi 34 bagian yang sempurna dan ditutup dengan kebaikan”

Demikianlah deskripsi kitab beserta penjelasan yang telah peneliti rangkum dari beberapa sumber yang

berkaitan dengan kitab Baiquniyah (tarjamah, syarah, dan hasyiyah kitab al-Baiqunyah).

e. Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan Syaikh al-Baiquni dalam Menyusun kitabnya adalah metode syi'ir atau *nadzam*. Jika dilihat dari aspek kesejarahan, *nadzam* muncul pada masa kejayaan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya sudah diketahui bahwasanya bangsa arab adalah orang yang pertama kali menciptakan karya sastra secara lengkap mengalahkan kedua bangsa sezamanya yakni ibrani dan suryani. karya sastra inilah kemudian dikenal dengan istilah *adab*. Dalam istilah awal kata *adab* berarti akhlak, budi pekerti, sopan santun, bahasa, kebudayaan dan lain sebagainya. Namun seiring berjalanya waktu, istilah *adab* mengalami perluasan makna lebih tepatnya pada masa pemerintahan bani Umayyah dan Abbasiyah. *Adab* tidak hanya berbicara pada budi dan etika saja, tetapi juga bermakna sebagai pengajaran puisi, orasi dan sejarah arab.¹⁶⁰

Nadzam, syi'ir atau puisi arab menurut Ahmad asy-Syayib merupakan tulisan atau ucapan yang disusun berdasarkan *wazan* atau *bahr* (mengikuti ritme atau prosodi lama) dan *qhafiyah* (kesesuaian baris / ritme).¹⁶¹ Syaikh al-Manfaluthi menjelaskan dalam kitabnya *al-Nadzarat* bahwa tidak semua ucapan yang tertata (*mauzun*) adalah syi'ir, tetapi dapat dijadikan *nadzam*. Seorang *nadzim* (pembuat *nadzam*) belum tentu seorang *sya'ir* (penyair). Perbedaan antara syi'ir dan *nadzam* menurut al-Manfaluthi terletak pada bentuk luarnya. Secara eksternal, syi'ir dan *nadzam* sama-sama memiliki *angham* (ritme) dan *wazan* (keseimbangan). Namun, syi'ir tidak selalu teratur dalam arti memiliki ritme dan musikalitas di akhir setiap baris, sedangkan sebuah *nadzam* tidak dapat disebut demikian kecuali jika memiliki ciri-ciri tersebut.

¹⁶⁰ Prof.Dr. Sukron Kamil, M.A., "Teori Kritik Sastra Arab: Klasik Dan Modern", (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 3-4.

¹⁶¹ Prof.Dr. Sukron Kamil, M.A., 10.

f. Potret Historis Perkembangan Ilmu Mustholah Hadis

Ilmu musthalah hadits merupakan ilmu yang mempelajari aturan-aturan yang berkaitan dengan *sanad* dan *matan* hadits. Secara eksplisit para ulama hadis ilmu ini dijadikan kajian khusus dalam bidang hadis mulai pada abad ke 4 hijriyah. Akan tetapi pada hakikatnya ilmu ini sudah ada pada abad sebelum-sebelumnya.

Ulama pertama yang menulisnya adalah al-Qadhi Abu Muhamad Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi (wafat 360 H). beliau merupakan ulama hadis terkemuka yang hidup pada masa pemerintahan kerajaan Buwaihi yang dipimpin oleh Adud al-Daulah (w. 372 H./983 M.) kala itu. Karena kedekatan beliau dengan para pimpinan dan seringnya diajak berdiskusi terkait persoalan hadis dan sastra arab, pada akhirnya beliau diberikan Amanah menjadi *Qadli* (hakim) di wilayah Khuzistan. Beliau memiliki karya dalam bidang hadis yang sangat fenomenal yang diberi nama “al-Muhaddis al-Fasil Baina ar-Rawi wa al-Wa’i.” dalam kitab ini beliau memberikan penjelasan tentang adab perawi hadits, apa yang harus diketahui oleh seorang muhadits, tata cara tahammul, dan hadits yang ada. “Hanya saja kitab karya beliau ini masih sangat sederhana karena hanya membahas tentang perkara yang berkaitan dengan perawi saja.¹⁶²

Ulama berikutnya yang menulis ilmu Mushtalah Hadits adalah imam Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al-Hakim an-Naisaburi (wafat 405 H). beliau karya yang cukup masyhur dalam bidang ilmu hadis yang diberi nama “*Ma’rifat Ulumi al-Hadis*”. Setidaknya terdapat 52 bab tentang ilmu al-Hadits yang beliau cantumkan dalam kitabnya tersebut. pada tahun yang berdekatan, Imam al-Hafidz Abu Nu’aim Ahmad bin Abullah al-Isfahany juga Menyusun kitab *Mustkhray* yang merupakan perincian dari kitab Imam Hakim. selanjutnya ulama yang dinilai cukup sempurna dalam

¹⁶² Rahmat Sandi, “*Manhaj Al-Ramahurmuzi Dalam Kitab Al-Muhaddis Al-Fasil Bain Al-Rawi Wa Al-Wa’i*,” (Tahdis, vol 7 no 2, 2016). 190.

menulis ilmu musthalah-hadits adalah Imam al-Khatib al-Baghdadi Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit as-Syafi'i (wafat 463 H). beliau menulis beberapa buku tentang ilmu Musthalah Hadits. Kitab-kitab tersebut antara lain *al-Kifayah fi Ilmi ar-Riwayah*, *al-Jami'li Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami'*, *ar-Rihlah fi Thalab al-Hadits*, *Taqyid al-Ilmi*, *al-Mazid fi Muttashil al-asanid*.

Begitu masyhur nama dan kealiman beliau sehingga banyak ulama yang mengambil manfaat dari kitab-kitab al-Khatib al-Baghdadi as-Syafi'i. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa kitab al-Khatib banyak digunakan oleh kalangan muhaddisin sesudahnya. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Abu Bakar ibn al-Nuqthah (wafat 629 H) yang menyatakan setiap pengarang kitab mengetahui bahwa ahli hadis setelah al-Khatib menjadikan kitab-kitabnya sebagai rujukan dalam ilmu hadis. Mahmud al-Thahhan memberikan pernyataan bahwa setidaknya ada 60 bahasan yang dirujuk oleh Ibn al-Shalah pada kitab-kitab al-Khatib. Dengan demikian, hal tersebut merupakan indikasi bahwa karya-karya al-Khatib memiliki keunggulan dibandingkan dengan beberapa kitab dalam bidang mustholah sebelumnya.¹⁶³

Kemudian pada abad ke-5 hijriyah muncul seorang tokoh ulama hadis yang menulis karyanya dalam bidang mustholah hadis yang berjudul "*al-Ilmu'u fi Dhabti al-Riwayah wa Taqyidi as-Sama'*", beliau bernama al-Qadli 'Iyadl al-Yashubi (w 544 H). dan pada abad yang sama Syaikh Abu Hafs Umar bin Abdul Majid al-Mayanaji (w 580 H) juga menulis karya dalam bidang mustholah yang diberi nama "*Ma la yasa'ul Muhadditsa Jahluhu*". Pada abad berikutnya muncul seorang tokoh muhaddits yang memiliki karya yang tak kalah fenomenal dari sebelum-sebelumnya, beliau bernama Abu Amr Taqiy ad-Din Usman bin Abdur Rahman bin Usman bin Musa al-Kurdi al-Syahrhiri al-Syarkhani (w 643 H). Karya beliau berjudul *Muqaddimah ibn al-Salah fi 'Ulum*

¹⁶³ Agus Firdaus Chandra dan Buchari M2, "*Kriteria Ke-Shahih-An Hadis Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi Dalam Kitab Al-Kifayah Fi 'Ilm Al-Riwayah*," (Jurnal Ushuluddin, vol 24 no.2, 2016), 164.

al-Hadis atau yang sering disebut dengan “Muqoddimah ibnu Shalah,” mencakup 65 macam definisi hadis serta merupakan karya yang paling baik dalam bidang mustholah, tak heran jika banyak Ulama yang menjadikannya sebagai acuan dalam mengarang kitab.¹⁶⁴

Selanjutnya karena perkembangan studi hadis dianggap sudah mencapai pada puncaknya yakni pada pertengahan abad ke 5 hingga abad ke 6 hijirah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya karangan dalam bidang ilmu hadis yang ditulis oleh para muhaditsin seperti yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya pada pertengahan abad ke 6 hingga ke 10 perkembangan ilmu hadis hanya terbatas pada syarah, penjelasan, dan ringkasan dari kitab-kitab sebelumnya.¹⁶⁵ Akan tetapi hal ini juga mampu memunculkan tokoh yang tak kalah fenomenal dalam bidang mustholah, diantaranya: Imam Muhyiddin an-Nawawi (w 676 H) dengan karyanya yang merupakan ringkasan dari kitab Muqoddimah Ibnu Sholah yang berjudul “*al-Irsyadu ila ‘Ilmi al-Isnad*” dan “*at-Taqrir wa at-Taysir li Ma’rifati Sunan al-Basyir an-Nadir shallallahu alaihi wa sallam*”. Selanjutnya terdapat karya berbentuk *nadzam* pertama dalam bidang musthalah yang berjudul “*Alfiyah al-‘Iraqi*” yang di tulis oleh Syaikh al-Hafidz Zainuddin abu al-Fadl ‘Abdurrohman al-‘Iraqi (w 806 H), pada tahun 771 H beliau juga menulis Syarah atas kitabnya sendiri yang diberi nama: *Fath al-Mugits*.¹⁶⁶

Kemudian pada tahun selanjutnya imam Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy (w 852 H) Menyusun karya yang berjudul “*Nukhbatu al-Fikari fi Mustholahi Ahli al-Atsari*” dan beserta syarahnya yang berjudul “*Nuzhatu an-Nadzari fi Taudihi Nukhbatu al-Fikari*”. Pada abad 9 hijriyah syaikh Syamsuddin as-Sakhawi (w 902 H) menulis syarah kitab *alfiyah ‘iraqi* yang diberi nama “*Fath al-Mugits*”, ini merupakan syarah *alfiyah iraqi*

¹⁶⁴ Wa Salmi, “*Manhaj Ibn Al-Shalah Dalam Muqaddimah Ibn Al-Shalah Fi ‘Ulum Al-Hadis*,” (Tahdis, vol 7. no. 1, 2016), 39.

¹⁶⁵ Luthfi Maulana, “*Periodisasi Perkembangan Studi Hadits* (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga berbasis Digital),” 112.

¹⁶⁶ Abdullah Sirajuddin, *Syarh al-Mandzumah al-Baiquniyyah fi Mustholah Hadis*, 17.

yang paling fenomenal. Kemudian pada abad yang sama Syaikh Abu Bakar as-Suyuthi (w 911 H) menulis kitab yang berjudul “*at-Tadrib*” dan beliau juga menulis kitab *nadzam* yang kemudian terkenal dengan sebutan “*Alfiyah al-Iraqi*”.¹⁶⁷

Hal tersebut tidak luput dari peristiwa sosial yang sedang terjadi, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan terbatasnya perkembangan ilmu hadis. *pertama*, diketahui dalam catatan sejarah perkembangan peradaban islam, pasca dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran yang disebabkan konflik-konflik internal antar penguasa dan perbedaan aliran dalam umat muslim. Daulah Islam terpecah menjadi beberapa bagian serta lahir lah dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari khilafah abbasiyah. Adapun dinasti-dinasti tersebut di antaranya adalah Fatimiyah, Buwaihi, Samaniyah, Khaniyah, Saljuk, Mamluk, Ayyubiyah, Delhi, Mughal, dan yang terbesar diantara mereka adalah Usmaniyah dan masih banyak lagi.¹⁶⁸

Faktor *kedua* adalah *invasi* bangsa mongol terhadap dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 M atau sekitiar 656 H, hal ini tentu membuat duka yang mendalam bagi peradaban pengetahuan kala itu. Pasalnya bangsa mongol selama 40 hari membakar perpustakaan terbesar umat Islam yang saat itu berpusat di Baghdad, serta mengambil beberapa karya ilmuwan muslim yang menurut mereka bagus.¹⁶⁹ Semenjak peristiwa tersebut pusat perkembangan hadis di Baghdad berpindah ke India dan Mesir, yakni pada masa pemerintahan dinasti Mamluk, Delhi, dan Mughal. Pada masa yang sama kerajaan Turki Utsmani juga mengembangkan hadis dengan cara mendirikan *Dar Al-Hadits Madrasah* pada masa pemerintahan Sultan Murad II di Edirne, beserta beberapa madrasah dan maktab-maktab pembelajaran

¹⁶⁷ Abdullah Sirajuddin, 18.

¹⁶⁸ Nuraini A Manan, “Dinasti Saljuk Dalam Sejarah Peradaban Islam,” *Adabiya*, vol 20 no 2, 2018, 14.

¹⁶⁹ Muhammad Amin, “Kemunduran Dan Kehancuran Dinasti Abbasiyah Serta Dampaknya Terhadap Dunia Islam Kontemporer,” (*jurnal el-hekam*, vol 1 no. 1, 2016), 91.

ilmu pengetahuan yang lain. Hal ini dilakukan seiring dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh kerajaan turki Utsmani, dimana mereka memperluas kekuasaan dengan segera akan dibangun madrasah dan tempat pembelajaran beserta masjid.¹⁷⁰

Ketiga, selain itu budaya dan ilmu pengetahuan yang baru seperti kedokteran, astronomi, matematika, arsitektur, sains dan sebagainya, juga mulai merambah sehingga banyak ulama dan cendekiawan muslim yang menaruh konsentrasi pada ilmu tersebut. disamping itu konflik akibat perbedaan aliran di kalangan umat Islam membuat mereka hanya berfokus pada penyebaran faham masing-masing, sehingga para cendekiawan dan pemimpin pada masa itu mengadakan ekspansi bertujuan untuk memurnikan faham atau aliran yang menurut mereka melenceng serta menyebarkannya seperti yang dilakukan oleh dinasti Saljuq yang beraliran aswaja. Dalam abad ini, peristiwa finah dan pemalsuan hadis sudah berkurang bahkan hampir tidak ada, dikarenakan semenjak pasca peralihan kepemimpinan dari masa Khulafaaur Rasyidin ke Umayyah umat Islam beramai-ramai untuk memperluas kekuasaan Islam pada wilayah luar non-muslim seperti Spanyol, Eropa, Persia, Asia dan sebagainya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Latar Belakang Penulisan

a. Relevansi Historis dengan Kepenulisan Kitab Baiquniyah

Pasca munculnya kerajaan-kerajaan kecil di kalangan umat islam, maka penyebaran hadis beserta ilmu pengetahuan yang lain dilakukan sesuai dengan wilayah-wilayah yang dikuasai kerajaan masing-masing. Tercatat dalam sejarah beberapa kerajaan Islam yang berkuasa pada abad ke 6 H hingga abad ke 14 H: *pertama*, Dinasti Ayyubiyah yang terletak di Mesir (569 H/1174 M - 650 H/1252 M), *kedua*, dinasti Mamluk juga terletak di Mesir (648

¹⁷⁰ Mukarom, "Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Turki Usmani 1300-1922 M," (Jurnal Tarbiya, vol 1 no. 1, 2015), 117.

H/1250 M - 923 H/1517 M) yang merupakan kelanjutan dari dinasti Ayyubiyah. *Ketiga*, Dinasti Utsmaniyah yang berpusat di Turki (699 H/1300 M - 1341 H/1922 M), *keempat*, Dinasti Mughal (931 H/1525 M - 1275 H/1858 M) yang terletak di india. Dari keempat dinasti tersebut, dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan hadis memiliki keragaman masing-masing.

Jatuhnya kota Bagdad sebagai pusat (IPTEK) dan peradaban dunia islam, menjadi faktor penyebab pindahannya sebagian ilmuwan ke Mesir sebagai wilayah yang dianggap aman. Maka dari itu, pada masa Dinasti Mamluk (IPTEK) mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Adapun ilm-ilmu yang berkembang pada saat itu, antara lain: (a). Ilmu Sejarah dengan para tokohnya Ibnu Khalikan, Ibnu Tagribirdi, Abu al-Fida dan Ibnu Khaldun. (b). Astronomi dengan para tokohnya Nashiruddin al-Thusi dan Abu al-Faraz al-Gibni. (c). Kedokteran dengan para tokohnya Ibnu Nafis, yang dikenal sebagai penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Karyanya, *Syarh Tasyrih al-Qanun* yang memaparkan konsepsi yang jelas tentang fungsi paru-paru sebagai sirkulator darah, Abdul Mu'min Dimiyati seorang dokter hewan, yang menulis buku *Fadl al-Khail* (Keunggulan Pasukan Berkuda). (d). psikoterapi yang dirintis oleh al-Razi, dikembangkan oleh al-Juma'i di Mesir. Dia mengarang buku *al-Irsyad li Masalih al-Anfas wa al-Ajsad* (Petunjuk untuk Kesehatan Jiwa dan Raga).¹⁷¹

Di samping itu yang tak kalah penting pada masa dinasti Mamluk perkembangan hadis nabi masih menunjukkan eksistensinya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya seorang tokoh hadis ternama yakni: Syaikh Ibnu Hajar al-'Atsqolani yang merupakan ulama hadis termasyhur dalam bidang penulisan ilmu fiqh dan hadis, beliau memiliki karangann yang banyak dikaji oleh umat Islam dari dulu hingga masa kini termasuk di Indonesia serta di susun berdasarkan bab *fiqh* yang diberi nama

¹⁷¹ Mundzirin Yusuf, "Peradaban Dinasti Mamluk Di Mesir," *Thaqafiyat*, Vol 16 No.2, 2015, 195.

Bulughul Maram. Kemudian di tengah-tengah kerajaan Mamluk berkuasa di Mesir dan di Turki dinasti Utsmaniyah mulai merintis keuasannya yang berada di bawah pimpinan Ertugrul Ghazi (1230-1281 M) dan pada akhirnya kerajaan Turki Utsmani resmi berdiri pada masa Sultan Ustman I (1299-1326 M).

Meskipun kerajaan Turki Utsmani adalah dinasti Islam yang paling lama berkuasa di muka bumi kurang lebih 7 abad serta jumlah raja sebanyak 37 orang. Sayang sekali pada masa ini ilmu pengetahuan termasuk hadis sangat mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan bangsa Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran dan perkembangan ekonomi dan politik, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka nampak tidak begitu menonjol. Oleh sebab itulah, dalam khazanah intelektual Islam pada masa Turki Utsmani tidak ditemukan ilmuwan yang tersohor. Justru hadis mengalami peningkatan pada kurun waktu yang bersamaan terjadi pada masa kerajaan Mughal di India yakni pada masa pemerintahan Shah Jehan (1627-1658 M) atau sekitar abad ke-10 H.¹⁷²

Namun sayangnya perkembangan studi hadis di India pada awal abad 10 H masih belum begitu menonjol. Pada masa itu pengkajian lebih berupa pengkajian fikih, sebagaimana yang ditulis al-Qalqasyandi (756-821 H). beliau menceritakan, bahwasanya di Delhi terdapat seribu madrasah fikih, satu di antaranya madrasah *Syafi'iyah* dan selebihnya madrasah Hanafiyah. namun, pada akhir abad 10 H, semangat dalam mengkaji hadis hadir bersamaan dengan datangnya ulama hadis ke India, diantaranya 'Abd al-Mu'thi al-Makki (w. 999 H) dari Mekah, Syihab al-Din Ahmad al-Mishri (w. 992 H). dan Muhammad bin Ahmad al-Fakihani (w. 992 H). Dari ulama-ulama inilah hadis dan ilmunya mulai tersebar di India terutama dalam masalah periwayatan.¹⁷³

¹⁷² Dede Efrianti Lubis, Ahmad Muhajir, dan Zaini Dahlan, "*Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal di India*," vol.1, no.2, 221, 43.

¹⁷³ hafidhuddin, "*Kebangkitan Hadis Di India: Studi Historiografi Hadis Abad 12-14 Hijriah*," jurnal Studi Nusantar, vol 4, no. 1, 2022, 57.

Dr. Nuruddin 'Itr berpendapat bahwa abad 10 H merupakan fase *deteriorasi*. Fase ini ditandai dengan berkurangnya jumlah karangan-karangan *'ulum al-hadits* dan hadis. Meski ada hanya berupa ulasan atau ringkasan dari kitab-kitab sebelumnya. Hal ini dikarenakan kondisi sosial yang terjadi pada masa itu.¹⁷⁴

Beberapa tokoh hadis di India yang terkemuka adalah 'Abd al-Haq bin Saif al-Din al-Dihlawi (958-1052 H) dan Nur al-Haq al-Dihlawi (983-1073 H) merupakan *muhadditsin* yang getol dalam menyebarkan pembelajaran hadis di Anak Benua India. 'Abd al-Haq menyusun sebuah kitab yang diberi nama: *Asyi'at al-Lama'at* dalam bahasa Persia dan *Lama'at al-Tanqih fi Syarh Misykat al-Mashabih* dalam bahasa Arab. Kitab karangannya terdiri atas sebelas juz. Kemudian ditahqiq oleh Syaikh Taqi al-Din al-Nadwi. Selain kitab yang disebutkan di atas, Syaikh Nur al-Haq berhasil menyusun kitab *Taisir al-Qari Syarh al-Bukhari* dalam bahasa Persia.

Studi hadis di India mulai terasa bergairah manakala dipelopori oleh Syah Wali Allah al-Dihlawi (1114-1176 H). Sebagai seorang ahli hadis, berbagai kegiatan keagamaan dan pembelajaran dilakukan olehnya melalui majelis-majelis, baik di masjid, madrasah maupun di rumah-rumah. Berkat semangat al-Dihlawi, yang gemar pada gerakan keagamaan, dampak itu berpengaruh positif dalam perbaikan kehidupan sosial bahkan gerakan jihad kaum muslim di Anak Benua India. Di samping itu, Syaikh al-Dihlawi juga memiliki kesibukan yakni menyusun sejumlah kitab dalam bidang hadis, diantaranya *al-Mushaffa fi Syarh al-Muwaththa'*, dan *al-Musawwa Syarh al-Muwaththa'*. Ulama yang sekurun dengan al-Dihlawi, ada al-Sind al-Kabir (w. 1138 H) yang juga merupakan ulama yang produktif dalam menyusun kitab hadis. Kitab-kitab hasil karyanya adalah *Fath al-Wadud bi Syarh Sunan Abi Daud* dan *Hasyiah al-Sindi 'ala Sunan al-Nasa-i*. dari beberapa karya al-Dihlawi diantaranya lebih mengajak untuk berpegang teguh kepada al-Qur'an dan al-Sunnah serta sebisa mungkin

¹⁷⁴ Hafidhuddin, 57.

meninggalkan fanatisme madzhab dan jumud. Kebangkitan hadis di India yang dipelopori oleh al-Dihlawi dipengaruhi oleh ulama hadis di Hijaz.¹⁷⁵

Historiografi Hijaz ketika al-Dihlawi datang cenderung pada paradigma tradisionis. ‘Abd al-Haq al-Dihlawi memiliki ikatan dengan tradisi studi hadis di Anak Benua India yang telah dibentuk oleh satu generasi ulama lain yang memiliki hubungan erat dengan Hijaz. Adanya ikatan dengan ulama di Haramain memperkuat pandangan al-Dihlawi mengenai ‘ulum al-hadits sebagai dasar untuk menguji semua pengetahuan. Hal ini juga membedakan apa yang ia terima ketika belajar di India. Kajian hadis masa al-Dihlawi dan murid-muridnya lebih banyak disampaikan, baik *riwayah* maupun *dirayah*. Upaya al-Dihlawi untuk membumikan hadis di Anak Benua India tidak hanya aspek pengajaran, tetapi juga menyusun beberapa karya dalam bidang hadis.

Perhatian ulama India terhadap pengembangan kajian hadis ditandai dengan maraknya penyusunan dan penerbitan kitab secara lengkap. Keadaan itu berlangsung sejak abad ke-13 H, tepatnya ketika Syaikh Shiddiq Hasan Khan (1248-1307 H) seorang ulama hadis bermadzhab Sunni aktif di Bahubal. Shiddiq membawa dan mengumpulkan naskah-naskah hadis dari Hijaz dan Yaman sewaktu beliau pergi haji dan bersilaturahmi dengan ulama di berbagai negara pada tahun 1285 H. beliau membawa salinan dari 25 naskah karya Imam al-Shan’ani (w. 1182 H), Ibnu Taimiyah al-Jadd (w. 728 H), dan al-Syaukani (w. 1255 H). di samping itu beliau juga membangun empat penerbit: (a) al-Sakandari: (b) al-Syah Jihan: (c) al-Sulthani: dan (d) al-Shiddiqi. Begitu besar usaha Syaikh Shiddiq agar literatur Islam tersebar. Tak hanya itu saja, beliau juga mengarang kitab hadis, diantaranya: *Fath al-‘Allam Syarh Bulugh al-Maram*, *al-Siraj al-Wahhaj min Kasyf Mathalib*, *Nuzul Abrar fi Syarh Muntaqa alAkhbar dan lainnya*. Syaikh Shiddiq sendiri telah mengarang 222 judul kitab dengan berbagai disiplin ilmu, 56 di antaranya berbahasa Arab. Hikmah

¹⁷⁵ Hafidhuddin, 57.

yang dapat diambil dari perjuangan ulama di India dalam penyebaran hadis adalah Perhatian terhadap kajian hadis tidak hanya dalam bentuk riwayat tetapi juga dirayah. Kita ambil contoh *al-kutub al-sittah*, yang merupakan standar kitab hadis Nabi SAW atau yang biasa disebut dengan kitab hadis primer oleh kalangan akademisi. *Kutubus sittah* banyak dikaji baik secara riwayat maupun dirayah di madrasah-madrasah Anak Benua India.¹⁷⁶

Dari paparan data di atas kita bisa mengetahui bahwa latar belakang kepenulisan kitab ini masih ada keterkaitan dengan perkembangan hadis di tanah Hijaz. Sepanjang sejarah, Hijaz merupakan tempat di mana orang-orang alim terkumpul, dan pusat kekuasaan serta peradaban Islam pada masa terdahulu. Adapun pusat dari wilayah ini adalah Damaskus, disinilah Syaikh al-Baiquni dan keluarganya berasal, oleh sebabnya nisbat beliau adalah *ad-Dimasyqi as-Syafi'i*. Sebagai tempat peradaban dan kota pelajar, di damaskus terdapat berbagai macam aliran madzhab. Pada mulanya hampir keseluruhan penduduknya menganut faham Sunni akan tetapi pada masa dinasti Fatimiyah berkuasa atas Hijaz, mulailah terdapat faham Syi'ah di kota tersebut.

Walaupun demikian, Fatimiyah tidak mampu untuk menanamkan ideologi mereka pada wilayah damaskus dikarenakan mayoritas penduduknya sudah menganut ajaran Sunni semenjak sebelum kedatangan mereka. Syi'ah adalah golongan pembuat hadis palsu pertama sekaligus terbesar di kalangan umat islam, oleh karenanya umat Islam yang berideologi Sunni berusaha untuk menumpas kedzaliman yang mereka lakukan. Dari sinilah kajian ilmu hadis mulai mengalami perkembangan. Di samping itu pada masa dinasti Saljuq didirikan madrasah Nidzamiyah yang bertujuan untuk mengimbangi madrasah al-Azhar (yang sekarang menjadi Universitas) mesir yang kala itu dibawah kekuasaan dinasti Syi'ah.

Meskipun pada abad ke 10 H tergolong fase *deteriorasi* dalam bidang hadis, akan tetapi Syaikh al-Baiquni telah berhasil Menyusun sebuah karya yang

¹⁷⁶ Hafidhuddin, 59.

masyhur, sehingga banyak di kaji dan dipelajari oleh kalangan umat Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. Kitab *Baiquniyah*, dengan bentuknya yang sangat ringkas dan susunanya yang sangat indah mampu menyihir seseorang yang mempelajarinya. Sehingga kitab ini sangatlah sesuai dengan kemampuan manusia kala itu hingga sekarang, hal tersebut disebabkan adanya dinamika penurunan kemampuan manusia dalam menghafal dan mengingat akan sesuatu. Pada zaman nabi, sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*, ingatan manusia kala itu sangatlah kuat mereka mampu untuk mengingat atau menghafal sesuatu dalam sekali lihat saja, bahkan sekaligus yang dihafal itu banyak sekali. akan tetapi kemampuan itu menurun seiring berjalanya waktu, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan peradaban manusia atau lebih tepatnya perkembangan teknologi yang ada.

2. Metodologi Penulisan Kitab

Jika dilihat pada paparan deskripsi kitab *Baiquniyah* di atas, maka kita akan menemukan perbedaan antara kitab ini dengan kitab-kitab lainnya. Yang mana kitab-kitab yang lain disusun berdasarkan bab serta perinciannya yang Panjang dan meluas. Sementara di kitab ini seluruh penjelasan bagianya disusun sangat ringkas berdasarkan urutan bait yang diikutkan pola dan kaidah syiir arab (*nadzam*). Untuk lebih jelas berikut penjelasan mengenai kitab *Mandzumatul Baiquniyah*:

- a. *Mushannif* dalam mennyusun kitabnya diawali dengan bacaan *Basmalah*, *Hamdalah* kemudian *shalawat* atas nabi. Metode seperti ini sangatlah lumrah digunakan oleh para ulama karena mengikuti tatacara dalam kepenulisan al-Qur'an, pernyataan ini diperkuat lagi dengan adanya suatu hadis yang berbunyi:

"كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ
أَقْطَعُ "

Artinya: "Segala sesuatu yang mengandung kebaikan akan tetapi tidak diawali dengan bacaan basmalah maka akan terpotong berkahnya." Pada Riwayat

lain ada yang mengatakan *hamdalah* atau dzikir.¹⁷⁷

Kemudian beliau menyambung pada bait ke dua terkait penjelasan berbagai macam klasifikasi hadis dengan menggunakan isim isyaroh (ذِي).¹⁷⁸ dalam penulisan kitabnya Syaikh al-Baiquni menggunakan *bahar rojaz* sebagai kesesuaian pola dalam bait-bait kitabnya. Sebenarnya dalam aturan kepenulisan *nadzam* terdapat beberapa *bahar* yang dipakai oleh ulama dalam menulis kitab, hal itu terangkum dalam dalam syiir yang di tulis oleh imam al-Akhfasy al-Akbar (w 177 H):

طَوِيلٌ مَدِيدٌ فَالْبَسِيطُ فَوَافِرٌ # فَكَامِلٌ أَهْرَاجُ الْأَرَاخِيزُ
 أَرْمَلَا
 سَرِيعٌ مُنْسَرِحٌ فَالْخَفِيفُ مُضَارِعٌ # فَمُقْتَضَبٌ مُجْتَثٌ
 قَرَبٌ لِتَفَضَّلَا

Menuru imam al-Akhfasy bahar ada 16: “*Thowil, madid, basith, wafir, kamil, ahzaj, rojaz, romal, sari’, munsarih, mudlori’, muqtadlab, mujtats, muqtarib, mutadarak.*”¹⁷⁹

Keseluruhan bahar tersebut memiliki *wazan & dharb* nya masing-masing, sedangkan pola aturan susunan bait yang digunakan oleh Syaikh al-Baiquni adalah *bahar rojaz*. Menurut bahasa rojaz berarti bergerak, bergetar, bergoyang, menurut pendapat imam Kholili, dinamakan *rojaz* karena *bahar* ini tidak pernah tetap dalam satu keadaan, melainkan terdapat banyak perubahan yang disebabkan oleh ‘*illat, zihaf, shatr, dan nahk.*’¹⁸⁰

¹⁷⁷ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiquiyah", 2.

¹⁷⁸ Syaikh Abu Mu'adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, "Syarah Baiquniyah Fi Mustholah Hadis", hal, 11.

¹⁷⁹ Syaikh Muhammad Damanhuri RA, "al-Mukhtashor al-Syafi 'ala Matni al-Kafi", (Surabaya: al-Hidayah), 10.

¹⁸⁰ Syaikh Muhammad Damanhuri RA, 15.

Bahar rojaz wazanya ada 1 yakni "مستفعلن" yang diulang sebanyak enam kali. Sedangkan arudl nya ada empat dan dharb nya ada lima:

a. Arudl pertama adalah *Taammah* (sempurna), mempunyai dua *dharb*

Pertama, seperti arudl nya. Contoh seperti bait berikut:

دَارٌ لِسَلْمَى إِذْ سَلِمَى جَارُهُ * فَفَرَى تَرَى آيَاتَهَا مِثْلَ الرَّبُّورِ
 مُسْتَفْعَلُنْ مُسْتَفْعَلُنْ مُسْتَفْعَلُنْ مُسْتَفْعَلُنْ * مُسْتَفْعَلُنْ مُسْتَفْعَلُنْ
 مُسْتَفْعَلُنْ

Artinya: “Negeri nyonya salma Ketika nyonya salma kecil menjadi tetangga, sunyi senyap. Engkau bisa lihat bekas-bekasnya bagaikan huruf-huruf kitab (tersembunyi/lengang)”¹⁸¹.

Kedua, Maqthu’ yakni pengurangan wazan مستفعلن menjadi مفعولن. contoh:

الْقَلْبُ مِنْهَا مُسْتَرْيْحٌ سَالِمٌ * وَالْقَلْبُ مِئِّي جَاهِدٌ بِجَهْدٍ
 مُسْتَفْعَلُنْ مُسْتَفْعَلُنْ مُسْتَفْعَلُنْ * مُسْتَفْعَلُنْ مُسْتَفْعَلُنْ
 مَفْعُولُنْ

Artinya: “Hati dia (kekasihku) sedang gembira ria, sedangkan hatiku remuk payah lagi sengsara”.

b. Arudl yang kedua adalah *Majzu’ah shahihah*, yakni bait yang juz arudl dan dharb nya ditiadakan, contoh:

قَدْ هَاجَ قَلْبِي مَنَزِلٌ * مِنْ أُمَّ عَمْرٍ وَمُفْفِرٌ
 مُسْتَفْعَلُنْ مُسْتَفْعَلُنْ * مُسْتَفْعَلُنْ مُسْتَفْعَلُنْ

¹⁸¹ Mahfud, M. Pd, "Terjemah Mukhtashor Syafi: Ilmu 'Arudh & Qawafi, (Pasuruan: Madrasah Diniyah Salafiyah Darut Taqwa", 1996). hal.19.

Artinya: “Kesedihan hatiku digerakkan oleh rumah sunyi pemberian Ummu Amr”.

- c. Arudl ketiga yaitu *Masythurah*, adalah bait yang satu *shatr* nya ditiadakan, demikian juga *dharb* nya, contoh:

* مَا هَاجَ أَحْزَانًا وَشَجْوًا قَدْ شَجَا

* مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

Artinya: “apa yang menggerakkan hati sangat bersedih dan berduka cita”.

- d. Arudl ialah *Manhukah* ialah bait yang yang dihilangkan dua pertiganya, seperti contoh:

* يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدَعُ *

* مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ *

Artinya: “mudah-mudahan aku pada masa kenabianmu (Muhammad) masih muda lagi kuat.”

Dengan demikian, jika dipraktekkan maka uraian bait kitab *Baiquniyah* adalah sebagai berikut:

أَبْدَأُ بِالْحَمْدِ مُصَلِّيًا عَلَى # مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّبِيِّ أَرْسِلَا

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ # مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

مُسْتَفْعِلُنْ

Arudlnya adalah *thaammah* (sempurna) tanpa adanya pengurangan serta *'iilat*.


- e. Dalam bait kedua Syaikh al-Baiquni membuat satu ibarat dengan menggunakan huruf jer (من) yang berfaedah *tab'idl* (Sebagian), yang berarti beliau berkehendak untuk memberikan beberapa penjelasan pembagian hadis yakni 32 saja. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang mencakup hingga 60 macam pembagian hadis.¹⁸²

¹⁸² Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, "Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyah fi 'Ilmi Mustholah Hadits", 15.

- f. Dalam penjelasan isi kitab, Syaikh al-Baiquni memulai dari penjelasan hadis shohih dan di akhiri dengan hadis *maudhu'*. Kemudian seluruh pembagian hadis beliau paparkan masing-masingnya dengan menggunakan lafal yang singkat dan padat, atau dalam istilah bahasa arab dinamakan definisi yang *Jami' Mani'*. Oleh sebabnya, lafal **وحده** beliau tambah dengan *Tasydid*.¹⁸³
- g. Dari ke-32 macam hadis yang beliau paparkan, pada dasarnya hadis dapat di kalsifikasikan menjadi 3 macam¹⁸⁴:
 - 1) Pembagian Hadis ditinjau berdasarkan diterima dan ditolaknyanya (kualitas).
 - 2) Pembagian Hadis berdasarkan sandaranya.
 - 3) Pembagian Hadis berdasarkan jumlah perawinya (kuantitas).

Berikut adalah gambar klasifikasi hadis menurut Syaikh Yasin ad-Dawudi:

Gambar 4.12
Klasifikasi Hadis Menurut Syekh Yusuf Yasin Ad-Dhawudi¹⁸⁵



Meski demikian, terdapat beberapa hadis yang diluar dari pembagian secara umum, seperti halnya hadis muttafiq dan muftariq, mua'talif dan mukhtalif,

¹⁸³ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, 15.

¹⁸⁴ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, 15–16.

¹⁸⁵ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, 16.

itu semua merupakan istilah yang terpisah dan bukan termasuk pada bagian klasifikasi hadis yang telah dijelaskan. Selain itu dalam bait al-Baquniyah yang membahas klasifikasi hadis berdasarkan tempat penyandaranya, semestinya ketiga macam hadis (marfu', mauquf, maqthu') tersebut adalah satu. Namun berdasarkan urutan nadzam kitab al-Baiquniyah ketiga hadis tersebut terpisah cukup jauh.

Berdasarkan sumber data yang ditemukan peneliti, Teks asli Kitab *Baiquniyah* hanya berbentuk nadzam tanpa adanya permulaan seperti lafal: *al-Babu al-awwalu* atau *al-Qismu al-awwalu* atau sejenisnya. Melainkan murni berbentuk susunan bait nadzam yang berjumlah 34, hal ini dibuktikan melalui catatan Dr. Yusuf Judah Yasin ad-Dawudi. Bahwasanya beliau pernah melakukan penelitian terkait kitab *Baiquniyah*, alhasil beliau menemukan dua bukti manuskrip kuno yang terletak di Dar al-Kutub Mesir. Manuskrip yang *pertama* bernomorkan 179, berjumlah 2 lembar serta berukuran 20 x 15 cm akan tetapi tidak diketahui tanggal dan penulisnya. Sedangkan manuskrip yang *kedua* di tulis dalam ukuran 24 x17 cm pada tahun 1232 H, penulisnya bernama Muhammad Hasan Abu Bakar. Berbeda dari manuskrip yang pertama, manuskrip ini memiliki penjelasan di samping kananya, oleh pihak pengelola Kuttab manuskrip yang kedua diberi nomor 180.¹⁸⁶

Akan tetapi seiring bejalanya waktu dan perkembangan model percetakan. Telah banyak mencetak kitab baiquniyah dengan berbagai macam penambahan. Seperti: adanya awalan (*al-bab al-awal*, *al-qismu al-awal*, dan lain-lain).

Dalam akhir bait beliau memberikan pujian pada karyanya dengan mengucapkan: وقد أتت كالجوهر
المكنون (dan sungguh *nadzam* ini layaknya Mutiara yang terpendam), Oleh sebab susunanya yang indah.

¹⁸⁶ Dr. Yusuf bin Judah yasin ad-Dawudi, 11–12.

Bahkan beliau menggunakan lafal “*Qod*” dan diletakkan sebelum kalimat fi’il, yang jika dalam ilmu nahwu terdapat lafal *Qod* yang terletak sebelum fi’il *madli* maka memiliki makna sungguh atau yakin. Mushonnif menisbatkan karyanya dengan laqob atau julukan beliau dikarenakan sebuah karya akan menjadi berbeda dari karya yang lain sebab subjeknya. Kemudian beliau memberikan penjelasan akan jumlah bait karyanya sebagai upaya untuk mencegah pengguguran atau atau pengurangan oleh orang yang hasud dengan beliau.

Dalam hal ini, jika menganalisis lebih dalam terkait makna “*ibarat seperti mutiara yang terpendam*” yang dimaksud Syakh al-Baiquni adalah: ketika mempelajari kitab ini secara rinci beserta penjelasan atau syarahnya, maka akan menemukan tentang pemahaman terhadap klasifikasi hadis secara luas sekaligus dapat melihat beberapa contohnya sebagaimana telah dijelaskan oleh para mushonnif yang mensyarahi kitab Baiqunyah. Serta dapat mengetahui mana hadis yang bisa diamalkan dan mana yang tidak, Selain itu kita juga dapat mengambil kesimpulan, bahwasanya secara umum hadis dapat di klasifikasikan menjadi tiga bagian yakni: *pertama*, dari segi diterima dan ditolak yang mencakup (Shohih, Hasan, Dla’if). *Kedua*, berdasarkan sisi penyandaranya, mencakup (Marfu’, Mauquf, Maqthu’). *Ketiga*, berdasarkan jumlah jalur periwayatan hadis yang mencakup (Mutawattir dan Ahad: Aziz, Masyhur, Gharib).

Lebih umum lagi Syaikh Abu Mu’adz Thariq bin ‘Awwadlallah bin Muhammad dalam kitab Syarahnya memberi penjelasan: aslinya pembagian hadis secara keseluruhan kurang lebih berjumlah 100 macam. Akan tetapi mayoritas *muhaditsin* mengklasifikasikanya menjadi tiga, yakni Shahih, Hasan dan Dla’if. Sebagian ulama ada yang lebih menspesifikasi ketiga hadis tersebut menjadi dua bagian saja, yakni: Shohih dan Dla’if. Sedangkan hadis Hasan merupakan jenis dari hadis Shahih. Berbeda

dari ulama yang lain, Syaikh Ibnu Taimiyah dan dan seorang muridnya yang bernama Ibnu Qayyim menggolongkan hadis hasan termasuk hadis *dla'if* namun bisa dijadikan sebagai *hujjah* selama terdapat dalil-dalil yang menguatkan.¹⁸⁷

Berdasarkan paparan data di atas kita bisa tahu bahwasanya Syaikh al-Baiquni dalam menyusun kitabnya menggunakan bahar rojaz sebagai landasan untuk mengatur pola dan ritmenya agar mudah dipelajari dan dihafal oleh para pelajar khususnya dan umumnya bagi umat islam. Di samping itu, kita juga mengetahui beberapa pandangan Ulama terkait pengklasifikasian hadis.

3. Keistimewaan dan Keterbatasan Kitab Mandzumatul Baiquniyah

a. Keistimewaan

Salah satu hal yang paling menarik dalam karya sastra arab adalah sedikit kata dan kaya akan makna, begitulah ungkapan yang pertama kali disampaikan Ketika hendak mendalami kitab ini. Syaikh Abu Syujak al-Asfihaniy (w 576 H) pernah diminta oleh salah satu muridnya agar mengarang kitab fiqh yang sedikit lafalnya namun banyak maknanya, maka beliau mengarang kitab yang diberi nama *Ghoyatut Taqrib*. Hal ini juga di praktekkan oleh Syaikh al-Baquni dalam menulis kitab baiquniyah. Berikut adalah keistimewaan kitab yang dapat peneliti rangkum:

- 1) Dengan bentuknya yang kompleks serta tersusun dalam pola yang tersistematis, kitab ini mudah untuk dihafalkan bagi pemula dalam memulai mendalami ilmu hadis. maka tak heran jika kitab ini banyak dikaji bahkan sampai pada pesantren-pesantren di Indonesia.
- 2) Kitab Mandzumatul Baiquniyah memuat 32 pembahasan mengenai ilmu hadis dan telah menjadi rujukan oleh para ulama dan para pembelajar hadis

¹⁸⁷ Syaikh Abu Mu'adz Thoriq bin Awwadlallah bin Muhammad, "*Syarah Baiquniyah Fi Mustholah Hadis*", (Riyadl: Dar al-Mugni lin Nasyr wat-Tauzi', 2009), hal.12.

- sebagai batu loncatan ke jenjang yang lebih tinggi dalam mempelajari hadis.
- 3) Salah satu keunikan kitab yang disusun berdasarkan *nadzam* adalah tanpa adanya proses menghafal namun sering di nadzamkan minimal 10 kali, dengan sendirinya semua lafal akan masuk dalam ingatan. Dan jika sudah hafal kesalahan dalam penempatan kata atau kekurangan kata sangat minim terjadi, lain halnya jika kita menghafalkan kitab yang berbentuk prosa.
 - 4) Bentuknya yang sangat ringkas dengan kata-kata yang mudah difahami serta tersusun berdasarkan *bahar rojaz* membuat kitab ini mudah dihafal dan diingat. Menurut sebuah penelitian sebuah susunan kata yang mengandung unsur musical akan mudah dicerna oleh otak, hal ini dikarenakan saat mendengar sebuah music otak akan mengenalinya sebagai auditory cortex, kemudian di proses melalui mind superior temporalsulcus (mind-STs), setelah itu lirik suatu lagu kan diteruskan menuju anterior temporal sulcus, dalam proses inilah otak akan mencoba memahami lirik lagu tersebut.

b. Keterbatasan

“Kesempurnaan adalah milik Allah SWT” kiranya ungkapan inilah yang memberikan pernyataan bahwa tidak ada satu pun manusia yang sempurna, semuanya memiliki keterbatasan. Ketika mencari keterbatasan pada kitab yang ditulis oleh seorang yang alim, *wira’i*, cerdas, mempunyai keahlian dalam berbagai disiplin ilmu, peneliti agak kesulitan dalam menemukan keterbatasan yang ditulis beliau. Jika dilihat pada zaman di mana kitab ini ditulis, maka dapat dipastikan bahwa kitab ini tidak mempunyai keterbatasan.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pada ilmu hadis, maka kiranya kitab *Baiquniyah* masih perlu disempurnakan dan perincian, seperti pada sistematika penyusunan pembahasan yang tidak mengikuti pola penulisan kitab-kitab lain. Peneliti mencoba menyimpulkan, mengapa Syaikh al-Baiquni ini tidak mengikuti pola penulisan seperti yang terdapat pada kitab-kitab lain yaitu perbab, perpasal atau perpembahasan,

dikarenakan kitab beliau ini adalah kitab pertama yang membahas beberapa macam ta'rif hadis pada abad ke 10 H. Namun problematika tersebut telah teratasi, dengan diterbitkannya cetakan revisi yang dilakukan oleh percetakan. Pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya telah diklasifikasi oleh beberapa percetakan atau penerbit baik dalam maupun luar negeri.

Kiranya hal ini bukanlah menjadi suatu keterbatasan bagi kitab *Baiquniyah*. Ketika membaca atau menghafal kitab *mandzumah* ini, semuanya akan menemukan kalau kitab yang ditulis oleh Syaikh al-Baiquni sangatlah sempurna dan mudah dipahami, hanya saja pemahaman yang diperoleh sangatlah mendasar dan masih umum, masih diperlukan adanya penjelasan dari kitab atau syarah *Baiquniyah* yang ditulis oleh para ulama. Hal ini dikarenakan dalam kitab ini tidak terdapat contoh dan penjelasan yang rinci. Untuk menghilangkan sifat keterbatasan pada kitab ini, penulis mencoba mencari tahu alasan mengapa *mushonnif* menulis dengan metode seperti itu, dikarenakan fokus utama beliau adalah memberikan kemudahan bagi orang yang baru belajar hadis. disamping itu beliau juga berkehendak memantik para muhaddisin sesudah beliau agar Kembali menghidupkan khazanah ilmu hadis yang tengah melambat selama beberapa dekade, hal ini selaras dengan makna الجوهر المكنون (Mutiara yang terpendam).¹⁸⁸

¹⁸⁸ Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, *Terjemah Baiquniyah*, 176.